



DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

LAPORAN AKHIR

DOKUMEN LINGKUNGAN EMBUNG BLURU

KECAMATAN BATU AMPAR

TAHUN 2025



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(UKL-UPL)**

**Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru Kapasitas Tampungan
423.014 M3, Tinggi Total Embung 14,50 Meter dan Luas Genangan 10,611 Hektare
di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan**

Oleh:

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
Jalan A. Syairani, Komplek Perkantoran Gagas Permai Pelaihari

Kabupaten Tanah Laut, 2025



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

**Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru Kapasitas Tampungan
423.014 M³, Tinggi Total Embung 14,50 Meter dan Luas Genangan 10,611 Hektare
di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan**

Oleh:

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
Jalan A. Syairani, Komplek Perkantoran Gagas Permai Pelaihari

Kabupaten Tanah Laut, 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. A.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 660/12-PKPLH/DPRKP&LH/XI/2025**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU
KAPASITAS TAMPUNGAN 423.014 M³ (EMPAT RATUS DUA PULUH TIGA RIBU
EMPAT BELAS METER KUBIK), TINGGI TOTAL EMBUNG 14,50 M (EMPAT BELAS
KOMA LIMA NOL METER) DAN LUAS GENANGAN 10,611 HA (SEPULUH KOMA
ENAM SATU SATU HEKTAR)**

**OLEH
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT
DI DESA BLURU
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
- 1) Pasal 3 ayat (1): Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - 2) Pasal 3 ayat (2): Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - 3) Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - 4) Pasal 3 ayat (4): Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - 5) Pasal 89 ayat (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;

- 6) Pasal 89 ayat (2) : Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;
 - 7) Pasal 90 : Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut nomor 600.1.2/513/SDA/2025 tanggal 3 November 2025 perihal Permohonan penerbitan PKPLH;
 - c. bahwa kegiatan pembangunan dan operasional embung bluru kapasitas tampungan 423.014 m³ (empat ratus dua puluh tiga ribu empat belas meter kubik), tinggi total embung 14,50 m (empat belas koma lima nol meter) dan luas genangan 10,611 Ha (sepuluh koma enam satu satu hektar) oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut di Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut adalah kegiatan yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 - d. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b:
 1. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi amdalnet sesuai registrasi nomor 68d551d969590 tanggal 30 September 2025 yang dinyatakan lengkap secara administrasi;
 - e. bahwa kegiatan pembangunan dan operasional embung bluru kapasitas tampungan 423.014 m³ (empat ratus dua puluh tiga ribu empat belas meter kubik), tinggi total embung 14,50 m (empat belas koma lima nol meter) dan luas genangan 10,611 Ha (sepuluh koma enam satu satu hektar) Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut di Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut **secara teknis dinilai dapat diterbitkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH);**



- f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
7. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor 188.45/672-KUM/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/281-KUM/2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)



dan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kabupaten Tanah Laut;

8. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor 188.45/380-KUM/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/858-KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Persetujuan Teknis;

Memperhatikan : Berdasarkan Risalah Pengolahan Data (RPD) Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan pembangunan dan operasional embung bluru kapasitas tampungan 423.014 m³ (empat ratus dua puluh tiga ribu empat belas meter kubik), tinggi total embung 14,50 m (empat belas koma lima nol meter) dan luas genangan 10,611 Ha (sepuluh koma enam satu satu hektar) Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut di Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut nomor 06-RPD/TL/DPRKPLH/XI/2025 tanggal 4 November 2025;

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan pembangunan dan operasional embung bluru kapasitas tampungan 423.014 m³ (empat ratus dua puluh tiga ribu empat belas meter kubik), tinggi total embung 14,50 m (empat belas koma lima nol meter) dan luas genangan 10,611 Ha (sepuluh koma enam satu satu hektar) Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut di Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;

KESATU : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:

1. Nama Perusahaan : **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT**
2. Nomor Induk Berusaha : Non NIB
3. Kbli : Non Kbli
4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan dan operasional embung Bluru
5. Penanggung Jawab Usaha dan/ atau kegiatan : **Syakhril Hadrianadi**
6. Jabatan : Selaku Kepala Dinas
7. Alamat Kantor : Jl. A. Syairani, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Kode Pos 70814
8. Lokasi Usaha dan/ atau kegiatan : Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.



- KEDUA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
1. Kegiatan berlokasi di Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut
 2. Pembangunan dan operasional dengan kapasitas tampungan 423.014 m³ (empat ratus dua puluh tiga ribu empat belas meter kubik), tinggi total embung 14,50 m (empat belas koma lima nol meter) dan luas genangan 10,611 Ha (sepuluh koma enam satu satu hektar)
- KETIGA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.
- KEEMPAT : kegiatan pembangunan dan operasional embung bluru kapasitas tampungan 423.014 m³ (empat ratus dua puluh tiga ribu empat belas meter kubik), tinggi total embung 14,50 m (empat belas koma lima nol meter) dan luas genangan 10,611 Ha (sepuluh koma enam satu satu hektar) Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut di Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kegiatan pembangunan dan operasional embung bluru kapasitas tampungan 423.014 m³ (empat ratus dua puluh tiga ribu empat belas meter kubik), tinggi total embung 14,50 m (empat belas koma lima nol meter) dan luas genangan 10,611 Ha (sepuluh koma enam satu satu hektar) Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut di Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Ruang lingkup dampak lingkungan yang sudah dikaji dalam formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) disimpulkan bahwa :
1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagai penanggung jawab dari kegiatan pembangunan dan operasional embung bluru kapasitas tampungan 423.014 m³ (empat ratus dua puluh tiga ribu empat belas meter kubik), tinggi total embung 14,50 m (empat belas koma lima nol meter) dan luas genangan 10,611 Ha (sepuluh koma enam satu satu hektar) di Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan, sehingga tidak mengganggu :
 - a. Nilai-nilai sosial dan pandangan masyarakat (*emic view*);
 - b. Mempengaruhi entitas ekologis; dan
 - c. Menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.
 2. Berdasarkan hasil perkiraan dampak baik aspek biologi, aspek fisik, aspek kimia, aspek sosial ekonomi, aspek sosial budaya, aspek kesehatan masyarakat pada tahap kegiatan



diperoleh dampak penting yang meliputi dampak biologi, dampak fisik, dampak kimia, dampak sosial ekonomi, dampak sosial budaya serta dampak kesehatan masyarakat.

3. Pengembangan teknologi dan metode pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
4. Untuk menanggulangi dampak, penanggung jawab wajib melakukan upaya mengantisipasi dan meminimalkan timbulnya dampak serta melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan sebagaimana yang direkomendasikan dalam matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang termuat dalam Lampiran I dan memiliki Persetujuan Teknis yang terdiri atas:

- a. Persetujuan teknis andalalin nomor 500.11.6/379-BIDLLA/2025 tanggal 09 September 2025 (lampiran II),

KEENAM

: Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, penanggung Jawab Usaha dan/ atau kegiatan wajib :

1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas ini;
2. memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis sebelum SLO diterbitkan;
3. mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis dalam lampiran II Keputusan Kepala Dinas ini;
4. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
6. mengupayakan pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
7. apabila memiliki tempat penyimpanan limbah B3, wajib melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3;
8. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen matriks UKL-UPL;
9. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
10. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
11. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;



12. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
 13. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 14. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 16. melakukan usaha dan/atau kegiatan pada tapak proyek yang telah ditentukan;
 17. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan pembangunan dan operasional embung bluru kapasitas tampungan 423.014 m³ (empat ratus dua puluh tiga ribu empat belas meter kubik), tinggi total embung 14,50 m (empat belas koma lima nol meter) dan luas genangan 10,611 Ha (sepuluh koma enam satu satu hektar) Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut di Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut berlangsung dan menyampaikan kepada :
 - a. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Gubernur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Bupati Tanah Laut melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut;
 - d. Camat Batu Ampar;

Apabila pemrakarsa dan penanggung jawab tidak melaksanakan Diktum KEENAM angka 1 (satu) sampai dengan angka 17 (tujuh belas) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 18. Kewajiban Lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM angka 17 (tujuh belas) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak



- diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas ini, Kepala Dinas menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KESEPULUH : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN ditemukan pelanggaran, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Segala data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini menjadi tanggung jawab Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- KEDUA BELAS : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan ketidaksesuaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA BELAS : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 05 November 2025

KEPALA DINAS,

GUSTI DWI ERZANDI HASUMA, ST. MT

Pernbina (IV/a)

NIP. 19790709 200701 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Tanah Laut, di Pelaihari.
2. Kepala DLH Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru.
3. Camat Batu Ampar, di Batu Ampar.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, di tempat.

LAMPIRAN : I
 NOMOR : 660/12-PKPLH/DPRKP&LH/XI/2025
 TANGGAL : 05 NOVEMBER 2025

MATRIKS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Dampak Lingkungan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup									
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode										
A TAHAP PRA KONSTRUKSI																			
A1 SURVEY LOKASI RENCANA KEGIATAN																			
A1.1.	SURVEY LOKASI RENCANA KEGIATAN	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Tidak ada keluhan (0) dari masyarakat terkait survei lokasi rencana kegiatan	Melakukan koordinasi kepada aparat pemerintahan setempat, kecamatan, kabupaten, untuk menginformasikan tentang adanya kegiatan survey dan pengukuran lokasi	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Selama tahap pra konstruksi dilakukan	Metode Pengumpulan Data - Melakukan survei pada masyarakat yang terkena dampak dan wakil masyarakat dengan wawancara dan kuisioner - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Proses sosialisasi yang telah dilakukan - Koordinasi terkait rencana kegiatan - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan tindak lanjut aduan Metode Analisis Data: - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan koordinat: <table><tr><th>KOD E</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.066"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>3° 51' 22.339"</td></tr></table>	KOD E	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"	Tahap Kegiatan Pra Konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
KOD E	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"																	
A2 SOSIALISASI																			
A2.1.	SOSIALISASI	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Tidak ada keluhan (0) dari masyarakat terkait kegiatan sosialisasi yang dilakukannya	Melakukan sosialisasi secara baik dengan setiap komponen masyarakat mengerti dan memahami usaha dan/atau kegiatan	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Selama tahap pra konstruksi dilakukan	Metode Pengumpulan Data - Melakukan survei pada masyarakat yang terkena dampak dan wakil masyarakat dengan wawancara dan kuisioner - Mengumpulkan data	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan koordinat: <table><tr><th>KOD E</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.066"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>3° 51' 22.339"</td></tr></table>	KOD E	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"	Tahap Kegiatan Pra Konstruksi	Pelaksana Kegiatan: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
KOD E	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"																	

9

Dampak Lingkungan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup									
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode										
			kan	- yang akan dilaksanakan - Menyampaikan informasi secara jelas terkait rencana kegiatan baik pada tahap konstruksi maupun operasional, berikut dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan - Berkoordinasi dengan pemerintah/aparat setempat (desa/kecamatan) pada saat melakukan sosialisasi - Menyediakan nomor telepon dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang bersifat membangun			- dan/atau dokumentasi terkait kegiatan survey dan pengukuran lokasi <u>Metode Analisis Data:</u> - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif			Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut									
A3 PENGADAAN DAN PEMBEBASAN LAHAN																			
A3.1	PENGADAAN DAN PEMBEBASAN LAHAN	Perubahan sikap dan Persepsi Masyarakat	- Tidak ada (0) sikap dan persepsi negative masyarakat terkait pengaduan dan pembebasan lahan 1 keluhan masyarakat terkait jalan tan yang terimbas kegiatan	- Memberikan informasi yang jelas melalui sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai pengaduan lahan untuk rencana kegiatan - Sosialisasi dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat dan menampung setiap saran, pendapat, dan masukan dari masyarakat - Berkoordinasi dengan pemerintah/aparat setempat (desa/kecamatan)	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Selama tahap pra konstruksi dilakukan	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan survei pada masyarakat yang terkena dampak dan wakil masyarakat dengan wawancara dan kuisioner - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Proses sosialisasi kepada masyarakat - Koordinasi terkait kegiatan sosialisasi - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan	- Kantor perwakilan di tapak proyek - Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan koordinat: <table><thead><tr><th>KOD E</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr></thead><tbody><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.066"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>3° 51' 22.339"</td></tr></tbody></table>	KOD E	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"	Tahap Kegiatan Pra Konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
KOD E	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"																	

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				pada saat melakukan sosialisasi terutama terkait dengan pembekuan lahan - Menyediakan nomor telepon dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang beresat membangun - Melakukan ganti rugi lahan sesuai dengan kesepakatan bersama antara penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan pemilik lahan - Mengganti jalan tani yang terimbas kegiatan			tindak lanjut aduan Metode Analisis Data: Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif			Pelaporan Kegiatan: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
A4 PEMBONGKARAN BANGUNAN LAMA										
A4.1.	PEMBONGKARAN BANGUNAN LAMA	Penurunan kualitas udara	- Banyaknya alat-alat berat dan mesin yang digunakan sejumlah 4 unit 7,2 NOx (g/hari) 0,36 PM2.5 (g/hari) 0,424 PM10 (g/hari) 5,0 CO (g/hari) 3,6 CO₂ (kg/hari)	- Menggunakan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi dan lolos uji emisi - Memasang pembatas area kegiatan untuk meredam sebaran debu - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/kelurahan) setempat sebelum kegiatan berjalan	- Pada alat-alat berat dan mesin yang digunakan - Pada lokasi tapak proyek	Setiap hari selama tahap pembongkaran bangunan lama	Metode Pengumpulan Data: - Pengambilan sampel kualitas udara dengan pengukuran di lapangan (NOx, PM 2,5, PM 10, CO, CO₂) - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar penggunaan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi - Adanya pembatas area lokasi persiapan lahan - Koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat Metode Analisis Data: - Analisis sampel dan	Pada lokasi tapak proyek dan permukiman penduduk Desa Bihiru dengan koordinat: 3°51'30,059" S - 114°50'31,775" E dan 3°51'34,558" S - 114°51'35,224" E	Tahap Kegiatan Pra Konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
							membandingkan data dengan baku mutu (PP 22 tahun 2021 Lamp VII)			Laut
A4.2.	PEMBONGKARAN BANGUNAN LAMA	Peringgatan kebisingan	Jumlah alat yang ±4 unit/hari yang menimbulkan kebisingan $n = 66,7$ dBA	- Menggunakan kendaraan untuk kegiatan mobilitas yang rutin perawatan dan lolos uji kebisingan dan/atau menggunakan knalpot standar yang digunakan harus memenuhi persyaratan laik jalan (KIR) - Pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan pada saat malam hari yang dapat mengganggu aktivitas istirahat - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/keturahan) sebelum kegiatan berjalan	- Pada kendaraan yang digunakan - Pada Jalur jalan yang dilalui kendaraan - Pada lokasi tapak proyek	Setiap hari selama tahap pembongkaran bangunan lama	Metode Pengumpulan Data: - Pengambilan data kebisingan dengan alat <i>sound level meter</i> - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar penggunaan kendaraan yang laik operasi (lolos uji kebisingan) - Adanya pembatasan kecepatan kendaraan <40 km/jam - Koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat Metode Analisis Data: - Analisis sampel dan membandingkan data kebisingan dengan baku mutu (KepMen LH No.48 Tahun 1996)	Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47.64" S 114°51'31.83" E	Tahap Kegiatan Pra Konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
	PEMBONGKARAN BANGUNAN LAMA	Timbunan sampah material konstruksi	- Volume beton $V_{\text{conci}} = 6.091 \text{ m}^3$ - Volume tanah = 549.9 m^3 - Volume batu (5% Vs) = 27.495 m^3 - Baja (rebar) = $V_{\text{conc}} \times 0.1 = 0.61$	- Menyediakan fasilitas tempat sampah (TPS) terpalah yang memadai - Menggunakan kembali (reuse) material yang masih layak seperti besi, kayu, atau batu - Daur ulang (recycle) untuk bahan seperti beton atau aspal sebagai agregat	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan	Setiap hari selama tahap pra konstruksi pada saat pembongkaran bangunan lama	Metode Pengumpulan Data: - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya TPS sampah/limbah padat (organik dan anorganik) - Adanya koordinasi dengan dinas kebersihan terkait penanganan	Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47.64" S 114°51'31.83" E	Setiap eram bulan selama tahap pra konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			ton				sampah - Kesenjangan dengan SOP Metode Analisis Data: Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif			Laut Pelaporan Kegiatan: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B TAHAP KONSTRUKSI										
B1 PENERIMAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI										
B1.1	PENERIMAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI	Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dapat diserap sebanyak ±84% (42 orang) dari total tenaga kerja yang dibutuhkan	- Memberikan informasi dengan jelas sosialisasi kepada masyarakat terkait peluang tenaga kerja terutama bagi masyarakat setempat (lokal) - Memberikan prioritas kepada masyarakat setempat (tenaga kerja lokal) sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan, serta dilakukan secara transparan - Bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam penerimaan tenaga kerja - Memberikan upah sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan yang berlaku (UMK/UMR)	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	- Setiap hari selama tahap konstruksi sebelum penerimaan tenaga kerja - Pada saat kegiatan sosialisasi - Pada saat perekrutan tenaga kerja - Pada saat pembayaran upah	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan survei pada masyarakat yang terkena dampak dan wakil masyarakat dengan wawancara dan kuisioner - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Proses sosialisasi dan koordinasi - Bukti adanya prioritas tenaga kerja lokal - Jumlah tenaga kerja masyarakat lokal Metode Analisis Data: - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B1.2	PENERIMAAN TENAGA	Perubahan Sikap dan	Tidak ada keluhan (0) dan persepsi negative (0)	Memberikan informasi dengan jelas sosialisasi kepada masyarakat	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar	Setiap hari selama tahap konstruksi	Metode Pengumpulan Data: Melakukan survei pada masyarakat yang terkena dampak dan	- Kantor perwakilan di tapak proyek - Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar dengan koordinat	Setiap enam bulan selama tahap	Pelaksana Kegiatan: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi			Periode	
	KERJA KONS TRUK SI	Persepsi Masyarakat	dari masyarakat terkait kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi	peluang tenaga kerja terutama bagi masyarakat setempat (lokal) • Memberikan informasi secara transparan terkait adanya pelibatan tenaga kerja lokal • Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat (desa/kecamatan) dan instansi terkait terutama dalam penerimaan tenaga kerja masyarakat lokal • Menyediakan nomor telepon dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang bersifat membangun	ulsi sebelum penerimaan tenaga kerja	ulsi sebelum penerimaan tenaga kerja	wakil masyarakat dengan wawancara dan kuisioner • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan koordinasi - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan tindak lanjut aduan Metode Analisis Data: • Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	KOD E	BUJUR	LINTANG	konstruksi	Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
								SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"		Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut • Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
								SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"		
B2 MOBILISASI DAN DEMOBILISASI PERALATAN DAN MATERIAL												
B2.1	MOBILISASI DAN DEMOBILISASI PERALATAN DAN MATERIAL	Peningkatan TSP (debu)	Jumlah ritsasi kendaraan per hari sebanyak ±12 unit/hari, yang menimbulkan debu: • 0,36 PM2.5 (g/hari) • 0,424 PM10 (g/hari)	• Menggunakan kendaraan untuk kegiatan mobilisasi alat dan bahan yang lolos uji emisi • Pembatasan kecepatan kendaraan terutama apabila melewati permukiman • Pengangkutan material (misalnya pasir, batu, semen, dsb) menggunakan penutup bak • Melakukan penyiraman pada jalan-jalan yang	• Pada kendaraan yang digunakan • Pada Jalur jalan yang dilalui kendaraan • Pada lokasi tapak proyek	Setiap hari pada tahap konstruksi selama aktivitas kendaraan konstruksi berlangsung, khususnya pada saat kegiatan mobilisasi	Metode Pengumpulan Data: • Pengambilan sampel kualitas udara dengan pengukur di lapangan (NOx, PM 2,5, PM 10, CO, CO2) • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar penggunaan kendaraan yang baik operasi - Adanya pembatasan kecepatan kendaraan - Adanya	• Pada Jalur kendaraan yang dilalui menuju lokasi kegiatan terutama dari jalan masuk dari Jalan Bajun – Batu Ampar • Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47,64" S 114°51'31,83" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi		Pelaksana Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan:	

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besarnya Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				berpotensi menimbulkan debu terutama yang dekat permukiman • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/keurahan) setempat sebelum kegiatan berjalan		si dan demobilisasi peralatan dan material	penyiraman jalan • Koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat Metode Analisis Data: • Analisis sampel dan membandingkan data dengan baku mutu (PP 22 tahun 2021 Lamp VII)			• Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B2.2	MOBILISASI DAN DEMOBILISASI PERALATAN DAN MATERIAL	Peninggatan Kebisingan	Jumlah ritasi kendaraan per hari sebanyak ±12 unit/hari yang menimbulkan kebisingan = 66,7 dBA	• Menggunakan kendaraan untuk kegiatan mobilisasi yang rutin perawat dan lolos uji kebisingan dan/atau menggunakan knalpot standar yang digunakan harus memenuhi persyaratan laik jalan (KIR) • Pembatasan kecepatan kendaraan terutama apabila melewati permukiman • Pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan pada saat malam hari yang dapat mengganggu aktivitas istirahat • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/keurahan) sebelum kegiatan berjalan	• Pada kendaraan yang digunakan • Pada Jalur jalan yang dilalui kendaraan • Pada lokasi tapak proyek	Setiap hari pada tahap konstruksi selama aktivitas kendaraan konstruksi berlangsung, khususnya pada saat kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material berlangsung	Metode Pengumpulan Data: • Pengambilan data kebisingan dengan alat <i>sound level meter</i> • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar penggunaan kendaraan yang laik operasi (lolos uji kebisingan) - Adanya pembatasan kecepatan kendaraan <40 km/jam • Koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat Metode Analisis Data: • Analisis sampel dan membandingkan data kebisingan dengan baku mutu (KepMen LH No.48 Tahun 1996)	• Pada Jalur kendaraan yang dilalui • Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47.64" S 114°51'31.83" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut • Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
B2.3	MOBILISASI DAN DEMOBILISASI PERALATAN DAN MATERIAL	Gangguan Lalu Lintas	Jumlah ritasi kendaraan per hari sebanyak ±12 unit/hari	- Menyediakan tenaga pengatur lalu lintas di pada titik-titik rawan kemacetan yang dilalui jalur kendaraan proyek - Mengatur keluar masuk kendaraan terutama pada titik pertemuan ruas jalan raya dengan jalan akses masuk lokasi proyek. - Pengaturan kendaraan dengan tidak beriringan - Menjaga dan tidak membiarkan adanya parkir kendaraan pada bahu jalan sekitar akses jalan utama/ persimpangan keluar masuknya kendaraan bermotor - Memberikan keterangan jalur sirkulasi antara kendaraan pegawai dan angkutan dalam kawasan internal pembangunan dengan memberikan petunjuk berupa rambu-rambu - Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Tanah Laut untuk memasang rambu-rambu lalu lintas sementara yang berstandar Kementerian Perhubungan terkait pemberitahuan adanya pengerjaan	- Pada jalur kendaraan yang dilalui - Pada lokasi tapak proyek	Setiap hari pada tahap konstruksi selama aktivitas konstruksi berlangsung, khususnya pada saat kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material berlangsung	Metode Pengumpulan Data - Pengukuran lalu lintas sebelum dan selama beroperasinya kendaraan proyek - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya penyediaan tenaga pengatur lalu lintas - Adanya pengaturan lalu lintas kendaraan proyek - Adanya koordinasi dengan dinas perhubungan dan aparat keamanan setempat Metode Analisis Data: - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	- Pada Jalur kendaraan yang dilalui - Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47.64" S 114°51'31.83" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut - Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut - Polsek Batu Ampar bagian lalu lintas Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				konstruksi pembangunan pada sisi jalan umum (kabupaten).						
B2.4	MOBILISASI DAN DEMOBILISASI PERALATAN DAN MATERIAL	Timbunan Kerusakan Jalan	- Jumlah ritasi kendaraan per hari sebanyak ±12 unit/hari. - Jalan sepanjang 5,3 km berpotensi rusak akibat mobilitasi kendaraan.	- Menggunakan kendaraan proyek yang disesuaikan dengan kelas jalan. - Memperbaiki kembali jalan yang rusak akibat aktivitas kendaraan dengan cara pengaspalan atau pengecoran (disesuaikan dengan jenis perkerasan jalan awal). - Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait adanya penggunaan jalan untuk aktivitas kendaraan proyek.	Pada jalur kendaraan yang dilalui	Setiap hari pada tahap konstruksi selama aktivitas kendaraan konstruksi berlangsung, khususnya pada saat kegiatan mobilitasi dan demobilisasi peralatan dan material berlangsung.	Metode Pengumpulan Data: - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Jenis kendaraan yang digunakan - Kondisi jalan sebelum dan sesudah aktivitas kendaraan proyek - Adanya perbaikan jalan yang dilakukan dan bukti perbaikan (Berita Acara) - Adanya koordinasi dengan dinas perhubungan Metode Analisa Data: - Melakukan analisa data dengan metode deskriptif kualitatif.	Pada jalur jalan yang dilalui kendaraan proyek dengan koordinat: 3°52'7.67"S-114°49'49.50"E s/d 3°51'30.76"S-114°50'30.69"E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B3	PENYIAPAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES									

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
B3.1	PENYIA PAN LAHAN DAN PEMBA NGUNA N JALAN AKSES	Penurunan Kualitas Udara	- Luas lahan yang dipergunakan untuk penyiapan lahan seluas 20,02 ha - Banyaknya alat-alat berat dan mesin yang dipergunakan sejumlah 4 unit 7,2 NOx (g/hari) 0,36 PM2.5 (g/hari) 0,42 PM10 (g/hari) 60 CO (g/hari) 36 CO₂ (kg/hari)	- Menggunakan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi dan lolos uji emisi - Memasang pembatas area kegiatan untuk meredam sebaran debu - Melakukan penyiraman pada lokasi penyiapan lahan yang berpotensi menimbulkan debu - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/keurahan) setempat sebelum kegiatan berjalan - Melakukan penyiapan lahan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat	- Pada alat-alat berat dan mesin yang digunakan - Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan	Setiap hari selama tahap konstruksi penyiapan lahan	Metode Pengumpulan Data: - Pengambilan sampel kualitas udara dengan pengukuran di lapangan (NOx, PM 2,5, PM 10, CO, CO₂) - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar penggunaan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi - Adanya pembatas area lokasi penyiapan lahan - Adanya penyiraman - Koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat - Kesesuaian kegiatan SOP Metode Analisa Data: - Analisa sampel dan membandingkan data dengan baku mutu (PP 22 tahun 2021 Lamp VII)	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan dan permukiman penduduk Desa Bluru dengan koordinat: 3°51'30,059" S - 114°50'31,775" E dan 3°51'34,558" S - 114°51'35,224" E	Setiap enam bulan selama konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B3.2	PENYIA PAN LAHAN DAN	Penurunan	Luas lahan yang dipergunakan	Menggunakan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi dan lolos uji kebisingan dan/atau	Pada alat-alat berat dan mesin yang	Setiap hari selama tahap	Metode Pengumpulan Data: Pengambilan data kebisingan dengan alat	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan dan permukiman penduduk Desa Bluru dengan koordinat:	Setiap enam bulan selama	Pelaksana Kegiatan: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
	PEMBANGUNAN JALAN AKSES	Kebisingan	- kon untuk penyiapan lahan seluas 20,02 ha - Banyaknya alat-alat berat dan mesin yang dipergunakan sejumlah 4 unit = 66,7 dBA	- menggunakan peredam bising - Melakukan aktivitas penyiapan lahan siang hari (jam kerja) - Memasang pembatas area penyiapan lahan untuk meredam kebisingan - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/keurahan) setempat sebelum kegiatan berjalan - Melakukan penyiapan lahan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat	- digunakan - Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan	konstruksi penyiapan lahan	- sound level meter - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar penggunaan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi (lolos uji kebisingan) - Jadwal kegiatan - Adanya pembatas area lokasi penyiapan lahan - Koordinasi dengan instansi terkait dan aparat setempat - Kesesuaian dengan SOP Metode Analisis Data: - Analisa sampel dan membandingkan data kebisingan dengan baku mutu (KepMen LH No.48 Tahun 1996)	3°51'30,059" S - 114°50'31,775" E dan 3°51'34,558" S - 114°51'35,224" E	tahap konstruksi	Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B3.3	PENYIAPAN LAHAN DAN PEMBAANGUNAN JALAN AKSES	Timbunan Longsor	Luas lahan yang dipergunakan untuk penyiapan lahan seluas 20,02 ha yang berpotensi menimbulkan longsor	- Melakukan pembukaan lahan pada area yang dibutuhkan saja dan sesuai perizinan - Melakukan observasi awal sebelum pembukaan lahan untuk memastikan kondisi fisik lahan aman terhadap longsor dan sesuai dengan laporan studi kelayakan - Meminimalisir penebangan pohon atau vegetasi - Melakukan perbaikan tanggul yang rawan longsor misalnya dengan	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan	Setiap hari selama tahap konstruksi penyiapan lahan	Metode Pengumpulan Data: - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Kesesuaian pembukaan lahan dengan perizinan dan studi kelayakan - Laporan observasi awal pada lahan yang akan dibuka - Jumlah dan jenis pohon atau vegetasi yang ditebang - Adanya bangunan untuk kekuatan tebing	Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47,64" S - 114°51'31,83" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				- bronjong atau bangunan penahan lainnya. - Melakukan penyiapan lahan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat.			- Kesesuaian dengan SOP Metode Analisis Data: - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif			Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B3.4	PENYIAHAN LAHAN DAN PEMBARUAN JALAN AKSES	Peninggatan Air Larian /run off	- Luas lahan untuk penyiapan lahan seluas 20,02 ha - Besaran air limpasan yang ditimbulkan akibat lahan yang dipakainya = 3,9 m³/detik	- Melakukan pembukaan lahan pada area yang dibutuhkan saja dan sesuai perizinan - Meminimalisir penebangan pohon atau vegetasi - Melakukan pemadatan lahan segera mungkin setelah dilakukan penggalian - Melakukan penanaman dengan tanaman penutup seperti jenis <i>legume cover crop</i> atau dengan geotekstil (jaring penutup lahan) pada lahan yang telah selesai diolah - Membuat saluran drainase di sekitar areal pembangunan, berikut konstruksi penjebak sedimen (<i>sediment trap</i>)	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan	Setiap hari selama tahap konstruksi penyiapan lahan	Metode Pengumpulan Data: - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi - Kesesuaian pembukaan lahan dengan perizinan dan studi kelayakan (jika ada) - Jumlah dan jenis pohon atau vegetasi yang ditebang - Adanya pemadatan lahan - Adanya penutup lahan (dengan tanaman atau geotekstil) - Adanya saluran drainase dan bangunan penangkap sedimen (<i>sediment trap</i>) - Kesesuaian dengan SOP	Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47.64" S 114°51'31.83" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Penguwas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
B3.5	PENYALAHAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES	Peningkatan Erosi	Konstruksi (tanpa BMP) = 51,37 t/tahun	- Melakukan kegiatan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat - Melakukan pembukaan lahan pada area yang dibutuhkan saja dan sesuai perizinan - Meminimalisir penebangan pohon atau vegetasi - Melakukan pemadatan lahan segera mungkin setelah dilakukan pengalihan - Melakukan penanaman dengan tanaman penutup seperti jenis <i>legume cover crop</i> atau dengan geotekstil (jaring penutup lahan) pada lahan yang telah selesai konstruksi - Membuat saluran drainase di sekitar area pembangunan, berikut konstruksi penjejak sedimen (sediment trap) - Melakukan kegiatan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat	Pada lokasi tapak proyek persiapan lahan	Setiap hari selama tahap konstruksi penyiapan lahan	<u>Metode Analisis Data:</u> - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif <u>Metode Pengumpulan Data:</u> - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Kesesuaian pembukaan lahan dengan perizinan dan studi kelayakan (jika ada) - Jumlah dan jenis pohon atau vegetasi yang ditebang - Adanya pemadatan lahan - Adanya penutup lahan (dengan tanaman atau geotekstil) - Adanya saluran drainase dan bangunan penangkap sedimen (sediment trap) - Kesesuaian dengan SOP <u>Metode Analisis Data:</u> - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47.64" S 114°51'31.83" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besarnya Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
B3.6	PENYILAPAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Tanpa kendali, fase konstruksi bisa mendorong TSS -120 mg/L dari 20,02 ha.	- Melakukan pembukaan lahan pada area yang dibutuhkan saja dan sesuai perizinan - Meminimalisir penbangan pohon atau vegetasi - Melakukan pemadatan lahan segera mungkin setelah dilakukan penggalian - Melakukan penanaman dengan tanaman penutup seperti jenis legume cover crop atau dengan geotekstil (jaring penutup lahan) pada lahan yang telah selesai - Membuat saluran drainase di sekitar areal pembangunan, berikut konstruksi penangkap sedimen (sediment trap) - Melakukan kegiatan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan	Setiap hari selama tahap konstruksi penyiapan lahan	Metode Pengumpulan Data: - Pengambilan sampel air sungai terdekat - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Kesesuaian pembukaan lahan dengan perizinan dan studi kelayakan (jika ada) - Jumlah dan jenis pohon atau vegetasi yang ditebang - Adanya pemadatan lahan - Adanya penutup lahan (dengan tanaman atau geotekstil) - Adanya saluran drainase dan bangunan penangkap sedimen (sediment trap) - Kesesuaian dengan SOP Metode Analisis Data: - Analisis sampel air sungai dan membandingkan data dengan baku mutu (PP 22 tahun 2021 Lamp VI) Air Sungai Kelas II	Pada lokasi air permukaan (sungai) terdekat dengan koordinat: 3°31'24,721 S - 114°50'35,637" E	Setiap enam bulan sekali selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Kependudukan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besar Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
B3.7	PENYILAPAN LAHAN DAN PEMBAKUNGAN JALAN AKSES	Timbunan Sampah (limbah padat dan limbah konstruksi)	- Limbah domestik padat sekitar 40 kg/hr - Limbah konstruksi sekitar 5 m³/hari	- Memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya (organik dan anorganik, logam, dll) - Menyediakan fasilitas tempat sampah (TPS) terpal yang memadai, minimal dibedakan jenisnya (organik dan anorganik) - Berkordinasi dengan dinas kebersihan terkait dalam penanganan dan pengangkutan sampah - Melakukan pengelolaan limbah padat mengacu pada SOP yang telah dibuat - Menggunakan kembali (reuse) materi yang masih layak seperti besi, kayu, atau batu - Daur ulang (recycle) untuk bahan seperti beton atau aspal sebagai agregat	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan	Setiap hari selama tahap konstruksi penyiapan lahan dan kegiatan yang menghasilkan sampah/limbah padat	Metode Pengumpulan Data: - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya TPS sampah/limbah padat (organik dan anorganik) - Adanya koordinasi dengan dinas kebersihan terkait penanganan sampah - Bukti atau manifestasi penyerahan sampah kepada pengelola - Kesesuaian dengan SOP Metode Analisis Data: - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47.64" S 114°51'31.83" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B3.8	PENYILAPAN LAHAN DAN PEMBAKUNGAN JALAN AKSES	Penurunan flora	- Luas lahan yang dibuka seluas 20,02 ha. - Banyaknya vegetasi yang terdampak dengan adanya penyiapan lahan yakni karet 667 batang/ha, dan kelapa	- Melakukan pembukaan lahan pada area yang dibutuhkan saja dan sesuai perizinan - Meminimalisir penebangan pohon atau vegetasi	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan	Setiap hari selama tahap konstruksi penyiapan lahan	Metode Pengumpulan Data: - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Kesesuaian pembukaan lahan dengan perizinan - Jumlah dan jenis pohon atau vegetasi yang ditebang - Kesesuaian dengan SOP Metode Analisis Data: - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47.64" S 114°51'31.83" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut - Dinas Pertanian

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			suatu 123 batang/ha.							Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B3.9	PERYIAHAN LAHAN DAN PEMBAKSIAN JALAN AKSES	Penurunan populasi fauna	- Terganggunya habitat fauna seluas 20,2 ha akibat penyiapan lahan - Penurunan populasi 20-50%, gangguan bersifat lokal, sebagian habitat rusak	- Membuat aturan selama melakukan kegiatan tidak mengganggu (memburu, menangkap, atau bahkan membunuh) satwa yang ada - Menghindari/memini malikan penggunaan lahan pada area <i>crossing</i> dengan habitat/jalur jelajah/lintasan satwa - Penyiapan lahan dilakukan pada waktu di luar waktu migrasi/jelajah satwa dan di luar jam biologi satwa - Menjaga vegetasi alami di sekitar proyek; revegetasi pascakonstruksi - Melakukan kegiatan penanaman vegetasi di sekitar lokasi kegiatan	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan	Setiap hari selama tahap konstruksi penyiapan lahan	Metode Pengumpulan Data: - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya ketentuan tidak mengganggu satwa - Adanya ketentuan menghindari satwa liar - Adanya penyiapan lahan diluar waktu migrasi satwa liar - Adanya jalur jelajah/lintasan satwa - Kesesuaian dengan SOP Metode Analisis Data: - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47,64" S 114°51'31,83" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut - Dinas Kehutanan Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B4 PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL KANTOR, BASECAMP, DAN GUDANG										
B4.1	PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL	Penurunan Kualitas Udara	Luka lahan yang akan dibangun seluas	- Menggunakan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi - Melakukan kegiatan pembangunan secara	Pada alat-alat berat dan mesin yang digunakan	Setiap hari selama tahap konstruksi	Metode Pengumpulan Data: Pengambilan sampel kualitas udara dengan pengukuran di	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan dan permukiman penduduk Desa Bluru dengan koordinat: 3°51'30,059" S - 114°50'31,775" E dan 3°51'34,558" S - 114°51'35,224" E	Setiap enam bulan selama tahap	Pelaksana Kegiatan: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
	ASIO NAL KANTOR, BASE CAMP, DAN GUDANG		20,02 ha • Banyaknya alat-alat berat dan mesin yang dipergunakan untuk aktivitas sejumlah 4 unit • 7,2 NOx (g/hari) • 0,36 PM2.5 (g/hari) • 0,424 PM10 (g/hari) • 5,0 CO (g/hari) • 3,6 CO₂ (kg/hari)	- bertahap • Memasang pembatas area kegiatan untuk meredam sebaran debu • Melakukan penyiraman pada lokasi pembangunan yang berpotensi menimbulkan debu • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/keurahan) sebelum kegiatan berjalan • Melakukan aktivitas pembangunan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat	Pada lokasi tapak proyek pembangunan	si pembangun	- lapangan (NOx, PM 2,5, PM 10, CO, CO₂) • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar penggunaan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi - Adanya pembatas area lokasi pembangunan - Adanya penyiraman - Koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat - Ketersediaan kegiatan SOP Metode Analisis Data: • Analisis sampel dan membandingkan data dengan baku mutu (PP 22 tahun 2021 Lamp VII)		konstruksi	Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B-2	PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL KANTOR, BASE CAMP, DAN GUDANG	Peningkatan Kebisingan	• Luas lahan yang akan dibangun seluas 20,02 ha. • Banyaknya alat-alat berat dan mesin yang dipergunakan untuk aktivitas sejumlah	• Menggunakan alat-alat berat dan mesin yang lolos uji kebisingan dan/atau menggunakan peredam bising • Melakukan aktivitas pembangunan pada siang hari (jam kerja) • Memasang pembatas area pembangunan untuk meredam kebisingan • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan	Pada alat-alat berat dan mesin yang digunakan	Setiap hari selama tahap konstruksi pembangun	Metode Pengumpulan Data: • Pengambilan data kebisingan dengan alat sound level meter • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar penggunaan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi (lolos uji kebisingan) - Jadwal kegiatan - Adanya pembatas area lokasi	Pada lokasi tapak proyek penyelesaian lahan dan permukiman penduduk Desa Bluru dengan koordinat: 3°51'30,055" S - 114°50'31,775" E dan 3°51'34,558" S - 114°51'35,224" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksanaan Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

Dampak Lingkungan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			4 unit = 66,7 dBA	• aparat setempat (desa/kelurahan) setempat sebelum kegiatan berjalan • Melakukan aktivitas pembangunan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat			- pembangunan - Koordinasi dengan pengelola kawasan, instansi terkait, dan aparat setempat - Kesesuaian dengan SOP Metode Analisis Data: • Analisa sampel dan membandingkan data kebisingan dengan baku mutu (KepMen LH No.48 Tahun 1996)			Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B4.3	PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL KANTOR, BASE CAMP, DAN GUDANG	Timbulan Air Limbah Domestik	Perkiraan air limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas pekerja sekitar 2000 liter/hr	• Dialirkan ke septic tank portable • Dilakukan penyedotan lumpur ketika mulai penuh	• Pada lokasi kantor, basecamp, dan gudang tempat beraktivitas pekerja	• Setiap hari selama tahap konstruksi berlangsung Metode Pengumpulan Data: • Pengecekan ada tidaknya rembesan air limbah domestik • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Pengecekan berkala Pipa inlet, outlet Metode Analisis Data: • Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	• Pada lokasi kantor, basecamp, dan gudang tempat beraktivitas pekerja • Tungkai biofilter septic tank 114°51'32,4"E dan 3°51'50,4"S	Setiap bulan selama tahap konstruksi	Pelaksanaan Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Penguwas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut	
B4.4	PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL	Timbulan Sampah Limbah padat	• Limbah domestik padat sekitar 40 kg/hr • Limbah konstruksi	• Memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya (organik dan anorganik, logam, dll) • Menyediakan fasilitas tempat sampah (TPS)	• Pada lokasi tapak proyek pembangunan • Pada	• Setiap hari selama tahap konstruksi pembangunan Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya TPS sampah/limbah padat organik dan	• Pada lokasi tapak proyek pembangunan • Pada lokasi kantor, basecamp, dan gudang tempat beraktivitas pekerja 114°51'32,4"E dan 3°51'50,4"S	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksanaan Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah	

Dampak Lingkungan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup									
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode										
	KANTOR, BASE CAMP, DAN GUDANG	dan limbah konstruksi	1 (seperti potongan kayu, batu, debu) sekitar ±5% dari jumlah material yang digunakan	terpilah yang memadai, minimal dibedakan jenisnya (organik dan anorganik) • Berkoordinasi dengan dinas kebersihan terkait dalam penanganan dan pengangkutan sampah • Melakukan pengelolaan limbah padat sesuai pada SOP yang telah dibuat • Menggunakan kembali (reuse) material yang masih layak seperti besi, kayu, atau batu • Daur ulang (recycle) untuk bahan seperti beton atau aspal sebagai agregat	lokasi kantor, basecamp, dan gudang tempat beraktivitas pekerja	gunakan yang menghancurkan sampah/limbah padat	anorganik • Adanya koordinasi dengan dinas kebersihan terkait penanganan sampah • Bukti atau manifest penyerahan sampah kepada pengelola Metode Analisis Data: • Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif			Laut Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut									
B4.5	PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL KANTOR, BASE CAMP, DAN GUDANG	Peningkatan Peluang Bersih	Munculnya usaha makanan/minuman seperti rumah makan, warung kopi di sekitar lokasi kegiatan konstruksi minimal 1 unit	• Memberikan ruang atau kesempatan berusaha bagi masyarakat di sekitar lokasi rencana kegiatan • Memberikan kepada pengusaha dari masyarakat setempat (lokal) menjadi relawan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan • Menghimbau kepada kontraktor pelaksana untuk memenuhi kebutuhan domestik sehari-hari dari usaha masyarakat sekitar	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Setiap hari selama tahap konstruksi pembangunan yang menghasilkan peluang usaha bagi masyarakat setempat	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya ruang atau kesempatan berusaha masyarakat setempat - Adanya kontraktor lokal yang terlibat - Adanya himbauan kontraktor membeli dari usaha masyarakat setempat Metode Pengumpulan Data: • Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut • Koordinat: <table><tr><th>KODE</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.066"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>3° 51' 22.339"</td></tr></table>	KODE	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan
KODE	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"																	

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
										Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B5 PEMBANGUNAN STRUKTUR EMBUNG DAN FASILITAS PENDUKUNG										
B5.1	PEMBANGUNAN STRUKTUR EMBUNG DAN FASILITAS PENDUKUNG	Peninggatan TSP (debu)	Jumlah ritisasi kendaraan per hari sebanyak ±12 unit/hari, yang menimbulkan debu: • 0,35 PM2.5 (g/hari) • 0,424 PM10 (g/hari)	- Menggunakan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi - Melakukan kegiatan pembangunan secara bertahap - Memasang pembatas area kegiatan untuk meredam sebaran debu - Melakukan penyiraman pada lokasi pembangunan yang berpotensi menimbulkan debu - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/kelurahan) setempat sebelum kegiatan berjalan - Melakukan aktivitas pembangunan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat	- Pada alat-alat berat dan mesin yang digunakan - Pada lokasi tapak proyek pembangunan	Setiap hari selama tahap konstruksi pembangunan	Metode Pengumpulan Data: - Pengambilan sampel kualitas udara dengan pengukuran di lapangan (terutama debu) - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar penggunaan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi - Adanya pembatas area lokasi pembangunan - Adanya penyiraman - Koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat - Adanya kegiatan pembangunan secara bertahap - Kesesuaian kegiatan SOP Metode Analisis Data: - Analisis sampel dan membandingkan data dengan baku mutu (PP 23 tahun 2021 Lamp VII)	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan dan permukiman penduduk Desa Bluru dengan koordinat: 3°51'30,059" S - 114°50'31,775" E dan 3°51'34,558" S - 114°51'35,224" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B5.2	PEMBANGUNAN STRUKTUR EMBUNG DAN	Peningkatan Kebisingan	- Luas lahan yang akan dibangun seluas 20,02 ha - Banyaknya alat-alat	- Menggunakan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi - Melakukan aktivitas pembangunan pada siang hari (jam kerja) - Memasang pembatas area pembangunan	- Pada alat-alat berat dan mesin yang digunakan - Pada lokasi	Setiap hari selama tahap konstruksi pembangunan	Metode Pengumpulan Data: - Pengambilan data kebisingan dengan alat <i>sound level meter</i> - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya jadwal	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan dan permukiman penduduk Desa Bluru dengan koordinat: 3°51'30,059" S - 114°50'31,775" E dan 3°51'34,558" S - 114°51'35,224" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
	FASILITAS PENDUKUNG		berat dan mesin yang dipergunakan untuk aktivitas sejumlah 4 unit = 66,7 dBA	untuk meredam kebisingan • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/keurahan) setempat sebelum kegiatan berjalan	tapak proyek pembangunan		kegiatan pembangunan Daftar penggunaan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi • Jadwal kegiatan • Adanya pembatas area lokasi pembangunan • Koordinasi dengan pengelola kawasan, instansi terkait, dan aparat setempat • Kesesuaian dengan SOP Metode Analisis Data: • Analisis sampel dan membandingkan data kebisingan dengan baku mutu (KepMen LH No.48 Tahun 1996)			Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B5.3	PEMBANGUNAN STRUKTUR EMBUNG DAN FASILITAS PENDUKUNG	Penurunan Kualitas Air Permukiman	• Tanpa kendali, fase konstruksi bisa mendorong TSS -120 mg/L dari 20,02 ha.	• Melakukan pembukaan lahan pada area yang dibutuhkan saja dan sesuai perizinan • Melakukan pemadatan lahan segera mungkin setelah dilakukan penggalian • Melakukan penanaman dengan tanaman penutup seperti jenis <i>legume cover crop</i> atau dengan geotekstil (jaring penutup lahan) pada lahan yang telah selesai • Membuat saluran drainase di sekitar area pembangunan, berikut konstruksi	Pada lokasi tapak proyek pembangunan	Setiap hari selama tahap konstruksi pembangunan	Metode Pengumpulan Data: • Pengambilan sampel air sungai terdekat • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi • Kesesuaian pembukaan lahan dengan perizinan dan studi kelayakan (jika ada) • Adanya pemadatan lahan • Adanya penutup lahan (dengan tanaman atau geotekstil) • Adanya saluran drainase dan bangunan penangkap sedimen (sediment)	Pada lokasi air permukaan (sungai) terdekat dengan koordinat: 3°51'24,721 S - 114°50'35,637" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Perataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Dampak Lingkungan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup									
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode										
				penjebak sedimen (sediment trap)			trap Metode Analisis Data: • Analisis sampel air sungai dan membandingkan data dengan baku mutu (PP 22 tahun 2021 Lamp VI)			Kabupaten Tanah Laut									
B6 PELEPASAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI																			
B6.1	PENBANGUNAN STRUKTUR EMBUNG DAN FASILITAS PENDUKUNG	Perubahan Persepsi Masyarakat	Tidak ada (0) sikap dan persepsi masyarakat yang negative terhadap kegiatan pelepasan tenaga kerja	- Sebelum dilakukan pelepasan tenaga kerja, pihak manajemen melakukan pemberitahuan terlebih dahulu beberapa minggu atau bulan sebelumnya - Pelepasan tenaga kerja dilakukan secara bertahap sesuai dengan selesainya kegiatan konstruksi - Ketentuan pelepasan tenaga kerja akan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku - Memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan berdasarkan kontrak kerja - Menjamin dan memastikan semua hak dari tenaga kerja yang akan dilepas sudah diberikan kesetruhan - Menyediakan nomor telepon pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat	- Pada kantor perwakilan perusahaan - Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Sekali pada tahap konstruksi sebelum adanya kegiatan pelepasan tenaga kerja	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survei pada masyarakat yang terkena dampak dan wakil masyarakat dengan wawancara dan kuisioner • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya pemberitahuan sebelum dilakukan pelepasan tenaga kerja - Tahapan pelepasan tenaga kerja - Acuan ketentuan pelepasan tenaga kerja - Kontrak atau kesepakatan yang memuat upah/pesangon - Realisasi upah/pesangon yang diberikan - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan tindak lanjut aduan Metode Pengumpulan Data: • Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	- Pada kantor perwakilan perusahaan - Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan koordinat:<table><tr><th>KOD</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.066"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>3° 51' 22.339"</td></tr></table>	KOD	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"	Satu kali selama akhir kegiatan konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
KOD	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"																	

Dampak Lingkungan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup									
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode										
TAHAP OPERASI																			
C1 PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA																			
C1.1	PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA	Pening-giatan Kese-merta n Kerja	Sejumlah tenaga kerja dari masyarakat lokal yang diseleksi untuk membentuk unit pengelola sebanyak 6 orang	- Melatih sebagian kecil tenaga kerja konstruksi sebagai anggota pengelola - Memberikan upah sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan yang berlaku (UMR)	- Pada kantor perwakilan perusahaan/instansi pemerintah - Pada saat pembeyaran upah kepada tenaga kerja	- Pada awal tahap operasi - Pada saat pembeyaran upah kepada tenaga kerja	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Jumlah tenaga kerja yang direkrut dan dilatih <u>Metode Analisis Data:</u> - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	- Pada kantor perwakilan perusahaan/instansi pemerintah - Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut koordinat <table><thead><tr><th>KOD E</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr></thead><tbody><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.066"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>3° 51' 22.339"</td></tr></tbody></table>	KOD E	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"	Setiap enam bulan selama tahap operasi	<u>Pelaksana Kegiatan:</u> - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut <u>Pengawas Kegiatan:</u> - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut <u>Pelaporan Kegiatan:</u> - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
KOD E	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"																	
C1.2	PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA	Perubahan Persepsi Masyarakat	Tidak ada (0) persepsi negatif dan keluhan terkait pembentukan unit pengelola	- Melatih sebagian kecil tenaga kerja konstruksi sebagai anggota unit pengelola - Memberikan upah sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan yang berlaku (UMR) - Peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dengan cara Pelatihan pengelolaan air dan irigasi sederhana, Pembentukan kelompok pengelola embung	- Pada kantor perwakilan perusahaan/instansi pemerintah - Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Setiap hari selama tahap operasi	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Jumlah tenaga kerja yang telah direkrut dan dilatih <u>Metode Analisis Data:</u> - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	- Pada kantor perwakilan perusahaan/instansi pemerintah - Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut koordinat <table><thead><tr><th>KOD E</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr></thead><tbody><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.066"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>3° 51' 22.339"</td></tr></tbody></table>	KOD E	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"	Setiap enam bulan selama tahap operasi	<u>Pelaksana Kegiatan:</u> - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut <u>Pengawas Kegiatan:</u> - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut <u>Pelaporan Kegiatan:</u> - Dinas Perumahan
KOD E	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"																	

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				(Porkan/PSA), dan Pelatihan pemeliharaan tanggul dan pintu air.						Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
C2 PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN PERAWATAN EMBUNG SERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA										
C2.1	PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN PERAWATAN EMBUNG SERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA	Peningkatan Kebisingan	- Luas lahan yang dipergunakan untuk pemeliharaan embung seluas 20,02 ha - Banyaknya alat-alat berat dan mesin yang dipergunakan untuk pemeliharaan embung sejumlah 2 unit = 66,7 dBA	- Menggunakan kendaraan yang laik pakai - Melakukan aktivitas penggantian dan pemeliharaan embung pada siang hari (jam kerja)	- Pada kendaraan yang digunakan - Pada embung dan fasilitas pendukungnya	Setiap hari selama tahap operasi, khususnya pada saat kegiatan pemeliharaan berlangsung	Metode Pengumpulan Data: - Pengambilan data kebisingan dengan alat <i>sound level meter</i> - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar kendaraan yang laik pakai - Kesesuaian dengan SOP Metode Analisa Data: - Analisa sampel dan membandingkan data kebisingan dengan baku mutu (KepMen LH No.48 Tahun 1996)	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan dan permukiman penduduk Desa Bluru dengan koordinat: 3°51'30,059" S - 114°50'31,775" E dan 3°51'34,558" S - 114°51'35,224" E	Setiap enam bulan selama tahap operasi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
C2.2	PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN PERAWATAN EMBUNG SERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA	Timbulan Air Limbah Domestik	Perkiraan air limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas pekerja sekitar 240 liter/hr	- Pengelolaan menggunakan septic tank kedap sesuai SNI 2398-2017 - Air limbah yang dihasilkan berupa <i>grey water</i> dan <i>black water</i>. Jika septic tank dilakukan penyedotan oleh pihak ketiga.	Pada lokasi kantor operasional	Setiap hari selama tahap operasi	Metode Pengumpulan Data: - Pengecekan ada tidaknya rembesan air limbah domestik - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya saluran khusus untuk menyalurkan air limbah domestik - Adanya sarana pengelolaan	Pada lokasi kantor dan tempat beraktivitas pekerja Septic tank dengan koordinat: 114° 51' 30.842" E 3° 51' 49.202" S	Setiap 6 bulan selama tahap operasi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan

Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup											
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi		Periode										
	PENDUKUNGAN					tahun	limbah cair domestik (tangki septik) Metode Analisis Data: • Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif			Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut										
C2.3	PENGOPERAN, PEMELIHARAAN, DAN PERAWATAN EMBUNG SERTA FASILITAS PENDUKUNGAN	Timbunan Sampah	Limbah domestik padat sekitar 4,8 kg/hr	• Memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya (organik dan anorganik) • Menyediakan fasilitas tempat sampah (TPS) yang memadai, minimal dibedakan jenisnya (organik dan anorganik) • Berkordinasi dengan dinas kebersihan terkait dalam penanganan dan pengangkutan sampah	Pada lokasi tapak proyek	Setiap hari selama tahap operasi yang menghasilkan sampah/limbah padat	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya TPS sampah/limbah padat (organik dan anorganik) - Adanya koordinasi dengan dinas kebersihan terkait penanganan sampah - Bukti atau manifest penyerahan sampah kepada pengelola. Metode Analisis Data: • Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	• Pada lokasi tapak proyek • Pada lokasi kantor dan tempat beraktivitas pekerja dengan koordinat: <table><tr><th>KODE</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.066"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>3° 51' 22.339"</td></tr></table>	KODE	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"	Setiap enam bulan selama tahap operasi	Pelaksanaan Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut	
KODE	BUJUR	LINTANG																		
SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"																		
SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"																		
C2.4	PENGOPERAN, PEMELIHARAAN, DAN PERAWATAN EMBUNG	Gangguan Lalu Lintas	Jumlah Kendaraan operasional Pegawai dan pengunjung 10 unit/hari	Berdasar Saran Teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, pengelolaan dilakukan dengan cara: • Memasang rambu-rambu lalu lintas sementara berstandar	Ara jalan dan sekitar embung	Setiap hari selama tahap operasi, khususnya pada saat kegiatan pemeliharaan	Metode Pengumpulan Data: • Pengukuran lalu lintas sebelum dan selama beroperasinya kendaraan proyek • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: <table><tr><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr><tr><td>116° 14' 50.587" E</td><td>3° 13' 1.497" S</td></tr><tr><td>114° 50' 31.620" E</td><td>3° 51' 30.134" S</td></tr><tr><td>114° 50' 44.611" E</td><td>3° 51' 34.628" S</td></tr><tr><td>114° 51' 1.626" E</td><td>3° 51' 46.946" S</td></tr></table>	BUJUR	LINTANG	116° 14' 50.587" E	3° 13' 1.497" S	114° 50' 31.620" E	3° 51' 30.134" S	114° 50' 44.611" E	3° 51' 34.628" S	114° 51' 1.626" E	3° 51' 46.946" S	• Jalan Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksanaan Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan:
BUJUR	LINTANG																			
116° 14' 50.587" E	3° 13' 1.497" S																			
114° 50' 31.620" E	3° 51' 30.134" S																			
114° 50' 44.611" E	3° 51' 34.628" S																			
114° 51' 1.626" E	3° 51' 46.946" S																			

Dampak Lingkungan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup				Instansi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi		Periode	
	SERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA			Kementerian Perhubungan - Memasang fasilitas keselamatan LLAJ seperti 3 unit rambu peringatan simpang 3, 2 unit rambu peringatan hati-hati, 2 unit rambu peringatan jembatan - Menyediakan petugas khusus pengatur lalu lintas pada skema jalan keluar dan masuk kendaraan pada waktu-waktu jam sibuk lalu lintas saat pembangunan - Memberikan keterangan jalur sirkulasi antara kendaraan pegawai dan angkutan dalam kawasan internal pembangunan dengan memberikan petunjuk berupa rambu-rambu - Mengutamakan keselamatan berlalu lintas selama masa pembangunan dan operasional, serta berkoordinasi dengan instansi terkait prasarana lalu lintas dan pihak kepolisian terkait keamanan dan keselamatan arus lalu lintas - Menjaga dan tidak membiarkan adanya parkir kendaraan berakutansi		raan berjangka	Metode Analisis Data: Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif		114° 51' 15.222" E 3° 51' 46.741" S 114° 51' 27.059" E 3° 51' 47.581" S		- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut - Dinas Perhubungan Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

Dampak Lingkungan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				pembangunan dan operasional pada bahu jalan/on street pada sekitar akses jalan utama/persimpangan keluar-masuk kendaraan bermotor dari dan ke tempat pembangunan dan operasional - Kendaraan angkutan yang digunakan memenuhi persyaratan laik jalan dengan hidupnya masa berlaku kir kendaraan angkutan serta jumlah angkutan tidak melebihi kapasitas daya angkut kendaraan dan sesuai kelas jalan - Membuat SOP cara pengangkutan material yang masuk-keluar lokasi kegiatan seperti contoh himbauan menutup bak angkutan dll - Menghindari jam sibuk saat pembangunan dan operasional pengangkutan material yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum untuk meminimalkan konflik lalu lintas - Menyediakan papan informasi jalur dan tempat evaluasi						

Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengetahuan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup										
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi		Periode									
				bencana terdapat pada wilayah kegiatan															
D TAHAP PASCA OPERASI																			
D1 PENGHAPUSAN/ALIH FUNGSI EMBUNG																			
D1.1	PENGHAPUSAN/ALIH FUNGSI EMBUNG	Perubahan Persepsi Masyarakat	Masyarakat Desa Bluru yang sebelumnya merasa nyaman menikmati manfaat embung (untuk pertanian, perikanan dll) memberikan sikap dan persepsi negatif (433 KK)	Memberikan informasi yang jelas melalui sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai penghapusan/ alih fungsi embung. Berkordinasi dengan pemerintah/aparat setempat (desa/kecamatan) pada saat melakukan sosialisasi terutama terkait penghapusan/ alih fungsi embung. Melakukan sosialisasi dan konsultasi publik sejak tahap perencanaan alih fungsi. Menyusun rencana komunikasi risiko agar masyarakat memahami alasan dan manfaat alih fungsi. Memberikan kompensasi atau alternatif sumber air/manfaat bagi masyarakat terdampak. Melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga lokal dalam proses perencanaan.	Pada masyarakat sekitar lokasi tapak proyek di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar	Sekali pada tahap pasca operasi dilakukan	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi • Proses pemberian informasi kepada masyarakat • Koordinasi dengan pemerintahan setempat • Penyusunan rencana penghapusan/ alih fungsi embung Metode Analisis Data: • Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Kantor perwakilan perusahaan Masyarakat sekitar lokasi tapak proyek di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar <table><thead><tr><th>KOD</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr></thead><tbody><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.066"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>3° 51' 22.339"</td></tr></tbody></table>	KOD	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"	Satu kali selama tahap pasca operasi	Pelaksanaan Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
KOD	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"																	

Dampak Lingkungan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup									
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode										
D2 PELEPASAN TENAGA KERJA																			
D2.1	PELEPASAN TENAGA KERJA	Perubahan Persepsi Masyarakat	Tidak ada keluhan serta sikap dan persepsi masyarakat terkait pelepasan tenaga kerja	- Sebelum dilakukan pelepasan tenaga kerja, pihak manajemen akan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu beberapa minggu atau bulan sebelumnya. - Pelepasan tenaga kerja dilakukan secara bertahap sesuai dengan selesainya kegiatan operasi. - Ketentuan pelepasan tenaga kerja akan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. - Memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan berdasarkan kontrak kerja. - Menjamin dan memastikan semua hak dari tenaga kerja yang akan dilepas sudah diberikan kesehuruhan	- Pada kantor perwakilan perusahaan - Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Sejati pada tahap operasi sebelum kegiatan pelepasan tenaga kerja	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan survei pada masyarakat yang terkena dampak dan wakil masyarakat dengan wawancara dan kuesioner - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya pemberitahuan sebelum dilakukan pelepasan tenaga kerja - Tahapan pelepasan tenaga kerja - Acuan ketentuan pelepasan tenaga kerja - Kontrak atau kesepakatan yang memuat upah/ pesangon - Realisasi upah/ pesangon yang diberikan Metode Pengumpulan Data: - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	- Pada kantor perwakilan perusahaan - Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut koordinat: <table><thead><tr><th>KODE</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr></thead><tbody><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24,066"</td><td>3° 51' 37,876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32,451"</td><td>3° 51' 22,339"</td></tr></tbody></table>	KODE	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24,066"	3° 51' 37,876"	SB2	114° 50' 32,451"	3° 51' 22,339"	Satu kali selama akhir kegiatan operasi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
KODE	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24,066"	3° 51' 37,876"																	
SB2	114° 50' 32,451"	3° 51' 22,339"																	

KEPALA DINAS,

GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, ST, MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19790709 200701 1 022

**KATA
PENGANTAR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) ini dapat tersusun. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Tanah Laut selaku Penanggung Jawab Kegiatan menyusun dokumen ini untuk memastikan bahwa Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, beserta prasarana pendukungnya (jalan akses $\pm 2,3$ km, jembatan bentang 15 m, rumah jaga, *intake* dan pelimpah), dilaksanakan secara tertib, efektif, dan berkelanjutan sebagai penyedia air baku bagi masyarakat.

Embung Bluru dirancang untuk mendukung penyediaan air baku bagi wilayah Batu Ampar khususnya Desa Bluru, meningkatkan ketahanan air pada musim kemarau, memberikan dukungan irigasi terbatas bagi lahan pertanian sekitar serta layanan publik lainnya, sekaligus berperan dalam pengendalian banjir lokal melalui kapasitas tampungan yang membantu mereduksi debit puncak saat hujan lebat.

Penyusunan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH, serta peraturan turunannya termasuk ketentuan baku mutu dan persetujuan teknis yang relevan. Dokumen ini juga diselaraskan dengan rencana tata ruang yang berlaku di tingkat provinsi dan kabupaten, sehingga pelaksanaan kegiatan sejalan dengan koridor penataan ruang serta arah pembangunan daerah.

Substansi UKL-UPL ini memuat: gambaran rencana kegiatan dan kondisi lingkungan awal; identifikasi sumber dan jenis dampak penting pada setiap tahap (pra-konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca-operasi); serta Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan yang rinci dan terukur mencakup pengendalian erosi-sedimentasi, pengelolaan kualitas air permukaan dan air limbah domestik, pengendalian kebisingan-getaran dan emisi, pengelolaan lalu lintas alat/material, pengelolaan limbah B3 dan non-B3, perlindungan keanekaragaman hayati, serta aspek sosial-ekonomi dan K3. Mekanisme pelaporan dan evaluasi kinerja pengelolaan juga disusun untuk menjamin kepatuhan serta perbaikan berkelanjutan.

Dokumen ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk menjalankan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang ramah lingkungan, adaptif terhadap risiko bencana, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Proses penyusunan dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait, baik perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, lembaga teknis, maupun unsur masyarakat.





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas dukungan, data, dan masukan dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk tim penyusun dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih terbuka untuk penyempurnaan sesuai perkembangan kebijakan, data, dan dinamika di lapangan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan pada pelaksanaan kegiatan ini.

Semoga UKL-UPL ini menjadi rujukan operasional bagi seluruh pihak dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, sehingga manfaat embung—khususnya untuk ketahanan air wilayah Batu Ampar, dukungan irigasi terbatas dan layanan publik, serta pengendalian banjir lokal melalui tampungan—dapat dicapai tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Kabupaten Tanah Laut, Oktober 2025

H. SYAKHRIL HADRIANADI, S.T., M.M.
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

**KOMPILASI SARAN/PENDAPAT/TANGGAPAN TERTULIS PESERTA
RAPAT TIM TEKNIS
TIM UJI KELAYAKAN KABUPATEN TANAH LAUT
PEMBAHASAN DOKUMEN UKL UPL PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL
EMBUNG BLURU DI DESA BLURU KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN TANAH LAUT**

Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan No.Registrasi 68D551D969590			Tanggapan Tim Penyusun
No	Hal	Saran/Pendapat/Tanggapan	
ANTIK ISTIANI P			
1	-	- Pembangunan embung tersebut apakah akan ada pengerukan dasar embung ? - Apabila ada bagaimana pengelolaan tanah/sedimen serta kayu hasil pengerukan tersebut	Tidak direncanakan pengerukan dasar sungai/embung. Pekerjaan tanah terbatas pada timbunan tubuh embung dan galian lokal (fondasi/pelimpah/intake). Apabila pada saat konstruksi ditemukan sedimen/kayu yang harus diangkat, material akan dipilah: kayu diserahkan kepada pemilik/lahan atau dimanfaatkan kembali; tanah/kerikil layak dimanfaatkan untuk urug non-lindung; residu tak-termanfaatkan dibawa ke TPA/TPS terdekat. Tidak ada pembuangan ke badan air. (Rujuk Bab II: Tipe embung urugan homogen; Bab II: Desain intake & pelimpah).
2	27	Gambar 2.8 Peta Genangan Air	Elevasi tampungan efektif direncanakan +64,00 m; puncak embung +66,00





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

		Pada bagian hulu rencana pembangunan embung terdapat kebun karet dan kebun kelapa sawit dan kondisi sungai/aliran air sudah terdapat endapan sedimen. Pembangunan embung yang direncanakan dengan elevasi tampungan efektif +64,00 m tersebut apakah sudah memperhatikan elevasi terendah kebun sawit dan kebun karet disekitar sungai dibagian hulu, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya luapan air ke kebun apabila ada elevasi kebun karet dan kebun sawit yang lebih rendah dari ketinggian genangan air. Kegiatan sosialisasi pada tahap pra konstruksi agar benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran pada masyarakat terdampak, untuk menghindari adanya konflik dikemudian hari.	m, aman terhadap Q1000 (EL +65,277 m). Peta genangan Q50 dan Q1000 telah disajikan. Tim akan verifikasi elevasi terendah areal karet/sawit di hulu dan mengatur kurva operasi (pembukaan pintu/spillway) untuk menghindari luapan ke kebun. Sosialisasi pra-konstruksi dilaksanakan pada masyarakat terdampak sesuai rencana. (Rujuk Bab II: Peta Genangan Q50/Q1000; perhitungan elevasi puncak embung; Tabel 2.1 penggunaan lahan sekitar).
3	97	Pada tahap konstruksi dan operasional tambahkan jenis dampak timbulan limbah B3 dari kegiatan operasional alat berat (servis dan maintenance) serta kegiatan operasional kantor apabila ada menimbulkan limbah B3.	Jenis dampak ditambahkan pada tahap konstruksi, tahap operasional tidak memerlukan peralatan berat sehingga tidak perlu ditambahkan. Adapun Kegiatan workshop/ yang bersifat perbaikan peralatan/mesin maupun maintenance alat tidak dilakukan pada lokasi kegiatan, sehingga tidak diperlukan TPS LB3 dilokasi. Melainkan pada pihak ketiga yang memiliki peralatan.
4	141	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, tambahkan : • Bersedia melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada DPRKPLH Kab. Tanah Laut • Bersedia dilakukan pengawasan penataan lingkungan Hidup oleh DPRKPLH Kab. Tanah Laut	Akan ditambahkan butir pada Surat Pernyataan: (i) bersedia melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan LH kepada DPRKPLH Kab. Tanah Laut; (ii) bersedia dilakukan pengawasan penataan oleh DPRKPLH Kab. Tanah Laut. (Rujuk Bab IV: Surat Pernyataan Kesanggupan).





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

5	-	Tambahkan uraian mengenai Limbah B3 yang ditimbulkan, sesuaikan dengan rincian teknis penyimpanan limbah B3.	Limbah B3 yang ditimbulkan akibat usaha kegiatan merujuk pada surat pernyataan tidak diperlukan rincian teknis limbah B3, bahwa sumber penghasil limbah b3 (oli) dari peralatan mesin dilakukan di workshop (pemilik peralatan) yang tidak berlokasi pada usaha/kegiatan
6	-	tambahkan uraian mengenai : • sumber energi listrik yang digunakan pada tahap konstruksi maupun operasional • sumber air bersih untuk MCK karyawan apakah bersumber dari embung tersebut ? apabila iya tentunya harus ada pengolahan air / water treatment sebelum digunakan.	Tahap konstruksi memanfaatkan suplai PLN; disediakan genset cadangan bila diperlukan. Tahap operasi mengutamakan PLN untuk rumah jaga & peralatan. Air bersih MCK pekerja digunakan dari pembelian air BUMDES/ pihak yang melakukan penjualan air bersih.
7	-	tambahkan pada lay out dimana letak fasilitas penunjang seperti kantor, basecamp, gudang dll	Layout (Gambar 2.18) akan diperbarui: penandaan lokasi rumah jaga (permanen), area basecamp & gudang sementara dan akses internal. Ukuran fasilitas: rumah jaga $\pm 2 \text{ m}^2$; jalan akses panjang 2.300 m lebar 6 m; jembatan bentang 15 m. Semua dicantumkan pada legenda layout.
MEILAWATI			
1	Pengantar	• Tambahkan sedikit latar belakang pembangunan embung dan kegunaannya untuk masyarakat, dan apakah dengan pembangunan embung ini dapat menjawab persoalan di wilayah Batu Ampar. • Sebutkan fungsi embung tersebut dengan rinci, misal 1. Untuk irigasi pertanian, 2. Untuk sumber air, dll.	• Bagian pengantar dilengkapi: tujuan embung sebagai penyedia air baku wilayah Batu Ampar, peningkatan ketahanan air pada musim kemarau, dukungan irigasi terbatas & layanan publik, serta peran terhadap pengendalian banjir lokal melalui





FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

			tampungan. Fungsi dijabarkan rinci pada Bab II.
2	13	- Tambahkan narasi ukuran skala yang mendasari justifikasi dokumen ini wajib UKL-UPL - Tambahkan besaran dari fasilitas penunjang, misal kantor, mess, dll - Tambahkan layout keseluruhan dari usaha/kegiatan ini yang menggambarkan dengan lengkap fasilitas utama dan fasilitas penunjangnya.	- narasi ukuran skala yang mendasari justifikasi dokumen ini wajib UKL-UPL sudah ditambahkan pada kata pengantar. - Layout (Gambar 2.18) akan diperbarui: penandaan lokasi rumah jaga (permanen), area basecamp & gudang sementara di luar sempadan sungai, dan akses internal. Ukuran fasilitas: rumah jaga $\pm 2 \text{ m}^2$; jalan akses panjang 2.300 m lebar 6 m; jembatan bentang 15 m. Semua dicantumkan pada legenda layout.
3	33	Sesuaikan analisis kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Tata Ruang dengan Pertimbangan Teknis atau Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR). Pada SKTR Berdasarkan Pertimbangan Teknis Tata Ruang diimpulsi sebagai berikut : a. Berdasarkan hasil overlay titik-titik koordinat lokasi yang diajukan dengan peta pola ruang pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043, lokasi rencana kegiatan yang disubsektor terletak pada rencana pola ruang wilayah kawasan budidaya pada kawasan pertanian yang meliputi Kawasan Perkebunan (kode P-3) seluas $\pm 19,43 \text{ Ha}$ dan kawasan permukiman yang meliputi Kawasan Permukiman Perdesaan (kode PD) seluas $\pm 0,06 \text{ Ha}$, maka rencana kegiatan yang diselaraskan pada lokasi dimaksud yakni kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan. Pada dokumen Hi Berdasarkan hasil overlay antara lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Peta Pola Ruang pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2043, lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada pada kawasan budidaya yakni Kawasan Perkebunan. Dengan demikian, lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang.  FORMULIR UKL-UPL KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU Daftar Isi	Analisis kesesuaian ruang diselaraskan dengan SKTR (Lampiran L-4). Redaksi Bab 2.3.1 diperbaiki agar konsisten dengan hasil overlay RTRW Provinsi/Kabupaten dan status kawasan hutan.





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

4	42	Perbaiki penjelasan mengenai persetujuan teknis yang telah dimiliki Dalam hal tidak diperlukan persetujuan teknis maka sebutkan dasarnya misal surat arahan dari DPRKPLH yang menyatakan bahwa usaha/ kegiatan tidak memerlukan persetujuan teknis. b. Persetujuan Teknis Terkait Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Persetujuan teknis terkait rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan embung sebagai berikut: a) Menyusun rencana teknis penanggulangan limbah bahan beracun (TPS LBB) sesuai spesifikasi TPS LBB, jenis LBB, kategori LBB, dan jumlah LBB, serta pengelolaannya; b) Sesuai dengan Surat Penetapan Secara Mandiri Air Limbah Domestik, menyatakan bahwa tidak memerlukan persetujuan teknis, dengan ketentuan: - Air limbah wajib masuk ke instalasi pengolahan air limbah atau biofilter untuk melalui saluran atau pengangkutan dan pengolahan oleh pihak ketiga; dan - Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memisahkan pengolahan air limbah ke dalam dokumen lingkungan; c) Tidak diwajibkan memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Batas Mutu Emisi mengenai menurut Lampiran X Tata Cara Pengisian untuk Kegiatan Pembangunan Emisi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelengkapan	Sudah ditambahkan dan narasi disesuaikan.
5	52	- Tambahkan potensi timbulan vegetasi yang dihasilkan dari kegiatan penyiapan lahan dan bagaimana pengelolaannya. - Tambahkan dimensi jalan akses yang akan dibangun B.3. Penyiapan Lahan dan Pembuatan Jalan Akses Kegiatan penyiapan lahan mencakup pembukaan, pembersihan, dan penanaman lahan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tahap awal sebelum dimulainya kegiatan konstruksi pembangunan embung. Kegiatan pembersihan lahan pada dasarnya merupakan pekerjaan pembersihan tumbuhan (vegetasi) dan pohon pada lahan yang berada di lahan rencana  UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan FORMULIR UKL-UPL KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU pembangunan embung dan fasilitas pendukungnya. Kegiatan penyiapan lahan menggunakan alat berat seperti excavator, bulldozer, atau alat berat lainnya.	Matriks ditambah komponen timbulan vegetasi dari penyiapan lahan: tebas pilih, penumpukan top soil, pemanfaatan kayu/biomassa, dan pengangkutan residu ke TPS/TPA. Rehabilitasi vegetasi di area terdampak dilakukan pascakonstruksi.





FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

6	53	kebutuhan air bersih perhari diperkirakan dengan menggunakan nilai pemakaian air per orang per hari. Diperkirakan sebanyak 50-80% dari penggunaan air bersih akan menjadi air limbah, persentase tersebut dapat bervariasi tergantung dari jenis kegiatan yang dilakukan (Mars, 2004). Air limbah yang dihasilkan terdiri atas blackwater antara 20-40%, dan greywater antara 60-80% (Wicaya, 2016). Pada kegiatan konstruksi ini diperkirakan akan menghasilkan timbunan limbah cair domestik (greywater) sebanyak 70%. Dengan estimasi penggunaan air bersih sebanyak 2.500 liter/hari, maka diperkirakan air limbah yang dihasilkan sebanyak 2.500 liter/hari x 70% = 1.750 liter/hari atau 1,75 m³/hari. Air limbah yang dihasilkan akan diarahkan ke septic tank untuk dilakukan pengelolaan, dan selanjutnya diperhaluskan kepada pihak ketiga. Selain menghasilkan limbah cair domestik (air limbah domestik), kegiatan konstruksi juga akan menghasilkan limbah domestik padat (sampah) dan sampah sisa material bangunan. Limbah padat yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai berikut: - Limbah domestik tenaga kerja = 0,8 kg/orang/hari x 50 orang = 40 kg/hari - Limbah material konstruksi = 5% dari jumlah material konstruksi yang digunakan. • Rincikan pengelolaan air limbah domestik misal dengan septic tank kedap dengan ukuran yang dapat menampung potensi air limbah domestik selama berapa hari dan standar teknologi dari septic tank. Tambahkan narasi penyedotan oleh pihak ke-3 tiap berapa kali seminggu sehingga bs disesuaikan dengan kapasitas septic tank kedapnya. • Untuk potensi limbah domestik agar ditambahkan sumber/ referensi asumsinya.	Pengelolaan air limbah domestik: septic tank kedap (dua ruang) + sumur resapan aman; kapasitas disesuaikan beban puncak pekerja, dengan asumsi beban 200 L/orang/hari. Penyedotan oleh pihak ke-3 minimal 2x/tahun atau saat 2/3 volume. Asumsi debit & beban mengacu pada standar perencanaan (tercantum pada Bab II).
7	60	Pada tahap operasi disebutkan ada tenaga kerja berjumlah 4 orang, apakah akan disediakan kantor dan fasilitas MCK?	Operasi melibatkan ±6 orang; disediakan rumah jaga/kantor kecil dan fasilitas MCK. Limbah domestik diolah di septic tank kedap dan disedot berkala.
8	60	Pada kegiatan operasi, total penggunaan tenaga kerja 4 orang yang akan membutuhkan air sebanyak 50 liter/orang/hari = 200 liter/hari (asumsi: SN 03/7065-2005) dengan kebutuhan air berasal dari esung dan air hujan dalam kawasan. Kebutuhan air bersih perhari diperkirakan dengan menggunakan nilai pemakaian air per orang per hari. Diperkirakan sebanyak 50-80% dari penggunaan air bersih akan menjadi air limbah, persentase tersebut dapat bervariasi tergantung dari jenis kegiatan yang dilakukan (Mars, 2004). Air limbah yang dihasilkan terdiri atas blackwater antara 20-40%, dan greywater antara 60-80% (Wicaya, 2016). Pada kegiatan operasi ini diperkirakan akan menghasilkan timbunan limbah cair domestik (greywater) sebanyak 70%. Dengan estimasi penggunaan air bersih sebanyak 200 liter/hari, maka diperkirakan air limbah yang dihasilkan sebanyak 200 liter/hari x 70% = 140 liter/hari atau 0,14 m³/hari. Air limbah yang dihasilkan akan diarahkan ke septic tank untuk dilakukan pengelolaan, dan selanjutnya diperhaluskan kepada pihak ketiga. Rincikan bagaimana pengelolaan air limbah domestik tahap operasi, kapasitas dan rancang bangun septic tank yang digunakan, standar teknologi dari septic tank, jadwal penyedotan, dll	Rancang bangun septic tank operasi: volume efektif minimum untuk 6 orang, retensi ≥2-3 hari; material kedap; ventilasi; manhole. Jadwal penyedotan berkala dimasukkan ke matriks pemantauan.
9	60	Selain menghasilkan limbah cair domestik (air limbah domestik), kegiatan konstruksi juga akan menghasilkan limbah domestik padat (sampah) dan Perbaiki narasi yang seharusnya menjelaskan limbah domestik dari kegiatan operasi.	Redaksi diperbaiki agar spesifik menyebut sumber, debit, sistem pengolahan (septic), dan mekanisme penyedotan oleh pihak ke-3.





FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

10	61	WILAYAH KERJA DIVISI KUALITAS Limbah domestik tenaga kerja = 0,8 kg/orang/hari x 4 orang = 3,2 kg/hari Tambahkan sumber referensi dari asumsi perhitungan yang digunakan	Sumber asumsi (debit air, timbunan sampah, beban domestik) dicantumkan di Bab II sebagai daftar rujukan teknis.
11	74	Besaran dampak pada dampak peningkatan TSP (debu) diisi dengan besaran dari parameter TSP yang diprediksi akan terjadi. 	Besaran dampak kualitas udara diisi (TSP/PM, CO, NOx) sesuai sumber emisi konstruksi, pemantauan melalui pengukuran di titik sekitar kegiatan, disesuaikan dengan matriks.
12	74	Besaran dampak pada dampak peningkatan kebisingan diisi dengan besaran dari parameter kebisingan yang diprediksi akan terjadi. 	Besaran kebisingan diprediksi (dB(A)) berdasarkan jenis alat & jarak; ambang rujukan dicantumkan; pemantauan periodik di titik sensitif.
13	75	Besaran dampak pada dampak gangguan lalu lintas diisi dengan nilai dari V/C Ratio yaitu perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas maksimum jalan. Tambahkan juga rona awal untuk lalu lintas pada jalan yang akan digunakan. Sesuaikan metode pengumpulan data dan metode analisis datanya. 	Besaran dampak gangguan lalu lintas diisi dengan nilai V/C (volume/kapasitas) pada ruas akses; rona awal (volume dasar, kelas jalan) ditampilkan; metode survei LHR & perhitungan MKJI.
14	77	Besaran dampak pada dampak penurunan kualitas udara diisi dengan parameter-parameter udara yang diprediksi akan berdampak, misal TSP > 10, CO2 > ... Sesuaikan bentuk pemantauannya dengan pengambilan sampel dari parameter-parameter tersebut. 	Besaran dampak kualitas udara diisi (TSP/PM, CO, NOx) sesuai sumber emisi konstruksi; pemantauan melalui pengukuran di titik sekitar kegiatan, disesuaikan dengan matriks.
15	77	Besaran dampak pada dampak peningkatan kebisingan diisi dengan besaran dari parameter kebisingan yang diprediksi akan terjadi misal kebisingan > 55 db 	Besaran kebisingan diprediksi (dB(A)) berdasarkan jenis alat & jarak; ambang rujukan dicantumkan; pemantauan periodik di titik sensitif.





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

16	78	- Besaran dampak dari timbulnya longsor diisi dengan nilai/ besaran yang bisa menyatakan keadaan longsor, misal indeks kerentanan longsor > 5. - Sesuaikan bentuk pemantauannya - Dalam hal SOP telah dibuat, agar dilampirkan pada dokumen 	Parameter besaran longsor menggunakan Indeks kerentanan lereng/factor of safety, lokasi rawan dipetakan; SOP kerja lereng dilampirkan.
17	80	Besaran dampak dari penurunan kualitas air permukaan agar diisi dengan nilai dari parameter-parameter kualitas air permukaan yang diprediksi akan terjadi misal TSS > 50, 	Catatan diterima. Redaksi akan diselaraskan pada bab/laman terkait serta dimutakhirkan di matriks UKL-UPL, peta, dan lampiran yang relevan.
18	82	Agar dipertimbangkan kembali dampak gangguan satwa liar yang dijadikan salah 1 dampak pada kegiatan penyiapan lahan dan pembuatan jalan akses. 	Dampak gangguan satwa liar ditinjau ulang: mengingat dominasi lahan sekitar berupa kebun karet/sawit dan tidak ada kawasan lindung di tapak, dampak dikategorikan tidak signifikan; fokus pengelolaan pada pencegahan perburuan/penjeratan oleh pihak luar.
19	83	- Besaran dampak pada dampak penurunan kualitas udara diisi dengan parameter-parameter udara yang diprediksi akan berdampak, misal TSP> 10, CO₂> ... - Sesuaikan bentuk pemantauannya dengan pengambilan sampel dari parameter-parameter tersebut. 	Besaran dampak kualitas udara diisi (TSP/PM, CO, NO_x) sesuai sumber emisi konstruksi; pemantauan melalui pengukuran di titik sekitar kegiatan, disesuaikan dengan matriks.
20	84	Besaran dampak pada dampak peningkatan kebisingan diisi dengan besaran dari parameter kebisingan yang diprediksi akan terjadi misal kebisingan > 55 db 	Besaran kebisingan diprediksi (dB(A)) berdasarkan jenis alat & jarak; ambang rujukan dicantumkan; pemantauan periodik di titik sensitif.
21	-	Untuk dampak peningkatan TSP, kebisingan, penurunan kualitas udara, gangguan lalu lintas, penurunan kualitas	Besaran dampak gangguan lalu lintas diisi





FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

		air permukaan pada semua kegiatan agar dikoreksi sesuai saran sebelum-sebelumnya	dengan nilai V/C (volume/kapasitas) pada ruas akses; rona awal (volume dasar, kelas jalan) ditampilkan; metode: survei LHR & perhitungan MKJI.
22	-	Sesuaikan Peta Pemantauannya dengan titik-titik pemantauan yang sudah disebutkan di matriks UKL-UPL	Peta Pemantauan (Gambar 3.2) disesuaikan dengan titik-titik pada matriks; dibuat tabel rekap titik (nama, koordinat, parameter, frekuensi) di Bab III dan Lampiran
BASHORI ISHAQ			
1	All dokumen	Selaraskan terkait font, ukuran dan line spacing	Seluruh dokumen diselaraskan (font, ukuran, line spacing) sesuai gaya baku instansi.
2	10	Nama penanggung jawab tidak konsisten, diselaraskan	Nama/gelar penanggung jawab dan jabatan diseragamkan di halaman identitas & Surat Pernyataan.
3	11,13	Penulisan format titik koordinat dapat diselaraskan	Format koordinat lokasi diseragamkan (derajat-menit-detik atau desimal) secara konsisten di Bab II dan peta.
4	13	Kegiatan lain dan kawasan sensitif di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan embung seperti tersaji pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.3. Namun Gambar 2.3 tidak seperti yang tersaji	Rujukan gambar dikoreksi: Tabel 2.1 ditautkan ke peta/overlay yang benar (bukan Gambar 2.3). Penomoran gambar diperiksa terhadap Daftar Gambar Bab II.
5	15	Koreksi kata banjar	Seluruh salah ketik ("banjar", "barbahaya") telah diperbaiki.
6	15-21	Terdapat penulisan banjir Q100 th, dan apakah memang ada perhitungan untuk Q100 th. Penulisan di grafik	Ketidaksesuaian Q100/Q1000 diperbaiki: analisis puncak embung





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

		judulnya Q1000 th, namun judul gambarnya Q100 th. Disesuaikan kembali	diverifikasi terhadap Q1000; seluruh judul/gambar diselaraskan.
7	42	Koreksi kata barbahaya	Seluruh salah ketik ("banjar", "barbahaya") telah diperbaiki.
8	53	Pada pembangunan dan operasional kantor, bisa dijelaskan secara ringkas pengelolaan limbah cairnya seperti apa, dan ini akan permanen atau tidak. Jenis septic tank kedap atau tidak.	Fasilitas kantor/rumah jaga bersifat permanen; limbah cair diolah di septic tank kedap; jadwal penyedotan oleh pihak ke-3 dimasukkan ke matriks.
9	54	Revisi pewarnaan area genangan air pada layout rencana embung	Pewarnaan area genangan pada layout diperbaiki agar kontras dan konsisten dengan legenda.
10	60	Dapat dijelaskan pada pembentukan unit pengelola, apakah terdapat kantor didekat sana, karena dijelaskan akan menimbulkan timbulan limbah cair dari penggunaan 4 tenaga kerja. Dan pengelolaan limbahnya tidak spesifik seperti apa.	Dijelaskan bahwa unit pengelola bertugas di rumah jaga; jumlah 4 orang; tersedia MCK dan sistem pengelolaan limbah domestik spesifik (septic tank kedap).
11	68	Sesuaikan dalam penomoran bab	Penomoran bab, tabel, gambar, dan lampiran telah direview dan diselaraskan.
12	96	Tambahkan rekap tabel titik pemantauan lingkungan hidup beserta titik koordinatnya	Ditambahkan tabel rekap titik pemantauan beserta koordinat pada Bab III/Lampiran, peta diperbarui mengikuti rekap tersebut.
13	Matriks	Dapat ditambahkan titik koordinat lokasi pada pemantauan LH yang belum memiliki koordinat	Koordinat seluruh titik pemantauan dilengkapi; jika ada perubahan di lapangan akan diperbarui pada saat pra-konstruksi.





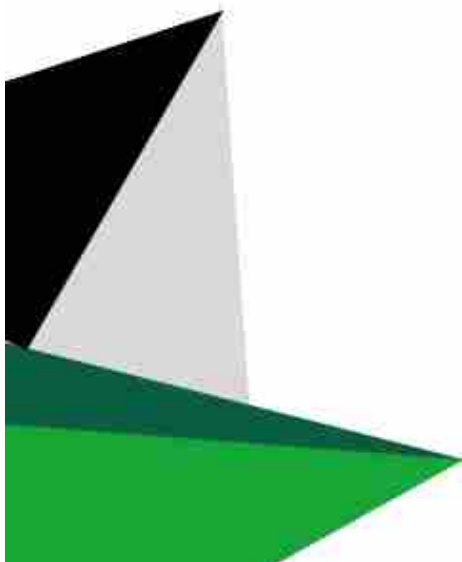
**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

14	Matriks	Pada saat penyiapan lahan, apakah tutupan lahan disekitar tapak proyek ditebang atau dibiarkan saja, tambahkan pengelolaannya dalam perubahan vegetasi	Matriks ditambah komponen timbulan vegetasi dari penyiapan lahan; tebas pilih, penumpukan top soil, pemanfaatan kayu/biomassa, dan pengangkutan residu ke TPS/TPA. Rehabilitasi vegetasi di area terdampak dilakukan pascakonstruksi.
15	Matriks	Pada saat penerimaan tenaga kerja konstruksi bisa ditambahkan dampak kecelakaan kerja, dan pengelolaannya bagaimana	Dampak K3 ditambahkan pada matriks: APD wajib, induksi K3, rambu, SOP kerja di ketinggian/alat berat, pos P3K, dan pelaporan insiden.
16	Matriks	Pada saat pembangunan dan operasional kantor, basecamp dan gudang apakah ada pekerja yang tinggal disana menjaga peralatan? Kalau ada tambahkan pengelolaan kesehatan kerjanya	Pengelolaan K3 untuk penjaga/basecamp: pemeriksaan kesehatan berkala, sanitasi, penyediaan air bersih & APD, serta SOP darurat.
17	Matriks	Tambahkan dampak penurunan kualitas air pada tahap C.2	Dampak penurunan kualitas air pada tahap C.2 ditambahkan dengan parameter, lokasi uji, dan frekuensi pemantauan.
18	Matriks	Tambahkan frekuensi pengambilan sampah pada timbulan sampah setiap tahapan	Frekuensi pengambilan sampah ditentukan: harian untuk area kerja, mingguan untuk TPS sementara; diangkut ke TPA sesuai jadwal dinas/penyedia jasa.
19	Matriks	Tambahkan dampak timbulan sampah pada tahap B.2 dan B.5	Matriks ditambah dampak timbulan sampah pada tahap B.2 (penyiapan lahan/jalan) dan B.5 (pembangunan struktur) beserta rencana pengelolaan & pemantauannya.





DAFTAR ISI





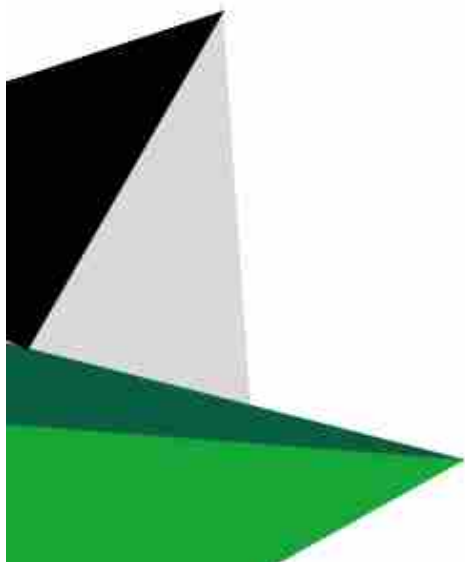
DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
1. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	1
2. DESKRIPSI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	2
2.1. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	2
2.2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	3
2.3. Skala/Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	6
2.4. Kesesuaian Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	25
2.5. Penggunaan Energi dan Air Bersih	27
2.6. Persetujuan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	35
2.7. Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Dapat Menimbulkan Dampak Lingkungan	36
A. Tahap Pra Konstruksi	36
B. Tahap Konstruksi	39
C. Tahap Operasi	53
D. Tahap Pasca Operasi	59
2.8. Jadwal Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	60
3. DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA STANDAR PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	62
SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	90
DAFTAR PUSTAKA	92
FOTO KEGIATAN PEMBANGUNAN EMBUNG BLURU KECAMATAN BATU AMPAR	94





DAFTAR TABEL





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
2.1.	Informasi Kegiatan Lain dan Kawasan Sensitif Sekitar Beserta Jaraknya dengan Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	6
2.2.	Data Teknis Embung Bluru (Eksisting).....	6
2.3.	Hubungan Kedalaman (H) dan Debit Banjir (Q) pada Pelimpah Embung Bluru	8
2.4.	Penelusuran Banjir Q_{50th} Embung Bluru	10
2.5.	Penelusuran Banjir Q_{100th} Embung Bluru	13
2.6.	Lebar Puncak Tubuh Embung	16
2.7.	Kategori Material Dasar	17
2.8.	Kriteria untuk Material Filter	17
2.9.	Batas D_{10} dan D_{90}	17
2.10.	Gradasi Material	17
2.11.	Spesifikasi Teknik Lapisan Geotekstil (<i>Bentofix</i>)	19
2.12.	Kriteria Lapisan Rip-Rap	21
2.13.	Distribusi Material Rip-Rap	21
2.14.	Ukuran Rip-Rap Berdasarkan Tinggi Gelombang	21
2.15.	Fasilitas Pendukung yang Akan Dibangun dan Lokasinya	25
2.16.	Hasil Uji Kualitas Air Permukaan dan Parameter Fisik dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi	28
2.17.	Posisi dan Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	39
2.18.	Jenis Peralatan dan Material Kegiatan Pembangunan Embung Bluru ..	41
2.19.	Posisi dan Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja pada Tahap Operasi	53
2.20.	Jadwal Rencana Kegiatan Pembangunan Embung	60
3.1.	Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	62
3.2.	Dampak Lingkungan, Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Standar Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru	64



**DAFTAR
GAMBAR**



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1.	Rute Menuju Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dari Ibukota Kabupaten (Pelaihari)	4
2.2.	Peta Administrasi Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Embung Bluru	5
2.3.	Perhitungan Aliran Debit dan Koefisien Embung Bluru	9
2.4.	Elevasi Muka Air Banjir Q_{50th} dan Q_{100th} dan Puncak Embung	10
2.5.	Penelusuran Banjir Q_{50th} Embung Bluru	11
2.6.	Peta Genangan Banjir Q_{50th} Embung Bluru	12
2.7.	Penelusuran Banjir Q_{100th} Embung Bluru	13
2.8.	Peta Areal Genangan Banjir Q_{100th} Embung Bluru	15
2.9.	Garis Depresi pada Embung Bluru	23
2.10.	Grafik Hubungan antara Sudut Bidang Singgung α dengan C	25
2.11.	Peta <i>Overlay</i> Lokasi Rencana Kegiatan dengan Peta RTRW Provinsi Kalimantan Selatan	29
2.12.	Peta <i>Overlay</i> Lokasi Rencana Kegiatan dengan Peta RTRW Kabupaten Tanah Laut	30
2.13.	Peta <i>Overlay</i> Lokasi Rencana Kegiatan dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan	31
2.14.	Peta <i>Overlay</i> Lokasi Rencana Kegiatan dengan PIPPIB	32
2.15.	Peta <i>Overlay</i> Lokasi Rencana Kegiatan dengan Peta PPTPKH	33
2.16.	Peta <i>Overlay</i> Lokasi Rencana Kegiatan dengan PIAPS	34
2.17.	Tahapan Rencana Kegiatan Pembangunan Embung	36
2.18.	Layout Rencana Embung	48
2.19.	Rencana Desain Embung	48
2.20.	Potongan Memanjang Embung	49
2.21.	Potongan Melintang Embung	49
2.22.	Potongan Memanjang Pelimpah Embung	50
2.23.	Potongan Melintang Pelimpah Embung	50
2.24.	Desain Rencana Saluran <i>Intake</i>	51
2.25.	Desain Rencana Pintu <i>Intake</i>	51
2.26.	Desain Rencana Jembatan Akses Embung	52
2.27.	Desain Rencana Jalan	52
2.28.	Desain Sumur Resapan (SNI 2398:2017)	55





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

2.29.	Diagram Proses Pengisian Air Embung	57
3.1.	Peta Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru	88
3.2.	Peta Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru	89



**I IDENTITAS PENANGGUNG
JAWAB USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN**



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

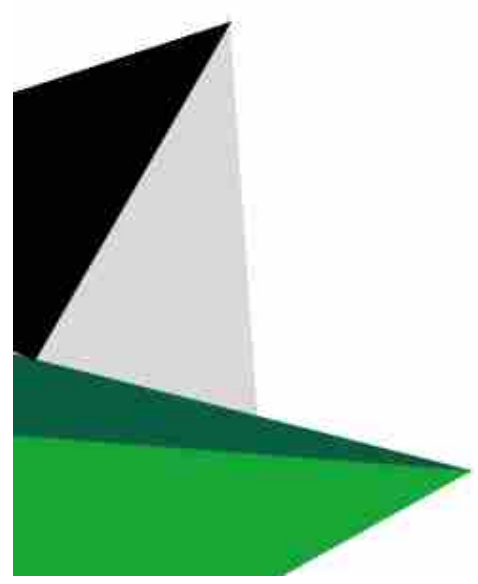
**1. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN**

- a. Nama Penanggung Jawab : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Kegiatan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
- b. Alamat Instansi : Jalan A. Syairani, Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
Kode Pos: 70814
- c. Kode Pos : 70814
- d. No. Telp : (0512) 21065 – 22131
- e. Nomor Faksimile : 21157
- f. Nama Penanggung Jawab : H. Syakhriil Hadrianadi, S.T., M.M.
- g. Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
- h. KBLI : Non KBLI
- i. Nama rencana kegiatan : Pembangunan dan Operasional Embung Bluru
Kecamatan Batu Ampar
- j. Alamat rencana kegiatan : Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten
Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.



Two vertical lines, one black and one green, are positioned in the top left corner of the page.

II DESKRIPSI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

In the bottom left corner, there is a geometric composition of three overlapping triangles: a black one at the top, a grey one in the middle, and a green one at the bottom.Three large, light green, wavy, brushstroke-like shapes sweep across the lower right portion of the page.



2. DESKRIPSI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

2.1. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Nama rencana usaha dan/atau kegiatan adalah Pembangunan Embung dengan kapasitas tampungan 423.014 m³, tinggi 14,50 m, serta luas genangan 10,611 ha di Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan pembangunan Embung Bluru ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan air baku wilayah Batu Ampar bagi rumah tangga, fasilitas umum, dan layanan sosial dasar secara andal sepanjang tahun;
- 2) Peningkatan ketahanan air pada musim kemarau melalui penyimpanan kelebihan hujan dan pelepasan terukur sesuai kurva operasi;
- 3) Dukungan irigasi terbatas bagi lahan pertanian di sekitar lokasi tanpa mengganggu prioritas air baku;
- 4) Pengendalian banjir lokal dengan memanfaatkan kapasitas tampungan 423.014 m³ untuk mereduksi debit puncak ke jaringan drainase/sungai kecil;
- 5) Penguatan layanan publik dan kedaruratan, termasuk cadangan air untuk pemadaman kebakaran, dan kebutuhan sanitasi fasilitas umum;
- 6) Konservasi sumber daya air setempat melalui peningkatan imbuhan air tanah (*recharge*) dan pengelolaan limpasan di sempadan embung;
- 7) Peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, seiring tersedianya air yang lebih stabil dan peluang kegiatan produktif yang sesuai daya dukung.

Pembangunan embung selain memiliki tujuan seperti yang dijabarkan di atas, kegiatan ini juga memiliki fungsi secara operasional, hidrologi, dan lingkungan. Adapun fungsi-fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Fungsi Hidrologi dan Pengendalian Banjir
 - Tampungan regulasi: menyimpan dan melepas air secara terukur melalui *intake* dan pelimpah;
 - Reduksi genangan/banjir mikro: menurunkan debit puncak saat hujan intens, terutama pada koridor hilir terdekat;
 - Penjagaan aliran dasar (*baseflow*) setempat: pelepasan minimum untuk menjaga kelembaban/air tanah dangkal di sekitar sempadan.
- 2) Fungsi Air Baku (Prioritas Utama)
 - Sumber air baku dengan pengambilan melalui unit *intake* menuju jaringan distribusi/IPA (bila ada pada paket);





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

- Peningkatan mutu secara alami: zona genangan berperan sebagai *settling* awal untuk mengurangi padatan tersuspensi sebelum pengolahan lanjutan.
- 3) Fungsi Irigasi Terbatas (Prioritas Kedua)
 - Sumber tambahan (*supplemental*) pada fase kritis tanaman hanya ketika cadangan air baku di atas ambang aman dan sesuai alokasi.
- 4) Fungsi Layanan Publik dan Kedaruratan
 - Cadangan air kebakaran (akses pompa pada titik aman);
 - Sumber air kegiatan kebersihan fasilitas umum secara terbatas dan terukur.

Kegiatan pembangunan dan operasional Embung Bluru diwajibkan untuk melakukan penyusunan Formulir UKL-UPL berdasar pada hasil penapisan secara mandiri di Amdalnet dengan Nomor Registrasi 67D3C548B0F32 yang mengacu pada kapasitas tampungan sebesar 423.014 m³. Selain itu, berdasar pada hasil penapisan yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, pada Lampiran II bagian Multisektor (Non-KBLI) disebutkan bahwa jenis usaha dan/atau kegiatan yang memiliki luas lahan terbangun antara 1-5 ha dan luas bangunan terbangun 5.000-10.000 m² wajib UKL-UPL.

2.2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

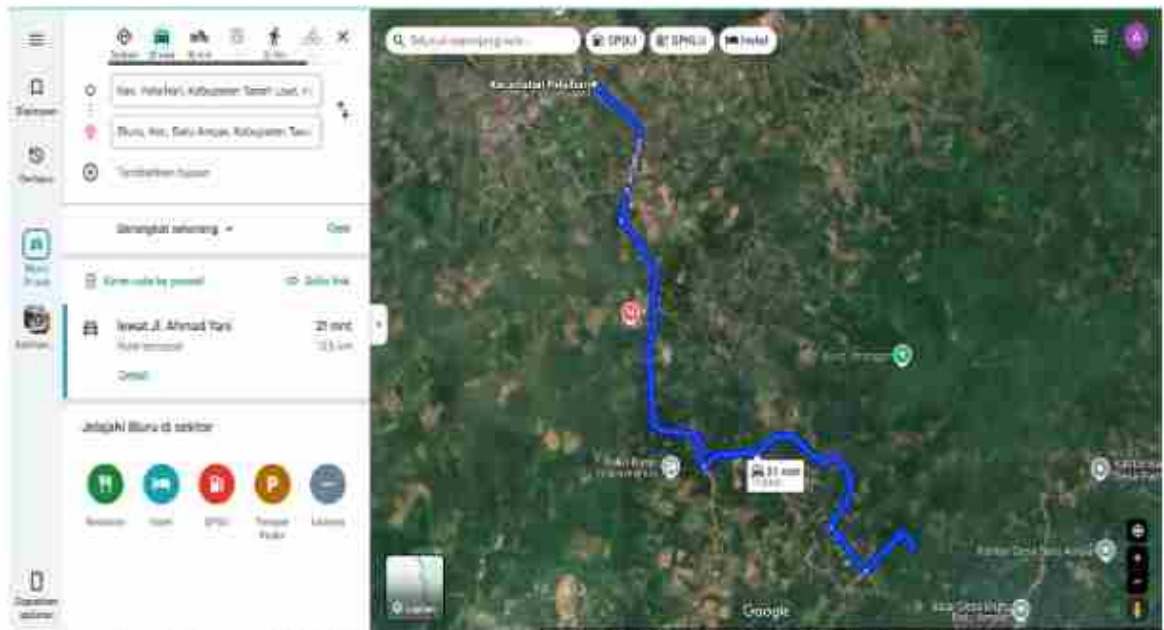
2.2.1. Lokasi Administrasi dan Batas Lokasi Kegiatan

Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Embung Bluru berada di Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan pembangunan Embung Bluru berada pada koordinat 3°51'47.64" S - 114°51'31.83" E. Desa Bluru berjarak ±15 km dari ibukota kabupaten, dan ±3 km dari ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2.





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

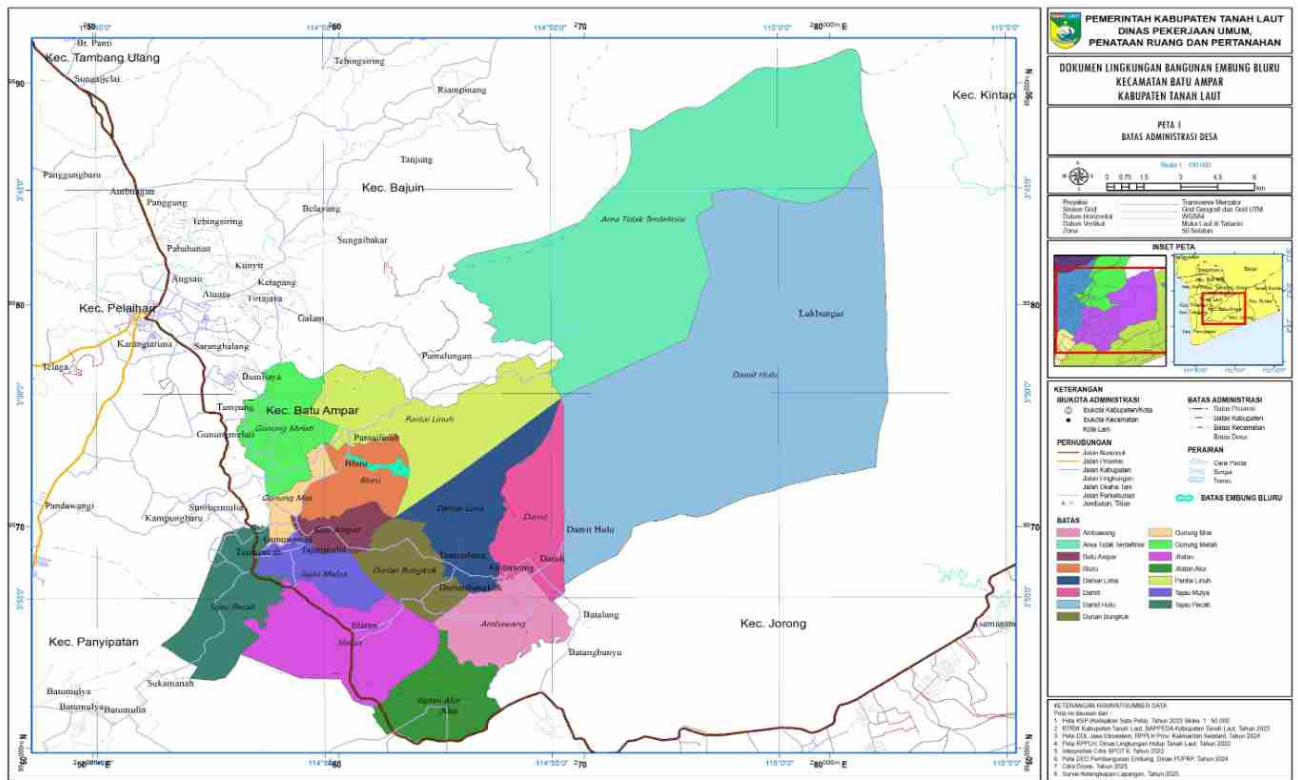


Gambar 2.1. Rute Menuju Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dari Ibukota Kabupaten (Pelaihari).

Batas-batas lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan embung sebagai berikut:

- Batas wilayah utara : Desa Pantai Linuh
- Batas wilayah selatan : Desa Batu Ampar
- Batas wilayah timur : Desa Pantai Linu
- Batas wilayah barat : Desa Gunung Mas.





Gambar 2.2. Peta Administrasi Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Embung Bluru



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

2.2.2. Kegiatan Lain dan Kawasan Sensitif di Sekitar Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Kegiatan lain dan kawasan sensitif di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan embung seperti tersaji pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Informasi Kegiatan Lain dan Kawasan Sensitif Sekitar Beserta Jaraknya dengan Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

No.	Kegiatan Lain dan Kawasan Sensitif Sekitar	Jarak dengan Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (m)	Keterangan
1.	Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit	Berbatasan langsung	Milik masyarakat
2.	Sungai	20 m	Sungai Bluru
3.	Jalan	Berbatasan langsung ±2,28 km	Jalan usaha tani Jalan Kabupaten
4.	Permukiman	±2,29 km	Permukiman

Sumber: Hasil survey lapangan, 2025.

2.3. Skala/Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Skala/besaran rencana terkait teknis pembangunan Embung Bluru seperti tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Data Teknis Embung Bluru (Eksisting)

No.	Uraian	Satuan	Data Teknis
1.	Lokasi	-	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut
2.	Koordinat Lokasi	Geografis	3°51'47,64" LS - 114°51'31,83" BT
3.	Rencana Pemanfaatan	-	Penyediaan air baku
4.	Daerah Pelayanan	-	Kecamatan Batu Ampar
5.	Tipe	-	Urugan tanah homogen
6.	Elevasi dasar sungai	m	+53,00
7.	Elevasi fondasi embung	m	+51,50
8.	Elevasi Tampungan Mati	m	+55,00
9.	Elevasi Tampungan Efektif	m	+64,00
10.	Elevasi Pelimpah	m	+64,00
11.	Elevasi Intake	m	+56,00
12.	Elevasi Puncak Embung	m	+66,00
13.	Tinggi Embung Dari Dasar Sungai	m	13,00
14.	Tinggi Embung Total	m	14,50
15.	Kedalaman Fondasi	m	1,50
16.	Tinggi Pelimpah	m	2,00
17.	Lebar Embung	m	64,37
18.	Kapasitas Tampungan	m ³ x(1000)	423,014
19.	Kapasitas Tampungan Mati	m ³ x(1000)	1,78
20.	Kapasitas Tampungan Efektif	m ³ x(1000)	421,237
21.	Bangunan Intake	-	Pipa





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

No.	Uraian	Satuan	Data Teknis
22.	Elevasi Genangan Tampungan	m	+64,00
23.	Luas Genangan Tampungan	ha	10,611
24.	Elevasi Debit Banjir Q50 Tahun	m	+65,00
25.	Luas Genangan Debit Banjir Q50 Tahun	ha	11,808
26.	Elevasi Debit Banjir Q1000 Tahun	m	+66,00
27.	Luas Genangan Debit Banjir Q1000 Tahun	ha	12,968
28.	Debit Banjir Q 50 Tahun	m ³ /det	25,961
29.	Debit Banjir Q1000 Tahun	m ³ /det	29,406
30.	Kemiringan Lereng Hulu	-	1:2
31.	Kemiringan Lereng Hilir	-	1:4
32.	Jalan Akses	-	Desa Bluru
33.	Panjang Jalan Akses	m	2.300
34.	Bangunan Penunjang Jalan Akses	jembatan	Bentang 15 Meter
35.	Tata Guna Lahan Jalan Akses	-	Tanaman Karet dan Sawit

Sumber: Laporan Akhir Perencanaan Pembuatan Embung Bluru Wilayah Kecamatan Batu Ampar (PUPR & Pertanahan Kab. Tanah Laut, 2024).

Tipe Embung dan Tinggi Jagaan

Dalam penentuan tipe embung menggunakan tipe urugan homogen yang dilengkapi drainase tegak pada kaki embung di bagian hilir (*downstream*) dengan dilapisi *membrane* dengan menggunakan geosentitik di lereng udiknya. Berdasarkan "Pedoman Kriteria Desain Embung Kecil untuk Daerah Semi Kering di Indonesia" tinggi jagaan untuk embung dengan tipe urugan homogen sebesar 0,50 meter. Tinggi jagaan merupakan penambahan tinggi dari muka air banjir untuk menentukan tinggi embung supaya air banjir tidak akan melampaui puncak embung (*overtopping*). Untuk menentukan tinggi embung, di samping tinggi jagaan tersebut harus juga diperhitungkan terhadap cadangan penurunan tubuh embung sebesar 0,25 meter.

Dimensi Tubuh Embung

Elevasi puncak embung ditentukan sedemikian rupa sehingga menjamin keamanan timbunan dari terjadinya limpasan air banjir rancangan. Keamanan puncak embung utama direncanakan berdasarkan tinggi air akibat debit banjir Q_{50th} dengan lebar pelimpah yang direncanakan ditambah dengan tinggi jagaan, elevasi puncak embung yang dihasilkan tersebut kemudian diperiksa dengan debit banjir maksimum Q_{100th} , jika elevasi puncak embung lebih tinggi dari muka air banjir akibat Q_{100th} , maka elevasi puncak embung aman. Desain elevasi puncak Embung Bluru didapatkan dari hasil perhitungan *routing* pelimpah.





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Tabel 2.3. Hubungan Kedalaman (H) dan Debit Banjir (Q) pada Pelimpah Embung Bluru

H	H/Hd	C	L _{eff}	Q	El.WL
0,000	0,000	1,600	10,000	0,00	64,00
0,050	0,043	1,636	9,988	0,18	64,05
0,100	0,084	1,670	9,976	0,53	64,10
0,150	0,129	1,702	9,964	0,99	64,15
0,200	0,172	1,733	9,952	1,54	64,20
0,250	0,215	1,763	9,940	2,19	64,25
0,300	0,258	1,792	9,928	2,92	64,30
0,350	0,300	1,820	9,916	3,74	64,35
0,400	0,343	1,846	9,904	4,63	64,40
0,450	0,386	1,872	9,892	5,59	64,45
0,500	0,429	1,897	9,880	6,62	64,50
0,550	0,472	1,920	9,868	7,73	64,55
0,600	0,515	1,943	9,856	8,90	64,60
0,650	0,558	1,965	9,844	10,14	64,65
0,700	0,601	1,987	9,832	11,44	64,70
0,750	0,644	2,007	9,820	12,80	64,75
0,800	0,687	2,027	9,808	14,23	64,80
0,850	0,730	2,046	9,796	15,71	64,85
0,900	0,773	2,065	9,784	17,25	64,90
0,950	0,816	2,083	9,772	18,85	64,95
1,000	0,859	2,100	9,760	20,50	65,00
1,050	0,901	2,117	9,748	22,21	65,05
1,100	0,944	2,134	9,736	23,97	65,10
1,150	0,987	2,150	9,724	25,78	65,15
1,200	1,030	2,165	9,712	27,64	65,20
1,250	1,073	2,180	9,700	29,55	65,25
1,300	1,116	2,195	9,688	31,52	65,30
1,350	1,159	2,209	9,676	33,52	65,35
1,400	1,202	2,223	9,664	35,58	65,40
1,450	1,245	2,236	9,652	37,68	65,45
1,500	1,288	2,249	9,640	39,83	65,50
1,550	1,331	2,262	9,628	42,02	65,55
1,600	1,374	2,274	9,616	44,26	65,60
1,650	1,417	2,286	9,604	46,53	65,65
1,700	1,459	2,298	9,592	48,85	65,70
1,750	1,502	2,309	9,580	51,21	65,75
1,800	1,545	2,320	9,568	53,62	65,80
1,850	1,588	2,342	9,556	56,06	65,85
1,900	1,631	2,342	9,544	58,54	65,90
1,950	1,674	2,352	9,532	61,05	65,95
2,000	1,717	2,362	9,520	63,61	66,00

Sumber: Laporan Akhir Perencanaan Pembuatan Embung Bluru Wilayah Kecamatan Batu Ampar (PUPR & Pertanahan Kab. Tanah Laut, 2024).

El. Crest = 64,000 m

Flood Discharge (Q)= 25,691 m³/sec

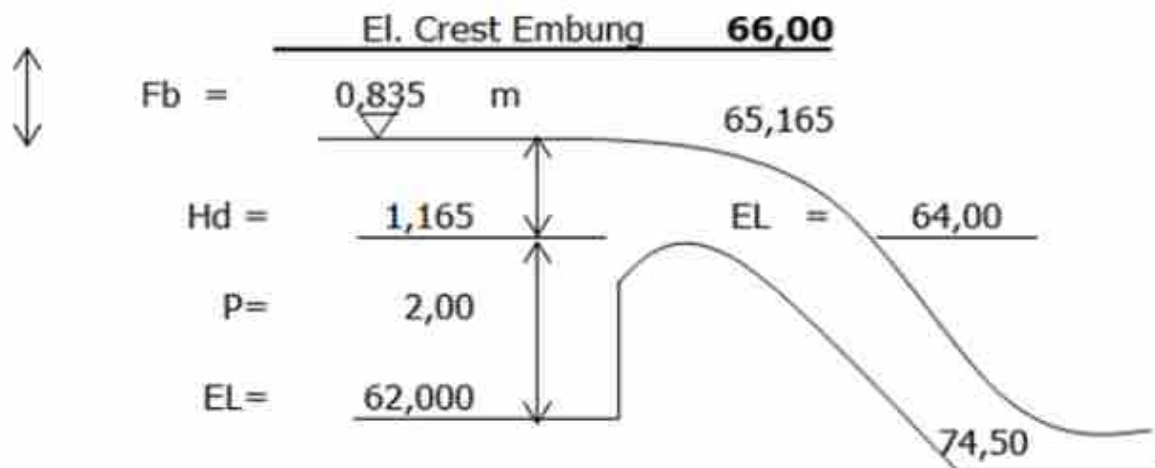
L_{act} = 10,000 m





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

L_{eff}	= 9,731 m
C_d	= 2,100 m
H	= 1,119 m
$D (H-H_d)$	= 0,046
P	= 2,000 m > 0,30
v	= 0,834 < 4,0 m/sec
a	= 0,530
K_a	= 0,120
C	= 1,6 ((1+2a(h/H_d))/1+(a(h/H_d)))
C	= 2,2
Hit C pada h	= H_d .

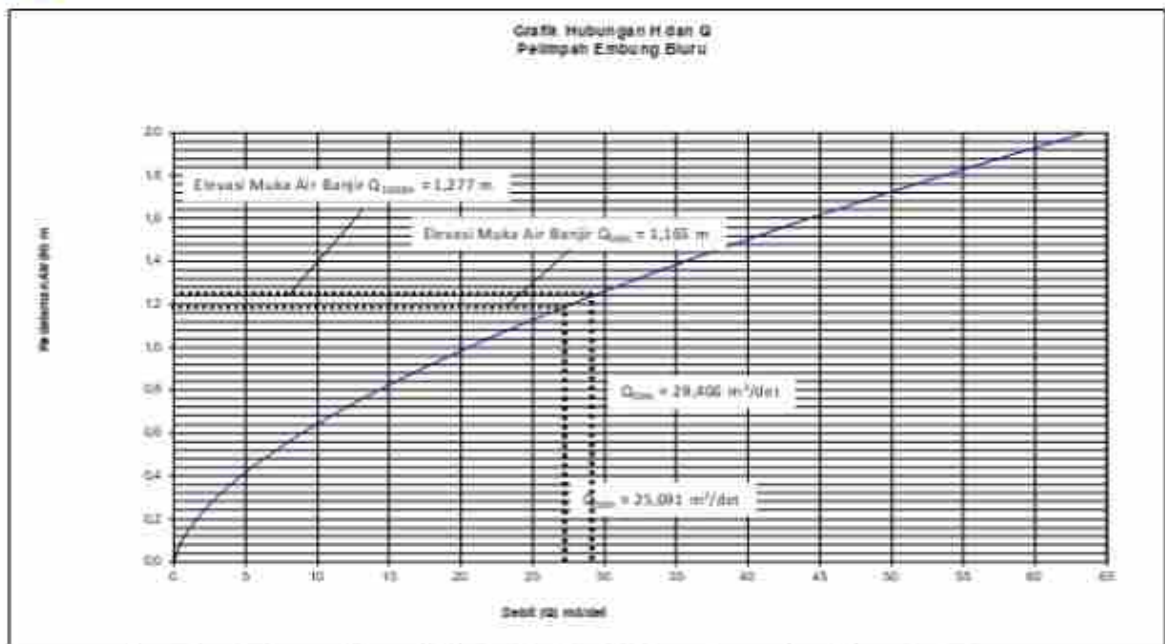


Gambar 2.3. Perhitungan Aliran Debit dan Koefisien Embung Bluru.





FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU



Gambar 2.4. Elevasi Muka Air Banjir Q_{50th} , Q_{100th} , dan Puncak Embung.

Elevasi puncak embung ditentukan menggunakan persamaan berikut:

$$H_e = H_w + H_b + H_f + 0,25$$

dimana:

H_e = elevasi puncak embung (EL.m)

H_w = elevasi *crest spillway* (HWL) (EL.m)

= +64,00

H_b = tinggi air banjir Q_{50th} dari ambang *spillway* (m)

= 1,17 m.

H_f = tinggi jagaan (0,50 m).

Sehingga:

$H_e = \text{EL.}64,00 \text{ m} + 1,17 \text{ m} + 0,50 + 0,25$

= EL.65,92 m

Elevasi puncak embung diambil +66,00 m.

Hasil analisis elevasi puncak embung tersebut harus dikontrol juga terhadap tinggi muka air banjir luar biasa, dalam hal ini besarnya sama dengan debit banjir dengan periode ulang 1000 tahun ($Q_{1000} = 29.406 \text{ m}^3/\text{dt}$). Elevasi muka air banjir tersebut sebesar EL. +65,277 m ditambah tinggi jagaan 0,50 m, menjadi +65,777 m. Jadi elevasi puncak embung + 66,00 m, masih aman dari tinggi muka air akibat debit banjir Q_{1000th} pada elevasi +65,277 m.





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Tabel 2.4. Penelusuran Banjir Q_{50th} Embung Bluru

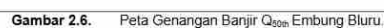
Elevasi pelimpah +64,00 m, lebar pelimpah = 10 m.							
Waktu (jam)	Q_{inflow} (m^3/dt)	I (m^3/dt)	$I \cdot \Delta t$ ($10^3 m^3$)	$S - \frac{\Delta t \cdot Q}{2}$ ($10^3 m^3$)	$S + \frac{\Delta t \cdot Q}{2}$ ($10^3 m^3$)	H (m)	$Q_{outflow}$ (m^3/dt)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	0,470					0,032	0,470
1	1,025	0,748	2,691	2,607	5,299	0,039	0,579
2	4,409	2,717	9,781	3,213	12,994	0,096	1,421
3	25,691	15,050	54,179	26,543	80,722	0,578	9,546
4	21,335	23,513	84,647	52,951	137,598	0,925	18,964
5	3,467	12,401	44,644	105,196	149,840	1,000	20,991
6	0,735	2,101	7,563	116,442	124,004	0,842	16,713
7	0,493	0,614	2,210	92,709	94,919	0,665	11,897
8	0,472	0,483	1,738	65,992	67,730	0,499	7,394
9	0,470	0,471	1,696	41,017	42,713	0,314	4,670
10	0,470	0,470	1,693	25,903	27,595	0,203	3,017
11	0,470	0,470	1,692	16,735	18,427	0,136	2,014
12	0,470	0,470	1,692	11,175	12,867	0,095	1,407
13	0,470	0,470	1,692	7,803	9,495	0,070	1,038
14	0,470	0,470	1,692	5,758	7,450	0,055	0,814
15	0,470	0,470	1,692	4,518	6,210	0,046	0,679
16	0,470	0,470	1,692	3,766	5,458	0,040	0,597
17	0,470	0,470	1,692	3,310	5,002	0,037	0,547
18	0,470	0,470	1,692	3,034	4,726	0,035	0,517
19	0,470	0,470	1,692	2,866	4,558	0,034	0,498
20	0,470	0,470	1,692	2,764	4,456	0,033	0,487
21	0,470	0,470	1,692	2,702	4,395	0,032	0,480
22	0,470	0,470	1,692	2,665	4,357	0,032	0,476
23	0,470	0,470	1,692	2,642	4,335	0,032	0,474
24	0,470	0,470	1,692	2,629	4,321	0,032	0,472

Sumber: Laporan Akhir Perencanaan Pembuatan Embung Bluru Wilayah Kecamatan Batu Ampar (PUPR & Pertanahan Kab. Tanah Laut, 2024).



Gambar 2.5. Penelusuran Banjir Q_{50th} Embung Bluru.







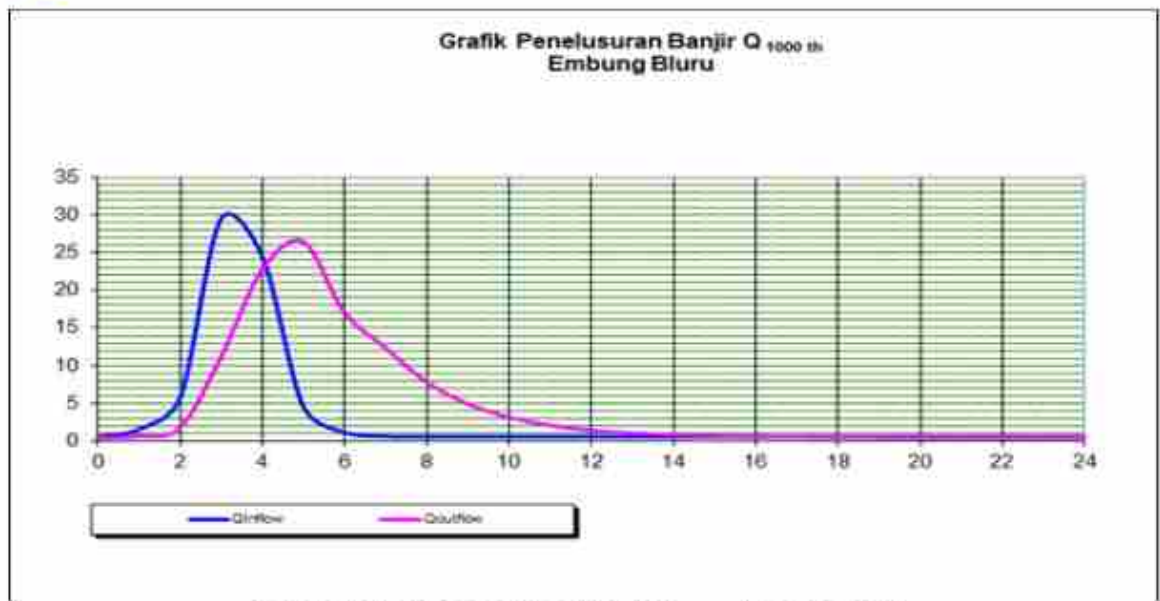
**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Tabel 2.5. Penelusuran Banjir Q_{1000th} Embung Bluru

Elevasi pelimpah +64,00 m, lebar pelimpah = 10 m.							
Waktu (jam)	Q inflow (m ³ /dt)	I (m ³ /dt)	I.Δt (10 ³ m ³)	$S - \frac{\Delta t \cdot Q}{2}$ (10 ³ m ³)	$S + \frac{\Delta t \cdot Q}{2}$ (10 ³ m ³)	H (m)	Q outflow (m ³ /dt)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	0,470					0,032	0,470
1	1,462	0,966	3,477	2,607	6,085	0,045	0,665
2	5,567	3,514	12,651	3,690	16,341	0,120	1,786
3	29,406	17,486	62,951	27,435	90,387	0,637	11,146
4	24,535	26,971	97,095	61,828	158,923	1,049	22,723
5	4,525	14,530	52,308	126,048	178,357	1,154	26,431
6	1,100	2,812	10,125	146,617	156,742	1,037	17,136
7	0,526	0,813	2,926	95,054	97,980	0,683	12,403
8	0,475	0,500	1,801	68,804	70,605	0,516	7,870
9	0,470	0,473	1,702	43,657	45,359	0,334	4,959
10	0,470	0,470	1,693	27,507	29,200	0,215	3,192
11	0,470	0,470	1,692	17,708	19,400	0,143	2,121
12	0,470	0,470	1,692	11,765	13,457	0,099	1,471
13	0,470	0,470	1,692	8,161	9,853	0,073	1,077
14	0,470	0,470	1,692	5,975	7,667	0,056	0,838
15	0,470	0,470	1,692	4,650	6,342	0,047	0,693
16	0,470	0,470	1,692	3,846	5,538	0,041	0,605
17	0,470	0,470	1,692	3,359	5,051	0,037	0,552
18	0,470	0,470	1,692	3,063	4,755	0,035	0,520
19	0,470	0,470	1,692	2,884	4,576	0,034	0,500
20	0,470	0,470	1,692	2,775	4,467	0,033	0,488
21	0,470	0,470	1,692	2,709	4,401	0,032	0,481
22	0,470	0,470	1,692	2,669	4,361	0,032	0,477
23	0,470	0,470	1,692	2,645	4,337	0,032	0,474
24	0,470	0,470	1,692	2,630	4,322	0,032	0,473

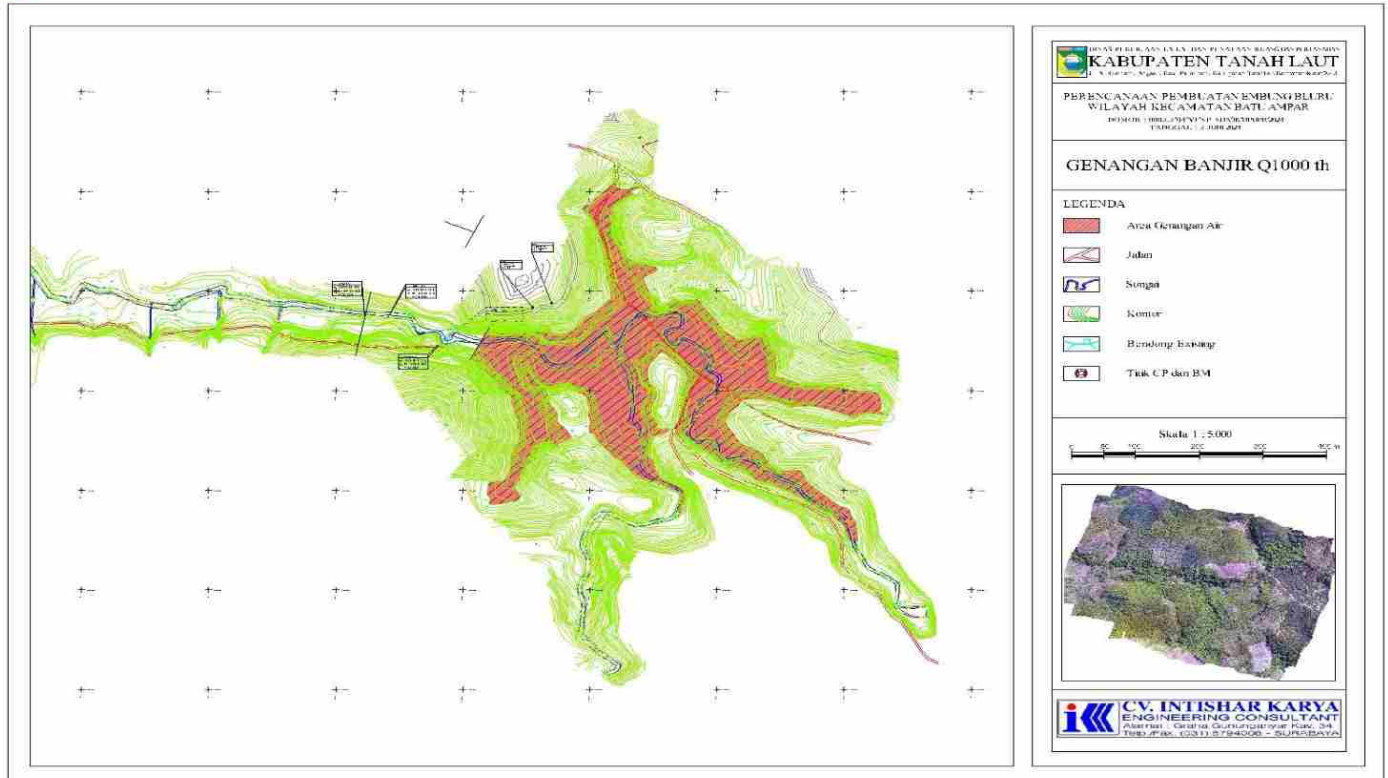
Sumber: Laporan Akhir Perencanaan Pembuatan Embung Bluru Wilayah Kecamatan Batu Ampar (PUPR & Pertanahan Kab. Tanah Laut, 2024).





Gambar 2.7. Penelusuran Banjir Q_{1000} th Embung Bluru.





Gambar 2.8. Peta Areal Genangan Banjir Q1000m Embung Bluru.





FORMULIR UKL-UPL KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

Lebar Puncak Embung

Berdasar pada Pedoman Kriteria Desain Embung Kecil untuk Daerah Semi Kering di Indonesia, lebar puncak tubuh embung ditentukan seperti tersaji pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Lebar Puncak Tubuh Embung

Tipe	Tinggi (m)	Lebar Puncak (m)
Urugan	(1) < 5,00	2,00
	(2) 5,00 – 15,00	3,00
Pasangan Batu Beton	Sampai maksimum 7,00	1,00

Sumber: Laporan Akhir Perencanaan Pembuatan Embung Bluru Wilayah Kecamatan Batu Ampar (PUPR & Pertanahan Kab. Tanah Laut, 2024).

Tinggi Embung Bluru dari dasar sungai berkisar 8,50 m, sehingga lebar puncak tubuh embung diambil 3 m. Puncak tubuh embung tidak dijadikan sebagai lalu lintas, tetapi hanya untuk kendaraan pemeliharaan.

Bahan Timbunan Tubuh Embung

Dalam merencanakan bahan timbunan tubuh embung yang akan digunakan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan buku "Guide for Determining the Gradation of Sand and Gravel Filters, US Soil Conservation Service 1986".

a) Filter

- Kriteria perencanaan filter

Batas gradasi filter ditetapkan sebagai berikut:

- Batas gradasi material filter didasarkan pada gradasi material dasar yang akan diamankan oleh filter;
- Material dasar dibagi menjadi 4 (empat) kategori berdasar pada presentase lewat saringan No. 200 (0,075 mm) sebagai berikut:
 - Diameter maksimum material filter D100: 3 inchi (75 mm)
 - Diameter minimum material filter D5: 0,075 inchi (No. 200)
 - Diameter maksimum material filter D15: berdasarkan tabel 2.6 dan > 0,2 mm
 - Diameter minimum material filter D15: $4 \times d_{15}$ dan > 0,1 mm.
- Material filter yang lewat ayakan No. 40 (0,425 mm) harus punya $PI=0$.





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Tabel 2.7. Kategori Material Dasar

Kategori	Persentase Lewat Saringan No. 200 (%)
1	>85
2	40 -85
3	15-39
4	<15

Tabel 2.8. Kriteria untuk Material Filter

Kategori Material Dasar	Deskripsi Material Dasar Persenlewat Saringan No. 200	Kriteria Filter
1	Silt dan clay halus dengan % lewat >85%	$D_{15} \leq 9 \times d_{85}$
2	Sand, silt, clay, silty sand dan clayey sand, dengan % lewat 40% - 85%	$D_{15} < 0,7 \text{ mm}$
3	Silty sand, clayey sand, dan gravel dengan % lewat 15% - 39%	$D_{15} < (40-A)/(40-15)(4 \times d_{85} - 0,7 \text{ mm}) + 0,7 \text{ mm}$
4	Sand dan gravel dengan % lewat 15%	$D_{15} < 4 \times *)$

Keterangan:

A : % lewat ayakan No. 200 (0,075 mm)

*) : jika $4 \times d_{85} < 0,7 \text{ mm}$, diambil nilai 0,7 mm

**) : d_{85} ditetapkan dari urva gradasi asli material dasar, tanpa justifikasi terhadap partikel yang lebih besar dari 4,75 mm.

Tabel 2.9. Batas D_{10} dan D_{90}

D_{10} Minimum (mm)	D_{90} Maksimum (mm)
<0,5	20
0,5-1,0	25
1,0-2,0	30
2,0-5,0	40
5,0-10	50
10-50	60

- Analisis perencanaan filter

- Gradasi material dasar dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Gradasi Material

Ukuran Ayakan	% Lewat
No. 4	100,00
No. 10	100,00
No. 20	100,00
No. 40	98,00
No. 60	94,00
No. 200	80,00
0,02 mm	60,00
0,006 mm	46,00
0,002 mm	15,00





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

- Material dasar lewat ayakan No. 200 sebesar 80%, dimana termasuk dalam interval 40-85%, sehingga material dasar dikategorikan 2 (Tabel 2.7)
- Dari Tabel 2.9, diameter maksimum filter $D_{15} = 0,7 \text{ mm}$
- $D_{15 \text{ min}} = 4 \times d_{85}$, $D_{15 \text{ min}} = 4 \times 0,1 \text{ mm} = 0,4 \text{ mm} > 0,1 \text{ mm}$, jadi diambil nilai $D_{15 \text{ min}} = 0,4 \text{ mm}$.

b) Bahan untuk Timbunan Tubuh Embung

Syarat umum timbunan untuk tubuh embung sebagai berikut:

- **Kekuatan geser**

Kekuatan geser suatu bahan terutama ditentukan oleh daya kohesi (C) dan sudut gesek dalamnya (f). Umumnya bahan timbunan yang digunakan mempunyai harga $D=95$ s/d 98, adapun untuk bahan timbunan dengan harga $D= 90$ s/d 95 cukup memadai untuk pembangunan embung dengan tinggi <30 meter, dengan catatan penimbunan dilakukan pada kondisi kelembaban di daerah yang lebih basah dari angka kadar air optimumnya.

- **Karakteristik proses konsolidasi**

Semakin halus gradasi suatu bahan dan semakin tinggi kadar airnya, maka tingkat konsolidasinya akan semakin besar dan tekanan air pori mungkin terjadi saat berlangsungnya proses konsolidasi, bahkan tekanan air pori akan meningkat dan kemungkinan dapat melampaui batas-batas kemampuan stabilitas dari tubuh embung tersebut.

- **Zat organis yang terkandung di dalam bahan**

Zat organis merupakan zat yang mudah terurai yang mengakibatkan terjadinya perubahan fisik dari zat-zat tersebut, dan akan menurunkan stabilitas dari bahan, dimana zat-zat tersebut terdapat. Kandungan zat-zat organis pada bahan tidak boleh lebih dari 5%.

Pelindung Tubuh Embung (*Protection Zone*)

Proteksi bahan timbunan tubuh Embung Bluru diperlukan dengan pertimbangan sebagai berikut:





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

- Material timbunan tubuh embung di sekitar lokasi memiliki kualitas yang kurang memadai ditinjau dari angka permeabilitasnya, sehingga diperlukan rekayasa teknologi untuk mengurangi permeabilitasnya;
- Apabila mengganti bahan material timbunan yang sesuai syarat harus didatangkan dari luar daerah dengan jarak yang cukup jauh, sehingga factor ekonomi jauh lebih mahal; dan
- Bahan proteksi harus efektif dan efisien dalam arti dari segi ekonomi dan teknis dapat memenuhi syarat.

- Kriteria pelindung tubuh embung (geotekstil)

Perlindungan lereng permukaan embung dilakukan karena bahan material timbunan yang digunakan kurang baik dari segi angka permeabilitasnya, maka diperlukan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai permeabilitas lereng hulu dari Embung Bluru, sehingga tubuh embung aman terhadap bahaya rembesan. Dari hasil analisis dan kondisi di lapangan yang ada, maka proteksi lereng hulu di Embung Bluru menggunakan *Bentofix*, dengan spesifikasi teknik seperti tersaji pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11. Spesifikasi Teknik Lapisan Geotekstil (*Bentofix*)

Parameter	Unit/Test	Type <i>Bentofix</i>		
		BFG 5000	B 4000	NSP 4900
Dimensi	Lebar x Panjang	4,85 x 40 m	4,85 x 30 m	4,85 x 40 m
Berat jenis lapisan atas	DIN EN 965	PP 300 g/m ²	PP 300 g/m ²	PP 220 g/m ²
Berat jenis lapisan bentonite	DIN EN 965	4.200 g/m ² + 800 g/m ²	4.700 g/m ²	4.670 g/m ²
Berat jenis lapisan geotextile	DIN EN 965	PP 200 g/m ²	110 g/m ² 240 g/m ²	110 g/m ²
Berat jenis total	DIN EN 965	5.500 g/m ²	5.350 g/m ²	5.000 g/m ²
Max. tensile strength	DIN EN ISO 10319	10% 5%	50% 50%	10% 6%
Peel strength	DIN EN ISO 10319	≥60 N/10 cm	≥100 N/10 cm	≥60 N/10 cm
Peel strength	ASTM D 6469	≥360 N/10 cm	≥600 N/m	≥360 N/m
Puncture Force	DIN EN ISO 12236	2.500 N	4.500 N	1.800 N
K-Value	DIN 18130 ASTM D 5887	2.0 x 10 ⁻¹¹ m/s	≤2.0 x 10 ⁻¹¹ m/s	2.0 x 10 ⁻¹¹ m/s
Angka permeabilitas	DIN 18130 ASTM D 5887	5.0 x 10 ⁻⁹ l/s	≤5.0 x 10 ⁻⁹ l/s	5.0 x 10 ⁻⁹ l/s





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Parameter	Unit/Test	Type <i>Bentofix</i>		
		BFG 5000	B 4000	NSP 4900
Kapasitas angkut (truck/container 40 ft)		4.268 m ²	4.365 m ²	4.656 m ²

- **Tipe *Bentofix***

Spesifikasi teknik dari masing-masing tipe *bentofix GCLs (Geosnythetic Clay Liners)*, dan hasil kajian maka tipe yang paling cocok baik dari segi aspek teknis dan ekonomis adalah *Bentofix type B 4000*.

- **Pemasangan *Bentofix***

Tahapan pelaksanaan untuk pemasangan lapisan *bentofix* pada lereng bagian hulu tubuh Embung Bluru sebagai berikut:

- Mobilisasi *bentofix type B 4000* ke lokasi embung dilakukan menggunakan truk atau container ukuran 70 ft, yang dapat mengangkut 4.268 m²;
- Pindahan dari truk/container ke lokasi *site*. Penyimpanan di *site* lokasi tidak memerlukan tempat khusus/gudang;
- Persiapan areal yang akan ditutup oleh lapisan *bentofix*, dalam hal ini adalah lereng bagian hulu embung;
- Pemasangan (*installation*) *bentofix*, cukup mudah hanya memerlukan beberapa orang tenaga pekerja dan alat katrol untuk mengangkat gulungan *bentofix*;
- Pelapisan *bentofix* pada lereng bagian hulu Embung Bluru, dalam pelapisan tersebut perlu diperhatikan terkait lapisan satu dan lapisan kedua harus saling tumpang-tindih (*overlap*);
- Perlu perhatian khusus pada bagian-bagian khusus/detail;
- Lapisan geomembrane sebagai pelapis dari *bentofix GCL (Geosnythetic Clay Liners)*;
- Penutupan lapisan dapat dilakukan dengan tanah ataupun batu rip-rap.





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Rip-Rap Embung

Perlindungan lereng permukaan direncanakan berupa rip-rap di bagian hulu. Rancangan rip-rap ditetapkan sebagai berikut:

- Material rip rap berupa batu dengan gradasi seragam, sedapat mungkin dengan D_{50} relatif sama;
- Ukuran material batu untuk rip-rap berkisar antara 200-600 mm;
- Di bawah rip-rap dipasang lapisan filter dengan ketebalan 150-500 mm; dan
- Kriteria lapisan rip-rap ditetapkan berdasarkan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Kriteria Lapisan Rip-Rap

Panjang <i>Fetch</i> pada Embung (mil)	Tebal Lapisan Rip-Rap (inchi)
$\leq 2,5$	30
$> 2,5$	36

Ditinjau dari lokasi daerah genangan embung mempunyai nilai $F = 0,534$ km dan untuk $V = 20$ m/detik (72 km/jam). Panjang *fetch* 534 m = 0,33 miles $< 2,5$ miles, sehingga tebal rip-rap ditetapkan sebesar 500 mm. Sehingga tebal lapisan rip-rap sebesar 500 mm, dan tebal lapisan filter sebesar 1000 mm. Untuk distribusi material rip-rap mengacu pada distribusi material rip-rap yang tersaji pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Distribusi Material Rip-Rap

Tebal Lapisan Rip-Rap (mm)	Berat Material dalam Beberapa Persen Berat (pounds)			
	Ukuran Maksimum	40-50%	50-60%	0-10%
750	2500	>1250	75-1250	<75
960	4500	>2250	100-2250	<100

Dengan asumsi *specific gravity material* rip-rap $SG=2,6$, maka ukuran rip-rap dapat ditetapkan berdasarkan *geotechnical engineering of embankment dam* seperti tersaji pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14. Ukuran Rip-Rap Berdasarkan Tinggi Gelombang

Tinggi Gelombang (m)	Diameter Material (m)			
	Kemiringan Lereng 1:3		Kemiringan Lereng 1:2	
	D50	D100	D50	D100
0,5	0,19	0,27	0,21	0,30
1,0	0,37	0,55	0,42	0,63
1,5	0,55	0,82	0,63	0,95
2,0	0,73	1,10	0,84	1,26
2,5	0,92	1,38	1,05	1,58





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Untuk menentukan tinggi jagaan akibat gelombang angin maksimum yang bertiup pada permukaan embung dan tinggi hempasan gelombang pada lereng tubuh embung, diperkirakan dengan rumus empiris (Molitor Stevenson):

$$hw = 0,003\sqrt{FV} + 0,763 - 0,271 \sqrt{F}$$

dengan:

hw = tinggi gelombang akibat angin dalam meter

F = *fetch* dalam kilometer, dimana $F < 32$ km

V = kecepatan angin (km/jam).

Ditinjau dari lokasi daerah genangan Embung Bluru mempunyai nilai $F=0,500$ km dan untuk $V=20$ m/detik (72 km/jam), maka didapatkan:

$$\begin{aligned} hw &= 0,003\sqrt{0,534 * 72} + 0,763 - 0,271\sqrt{0,534} \\ &= 0,517 \text{ m.} \end{aligned}$$

Tinggi gelombang = 0,517 m, dengan mengacu pada Tabel 2.14 di atas maka:

$D_{50} = 0,19$ m, diambil $D_{50} = 200$ mm

$D_{100} = 0,27$ m, diambil $D_{100} = 300$ mm.

Berat material rip-rap sebagai berikut:

$$W_{50} = (yr H^3)/(K_{RR}(Sr-1))^3 \cot \theta$$

W_{50} = berat D_{50} dalam KN

yr = berat volume rip-rap KN/m^3

H = tinggi gelombang rencana dalam m

Sr = *specific gravity*

θ = sudut kemiringan permukaan embung ($^\circ$)

K_{RR} = koefisien stabilitas = 2,5 (batu belah): untuk material seragam (*single size*) dalam dua lapis, K_{RR} diganti dengan $KD=2,4$ (batu bulat), $KD= 4,0$ (batu belah).

Berat material maksimum $W_{100} = 4 W_{50}$

Berat material minimum = $0,125 W_{50}$.

Data perencanaan:

Tinggi gelombang = 0,517 m

$yr = 27 \text{ KN/m}^3$

$Sr = 2,6$

$\cot \theta = 3,5$

$K_{RR} = 2,5$

$$\begin{aligned} W_{50} &= (27 * 0,517^3)/(2,5(2,6-1)^3 * 3,5) = 0,104 \text{ kN} \\ &= 10,4 \text{ kg} \end{aligned}$$





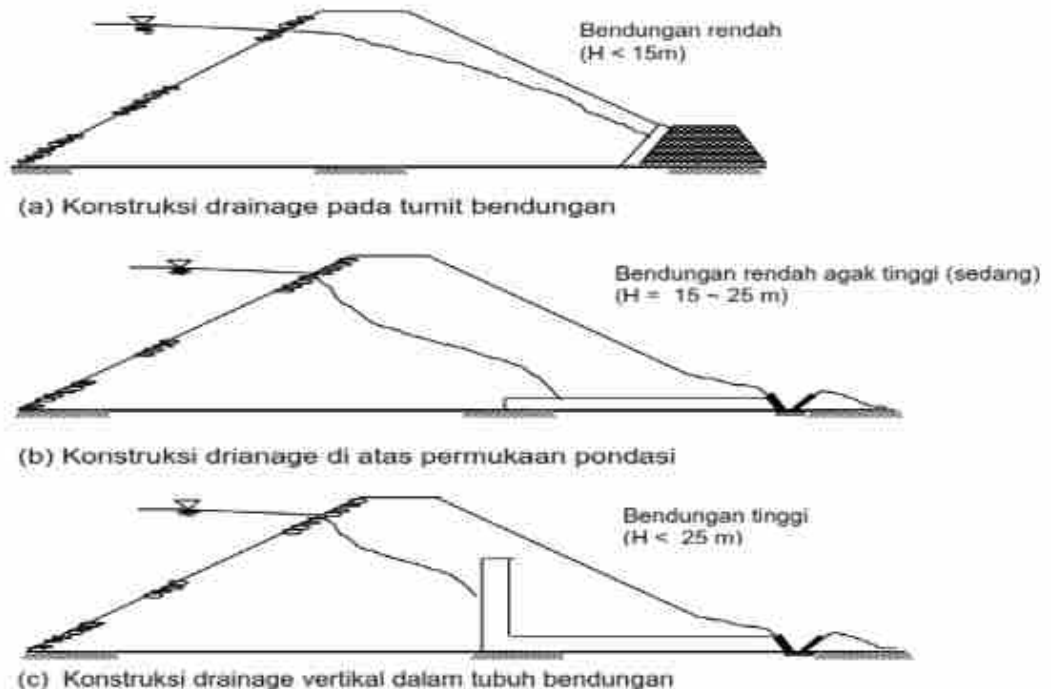
**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

$$\begin{aligned}W_{100} &= 4 \times W_{50} \\&= 0,416 \text{ kN} \\&= 41,6 \text{ kg} \\W_{\min} &= 0,125 \times W_{50} \\&= 0,013 \text{ kN} = 1,3 \text{ kg.}\end{aligned}$$

Berdasar pada perhitungan di atas maka disimpulkan untuk ketebalan lapisan rip-rap sebesar 750 mm dengan berat material ($W_{50}=10,4 \text{ kg}$; $W_{100}=41,6 \text{ kg}$; dan $W_{\min}=1,30 \text{ kg}$), dan ukuran material rip-rap D50 sebesar 200 mm dan D100 sebesar 300 mm. Adapun dalam pengamanan embun dalam pelaksanaan konstruksi, maka ukuran material rip-rap yang digunakan berupa D50= 300 mm dan D100=500 mm.

Stabilitas embung terhadap aliran filtrasi

Debit rembesan yang melewati tubuh embung dihitung berdasarkan pada (1) rembesan yang melewati tubuh (q_c), dan (2) rembesan yang melewati fondasi (q_f). Rembesan yang melewati embung dihitung dengan asumsi bahwa garis muka air rembesan berbentuk parabola dan ditentukan dengan persamaan *Casagrande*.



Gambar 2.9. Garis Depresi pada Embung Homogeni.





FORMULIR UKL-UPL KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

Untuk mengetahui kemampuan stabilitas embung terhadap gaya-gaya yang ditimbulkan oleh adanya aliran filtrasi yang mengalir melalui celah-celah antara butiran-butiran tanah pembentuk embung dan fondasi perlu memperhatikan:

- formasi garis depresi (*seepage line formation*) dalam tubuh embung;
- kapasitas air filtrasi yang mengalir melalui tubuh dan fondasi embung, dan
- kemungkinan terjadinya gejala sufosi (*piping*) yang disebabkan oleh gaya-gaya *hydrodinamis* dalam aliran air filtrasi.

Rembesan yang melewati tubuh embung dihitung dengan asumsi bahwa garis muka air rembesan adalah berbentuk parabola dan ditentukan dengan persamaan *Casagrande* (1937) dengan persamaan sebagai berikut:

$$g_0 = \sqrt{h^2 + d^2} - d$$

$$g = \sqrt{2y_0x + y_0^2}$$

dimana:

h = jarak vertical antara titik A dan B

d = jarak horizontal antara titik B_2 dan A

l_1 = jarak horizontal antara titik B dan E

l_2 = jarak horizontal antara titik B dan A

A = ujung tumit hilir embung

B = titik perpotongan antara permukaan air waduk dan lereng udik embung

A_1 = titik perpotongan antara parabola bentuk dasar garis depresi dengan garis vertical melalui B

B_2 = titik yang terletak sejauh 0,31.11, horizontal ke arah udik dari titik B.

Pada titik permulaan, garis depresi berpotongan tegak lurus dengan lereng hulu embung. Panjang garis Da tergantung dari keiringan lereng hilir embung, dimana air filtrasi tersembul keluar yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$a + Da = \frac{y_0^2}{1 - \cos \alpha}$$

dimana:

a : jarak garis AC

Da : jarak garis C_0C

α : sudut kemiringan lereng hilir embung.

Harga a dan Da yang diperoleh dengan persamaan tersebut, dan dengan pengambilan angka:

$$C = \frac{a}{(a + \Delta a)}$$

Apabila kemiringan sudut lereng hilir embung lebih kecil dari 300, maka harga a dapat diperoleh dengan rumus:

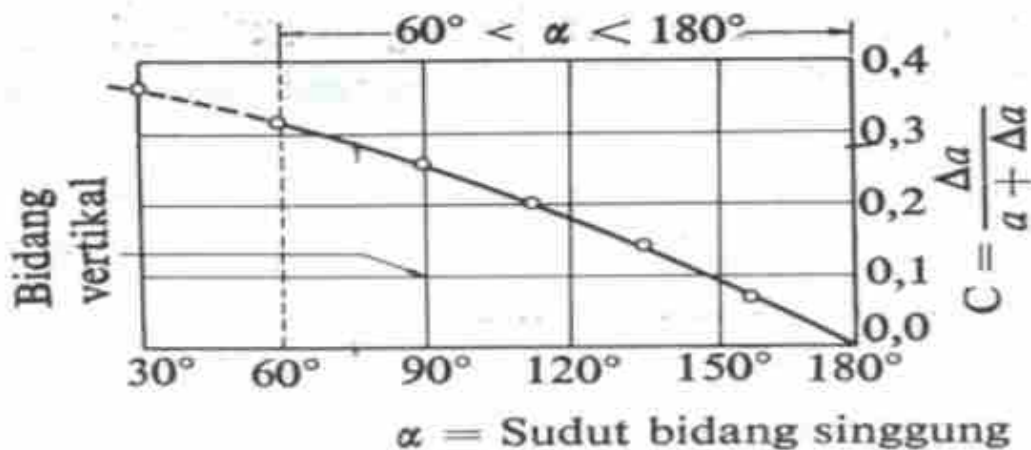




**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

$$a = \frac{d}{\cos \alpha} - \sqrt{\left(\frac{d}{\cos \alpha}\right)^2 - \left(\frac{h}{\sin \alpha}\right)^2} \quad C = \frac{a}{(a + \Delta a)}$$

atau menggunakan grafik hubungan antara sudut bidang singgung α seperti pada Gambar 2.10.



Gambar 2.10. Grafik Hubungan antara Sudut Bidang Singgung α dengan C .

Selain pembangunan embung, juga akan dibangun beberapa fasilitas pendukung sebagaimana tersaji pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15. Fasilitas Pendukung yang Akan Dibangun dan Lokasinya

No.	Fasilitas Pendukung	Lokasi	Luas Lahan	Status Lahan
1.	Jalan akses sepanjang 2.300 meter dan lebar 6 meter	Desa Bluru	1,38 ha	Milik masyarakat
2.	Jembatan dengan bentang 15 meter	Desa Bluru	-	Milik masyarakat
3.	Rumah jaga	Desa Bluru	2 m ²	Milik masyarakat

Sumber: hasil survey dan observasi lapangan, 2025.

2.4. Kesesuaian Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

a. Kesesuaian Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Tata Ruang

Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan dan operasional Embung Bluru telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, antara lain:

- Berdasarkan hasil *overlay* antara lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Peta Pola Ruang pada Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042, **lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada pada Kawasan Budidaya yakni**



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Kawasan Pertanian. Peta hasil *overlay* antara lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Gambar 2.11.

- b) Berdasarkan hasil *overlay* antara lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Peta Pola Ruang pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2043, terletak pada kawasan Pertanian yang meliputi **Kawasan Perkebunan (kode P-3) seluas 19,42 Ha dan Kawasan Permukiman yang meliputi Kawasan Permukiman Pedesaan kode PD) seluas ± 0,06 ha.** Dengan demikian, lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diselenggarakan pada lokasi dimaksud yakni kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan. Peta hasil *overlay* antara lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tanah Laut disajikan pada Gambar 2.12.

b. Kesesuaian Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Peruntukkan Kawasan Hutan

- a) Berdasarkan hasil *overlay* lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan embung Bluru dengan peta pada lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1240/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023 pada tanggal 17 November 2023 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan termasuk dalam kawasan **Area Penggunaan Lain**. Peta hasil *overlay* antara lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Gambar 2.13.
- b) Kesesuaian lokasi dengan peta pada lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: SK.1276/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode II, **lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak berada dalam lokasi penghentian izin baru di lahan gambut dan kawasan hutan alam primer, kawasan hutan lindung, dan hutan konservasi.** Peta hasil *overlay* antara lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan PIPPIB disajikan pada Gambar 2.14.
- c) Kesesuaian lokasi dengan peta pada lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 6132 Tahun 2024 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penaatan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi III, **lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak berada dalam kawasan PPTPKH**. Peta hasil *overlay* antara lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Peta PPTPKH Laut disajikan pada Gambar 2.15.

- d) Kesesuaian lokasi dengan peta pada lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 6642 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi IX), **lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak berada dalam kawasan PIAPS**. Peta hasil *overlay* antara lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan PIAPS disajikan pada Gambar 2.16.

2.5. Penggunaan Energi dan Air Bersih

2.5.1. Energi Listrik

Pada tahap konstruksi pembangunan embung dan operasional akan menggunakan energi listrik dari aliran Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai sumber utama, dan menyediakan *generator set* (genset) kapasitas 25 KVA (20 Kw) sebagai sumber listrik cadangan.

2.5.2. Penggunaan Air Bersih

Kebutuhan air bersih dalam kegiatan tahap konstruksi dan operasi berasal dari aliran sungai terdekat dan air dalam bentuk kemasan (AMDK). Air bersih yang berasal dari aliran sungai terdekat (embung) digunakan untuk keperluan non konsumsi seperti untuk kebutuhan air konstruksi dan penyiraman debu jalan (pada tahap konstruksi), dan penyiraman tanaman (pada tahap operasi). Selain itu, air dari sungai/embung juga digunakan untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus karyawan. Untuk keperluan konsumsi (masak dan minum) akan menggunakan air dalam bentuk kemasan atau air isi ulang.

Air sungai yang digunakan untuk keperluan *higiene sanitasi* merupakan air yang berasal dari sungai yang ada di sekitar lokasi kegiatan. Hasil uji menunjukkan bahwa air sungai tersebut dapat digunakan untuk keperluan *higiene sanitasi* walau tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu karena memiliki nilai/konsentrasi yang sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.



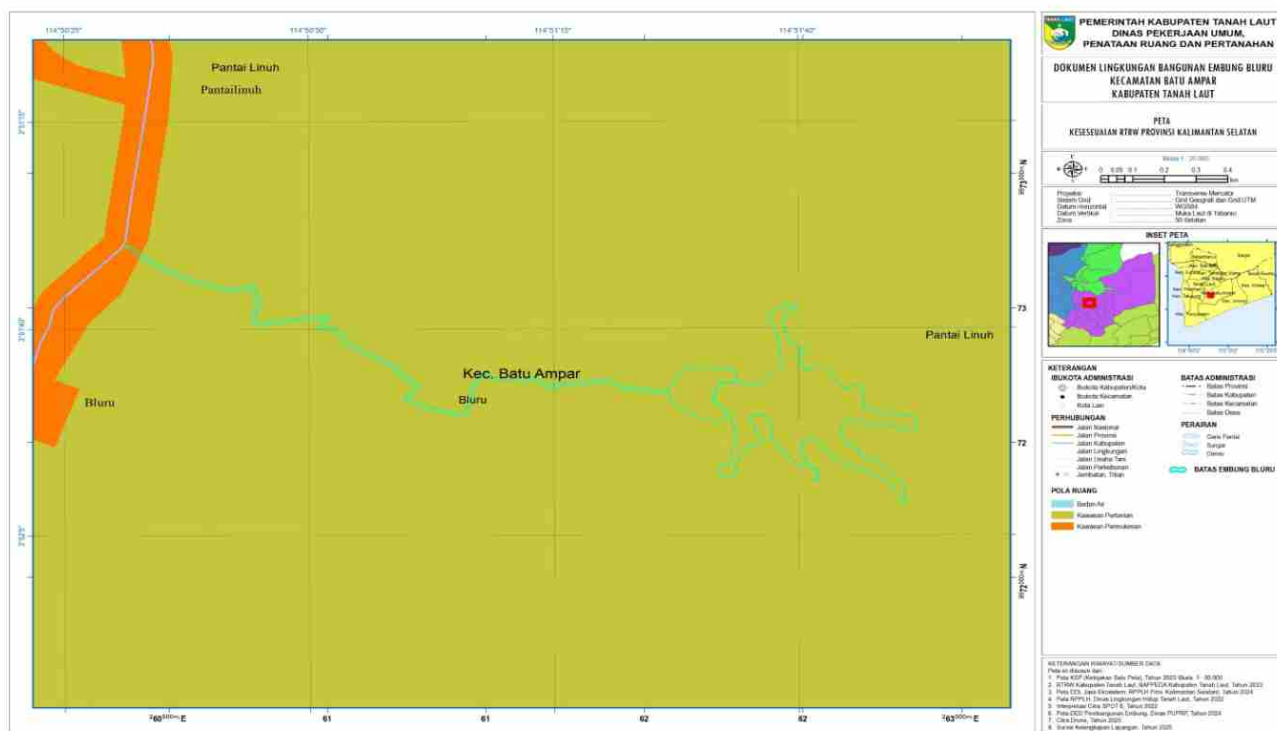


FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

Tabel 2.16. Hasil Uji Kualitas Air Permukaan dan Parameter Fisik dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

No.	Parameter	Satuan	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)	Hasil Analisis Kualitas Air Permukaan
1.	Kekeruhan	NTU	25	7
2.	Warna	TCU	50	5
3.	Zat padat terlarut (TDS)	mg/l	1000	<1000
4.	Suhu	°C	Suhu udara ± 3	30,2
5.	Rasa	-	Tidak berasa	Tidak berasa
6.	Bau	-	Tidak berbau	Tidak berbau
7.	Total coliform	CFU/100 ml	50	0
8.	E. coli	CFU/100 ml	0	0





Gambar 2.11. Peta Overlay Lokasi Rencana Kegiatan dengan Peta RTRW Provinsi Kalimantan Selatan



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



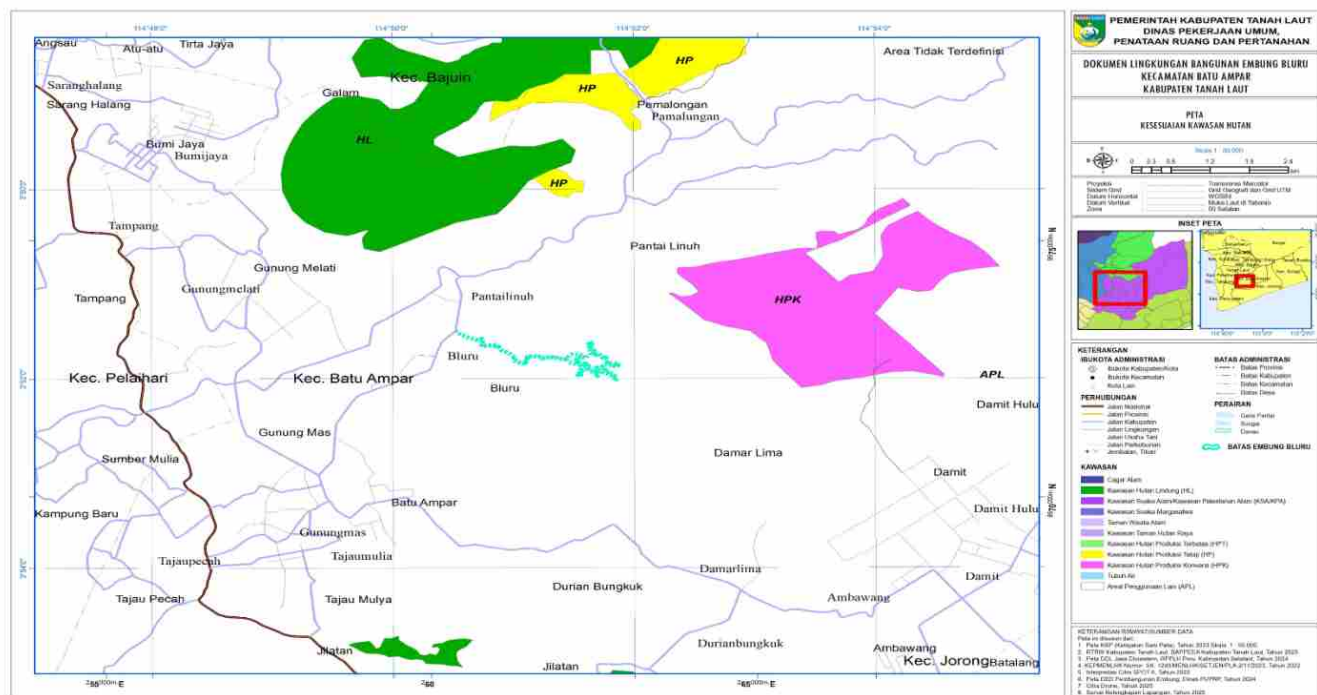
FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU



Gambar 2.12. Peta Overlay Lokasi Rencana Kegiatan dengan Peta RTRW Kabupaten Tanah Laut.

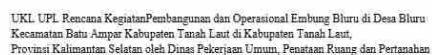


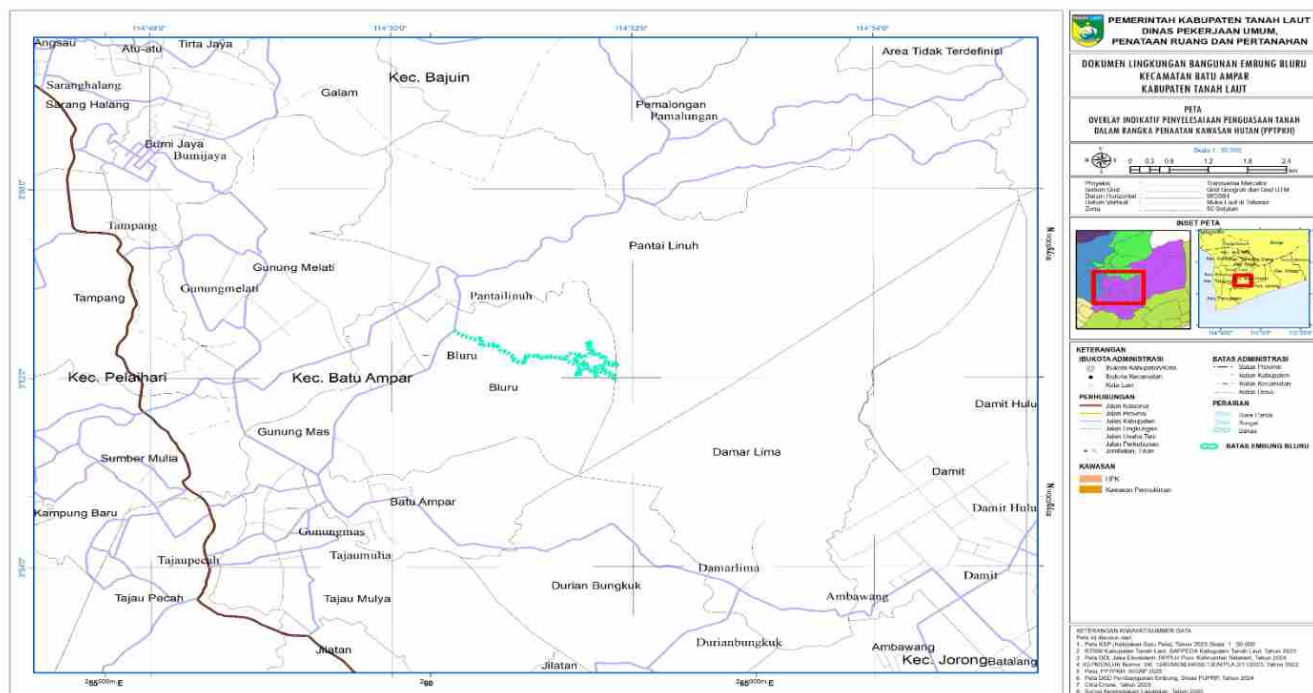
UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



Gambar 2.13. Peta Overlay Lokasi Rencana Kegiatan dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan.





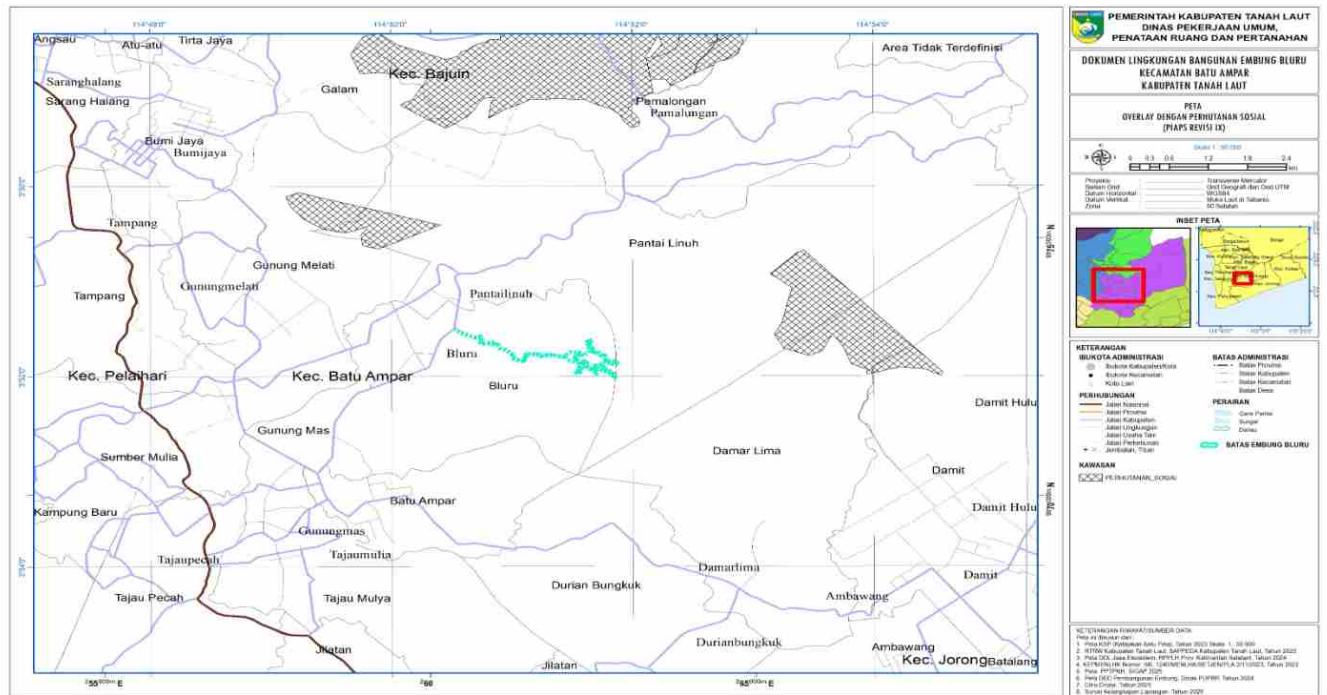


Gambar 2.15. Peta Overlay Lokasi Rencana Kegiatan dengan Peta PPTPKH.





FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU



Gambar 2.16. Peta Overlay Lokasi Rencana Kegiatan dengan PIAPS.



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru
Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

2.6. Persetujuan dan Koordinasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

a. Persetujuan Awal Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Rencana kegiatan pembangunan embung Bluru telah memiliki persetujuan awal berupa DED Pembangunan Embung Bluru. Dengan demikian, secara prinsip rencana kegiatan ini dapat dilaksanakan.

b. Persetujuan Teknis Terkait Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1. Untuk penapisan mandiri air limbah, emisi, dan limbah B3 sesuai dengan surat dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Nomor 660/121-SKPA/DPRKP&LH/IX/2025 Perihal Hasil Pemeriksaan Penapisan Mandiri Air Limbah, Emisi, dan B3 DPUPRP Kab. Tanah Laut Tanggal 29 September 2025, disebutkan bahwa:
 - a) Hasil evaluasi penapisan mandiri air limbah dinilai sudah sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, sehingga disimpulkan pada tahap konstruksi dan tahap operasional tidak diperlukan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah;
 - b) Hasil evaluasi penapisan mandiri pengelolaan limbah B3 dinilai sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga disimpulkan tidak perlu menyusun Rincian Teknis Limbah B3;
 - c) Hasil evaluasi penapisan mandiri emisi dinilai sudah sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam, sehingga disimpulkan bahwa:
 - Tahap konstruksi tidak diperlukan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi dan dikecualikan dari pemantauan. Namun, ada kewajiban melakukan pemantauan udara ambien;
 - Tahap operasional tidak diperlukan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi.
2. Saran Teknis Andalalin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Nomor 500.11.6/379-BIDLLA/2025 menyebutkan bahwa rencana kegiatan Pembangunan Embung Desa Bluru oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berdampak secara langsung terhadap jalan umum Jalan Ruas



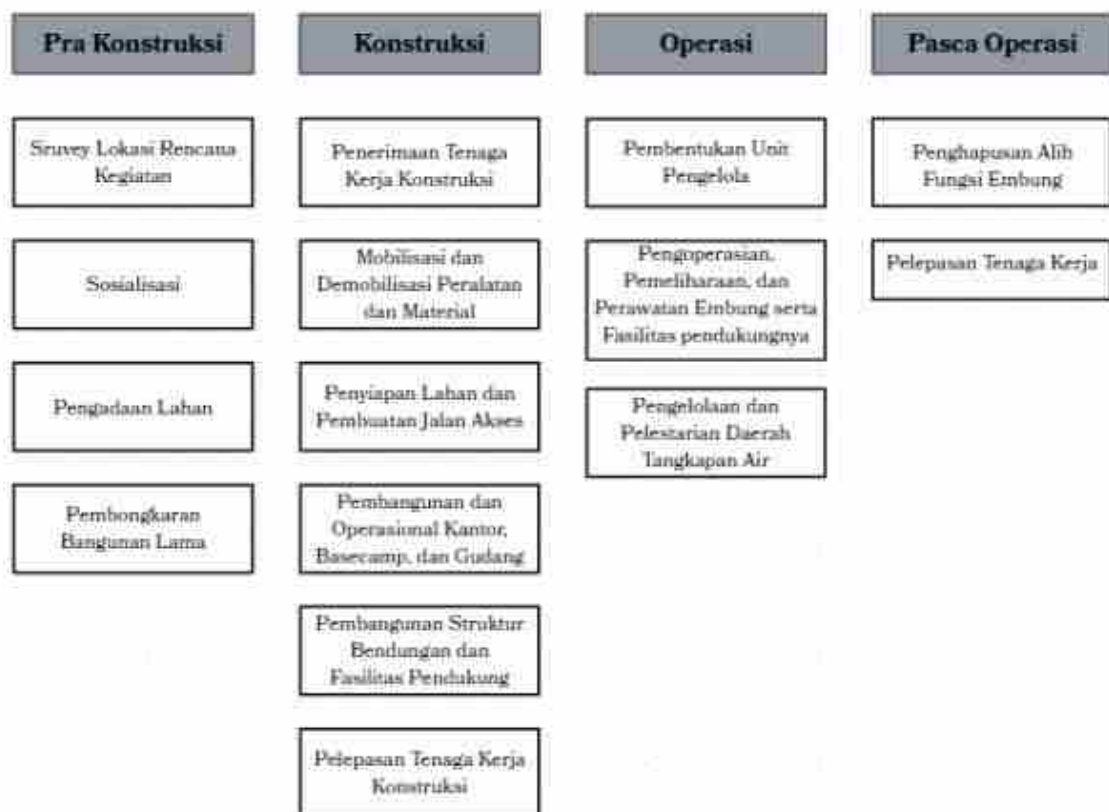


**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Batu Ampar – Bluru Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar dengan status jalan kabupaten pada saat ini masih **Tidak Wajib Melaksanakan Kajian Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)**.

2.7. Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Dapat Menimbulkan Dampak Lingkungan

Rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan embung dibagi menjadi beberapa tahapan rencana kegiatan yaitu tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi seperti tersaji pada Gambar 2.17.



Gambar 2.17. Tahapan Rencana Kegiatan Pembangunan Embung

A. Tahap Pra Konstruksi

A.1. Survey Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Survey dan pengukuran lokasi dilakukan untuk mengetahui kondisi umum rencana lokasi yang dijadikan sebagai lokasi pembangunan embung agar sesuai dengan tata ruang dan sumber daya air yang memadai.





FORMULIR UKL-UPL KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

Kegiatan survey bertujuan untuk mengumpulkan data awal terkait rencana pembangunan Embung Bluru. Pengumpulan data dalam kegiatan survey meliputi kegiatan pengukuran, pengambilan sampel, wawancara, dan observasi di lapangan.

Adapun data yang dikumpulkan pada saat survey meliputi:

- Data geo-fisik-kimia seperti tanah, air permukaan, udara, kebisingan, getaran, dan lain-lain;
- Data biologi seperti flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemic serta habitatnya, dan lain-lain;
- Data sosio-ekonomi-budaya seperti tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, demografi, pola pemanfaatan lahan, mata pencaharian, budaya setempat, relasi sosial dan masyarakat rentan, situs arkeologi, situs budaya, dan lain-lain;
- Data kesehatan masyarakat seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat; dan
- Identifikasi kegiatan lain di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta potensi interaksinya.

A.2. Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan dan operasional Embung Bluru merupakan upaya yang dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama masyarakat yang terkena dampak langsung tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan konstruksi agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang baik tentang rencana kegiatan pembangunan embung. Sosialisasi akan dilaksanakan kepada masyarakat Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam sosialisasi, materi sosialisasi yang disampaikan antara lain:

- Maksud dan tujuan dan kegiatan pembangunan embung;
- Rencana lokasi, gambaran umum rencana teknis kegiatan dan dampak yang dapat ditimbulkan, serta upaya pengelolaan lingkungan yang akan dilaksanakan;
- Tata cara penetapan dan pembayaran kompensasi lahan dan tanam tumbuh mengacu peraturan perundangan yang berlaku;





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

- Kesempatan kerja dan peluang usaha yang timbul dari rencana kegiatan, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Kegiatan sosialisasi merupakan salah satu bentuk transparansi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam proses pembangunan Embung Bluru. Dari adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan akan menimbulkan sikap dan persepsi yang positif dari masyarakat terkait adanya rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan dan operasional Embung Bluru.

Dari hasil sosialisasi yang dilaksanakan diketahui bahwa terdapat keresahan oleh masyarakat terkait kehilangan jalan kebun atau jalan tani yang sudah terbangun. Namun, hal ini akan menjadi perhatian pihak pelaksana usaha dan/atau kegiatan untuk membangun jalan akses lain sebagai ganti dari jalan kebun/tani yang terimbas akibat adanya usaha dan/atau kegiatan pembangunan embung.

A.3. Pengadaan Lahan

Pengadaan lahan untuk pembangunan embung dan fasilitas pendukungnya dilakukan melalui pembebasan lahan, ganti rugi, dan kompensasi tanam tumbuh.

A.4. Pembongkaran Bangunan Lama

Kegiatan pembongkaran bangunan eksisting embung merupakan tahap awal dalam pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi embung yang telah ada sebelumnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membersihkan dan menyiapkan area kerja agar sesuai dengan desain baru yang direncanakan.

Pembongkaran dilakukan terhadap seluruh bagian konstruksi yang sudah tidak layak fungsi atau yang akan diganti, meliputi:

- Dinding dan tanggul embung lama yang mengalami kerusakan struktural, erosi, atau tidak memenuhi kapasitas desain baru.
- Bangunan pelengkap seperti saluran pelimpah (*spillway*), pintu air (*inlet* dan *outlet*), talud, dan bangunan penguras.

Proses pembongkaran dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Material hasil bongkaran seperti batu, beton, besi, atau kayu akan dipilah untuk menentukan kemungkinan pemanfaatan kembali (*reuse*) atau pembuangan ke lokasi yang telah ditentukan.

Selama kegiatan berlangsung, dilakukan pengendalian terhadap debu, kebisingan, dan limbah padat agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Alat berat seperti *excavator* dan





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

dump truck digunakan untuk mempercepat proses pembongkaran, sedangkan area kerja diberi pembatas dan rambu keselamatan.

Setelah pembongkaran selesai, area bekas bangunan akan diratakan dan dibersihkan untuk kemudian dilakukan pekerjaan lanjutan seperti pembangunan galian baru, tanggul, dan bangunan pelengkap embung yang baru.

B. Tahap Konstruksi

B.1. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi

Penerimaan tenaga kerja merupakan bagian dari upaya yang dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mendapatkan sekelompok kandidat dari masyarakat di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan Embung Bluru untuk mengisi posisi pekerjaan melalui proses perekrutan yang efektif dan transparan agar membawa peluang pekerjaan (kesempatan kerja) kepada masyarakat yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan.

Kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi dilaksanakan pada saat tahap konstruksi atau bisa juga pada tahap pra-konstruksi. Adanya kegiatan ini diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang pada akhirnya memberikan dampak positif seperti mengurangi tingkat pengangguran, di sisi lain penanggung jawab usaha mendapatkan sikap dan persepsi yang positif (dukungan) dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan operasional Embung Bluru.

Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang dibutuhkan pada tahap konstruksi sekitar 50 orang yang terdiri atas tenaga kerja dengan keahlian khusus (*skilled labour*) dan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian khusus (*unskilled labour*). Posisi dan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap konstruksi seperti tersaji pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17. Posisi dan Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi

No.	Posisi/Jabatan	Kualifikasi	Jumlah Kebutuhan (orang)
A	Tim Manajemen Proyek		
1.	<i>Site manager</i>	S1	1
2.	Pengawas lapangan	D3/S1	2
3.	Surveyor	SMK	1
4.	Administrasi proyek	D3	1
B	Tenaga Kerja Ahli (<i>skilled labour</i>)		
1.	Operator alat berat	SMA & memiliki sertifikat alat berat	3
2.	Tukang batu/tukang beton	SD/SMP	6
3.	Tukang kayu	SD/SMP	3





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

No.	Posisi/Jabatan	Kualifikasi	Jumlah Kebutuhan (orang)
4.	Mandor	SMA/SMK	2
5.	Juru ukur	SMA/SMK	1
C	Tenaga Kerja Non-Ahli (<i>unskilled labour</i>)		
1.	Pekerja galian dan timbunan	Tidak dipersyaratkan, pengalaman lapangan lebih diutamakan	10
2.	Pekerja penyiapan lahan		5
3.	Pekerja pengangkut material		5
4.	Pekerja pembantu tukang		10

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kab. Tanah Laut, 2025.

Berdasar Tabel 2.17 di atas dapat dinyatakan bahwa potensi tenaga kerja yang dapat diisi oleh masyarakat setempat (tenaga kerja lokal) di Kabupaten Tanah Laut berjumlah sekitar 42 orang atau 84% dari total kebutuhan tenaga kerja. Namun demikian, untuk posisi yang lainnya juga bisa diisi oleh tenaga kerja lokal dengan syarat memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan. Mekanisme dan ketentuan dalam perekrutan tenaga kerja antara lain:

- Memprioritaskan tenaga kerja lokal (masyarakat setempat) selama memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan jumlah kebutuhan.
- Pemenuhan tenaga kerja yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana, maka mempersyaratkan dan menghimbau agar semaksimal mungkin menggunakan tenaga kerja lokal dari masyarakat sekitar.
- Pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat Selain itu juga akan disosialisasikan minimal melalui desa dan/atau kecamatan setempat.

B.2. Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material

Kegiatan mobilisasi peralatan dan material merupakan kegiatan untuk mendatangkan sumber daya dalam kegiatan konstruksi seperti mendatangkan peralatan konstruksi utama, material (bahan) konstruksi, mendatangkan *staff* dan personil kerja dengan menggunakan alat angkut berupa truk, *pick up*, dan angkutan lain yang sesuai dengan keperluan dan volume pekerjaan. Kegiatan mobilisasi peralatan dan material dapat dilakukan secara bersamaan (sekaligus) maupun secara berkala (bertahap) sesuai dengan kebutuhan maupun jenis konstruksi secara efektif dan efisien. Kegiatan mobilisasi peralatan dan material diupayakan menghindari waktu sibuk (jam berangkat dan pulang kerja atau sekolah), agar tidak mengganggu arus lalu lintas secara signifikan.





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Pengangkutan peralatan dan material ke lokasi rencana kegiatan menggunakan jasa angkutan darat. Beberapa mekanisme atau ketentuan dalam kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material antara lain:

- Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material dilakukan secara bertahap berdasarkan segmen tahapan pembangunan dan kapasitas angkut kendaraan dan kelas kelas jalan.
- Selama mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material, akan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Perhubungan dan aparat keamanan setempat).
- Semua kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan alat dan bahan dipersyaratkan mempunyai kelayakan teknis (layak operasi) dengan disertai surat-surat yang lengkap.
- Mobilisasi dan demobilisasi akan dilakukan pada saat jam-jam sepi kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

Tabel 2.18. Jenis Peralatan dan Material Kegiatan Pembangunan Embung Bluru

No.	Jenis Peralatan/Material	Satuan	Volume	Keterangan
A Peralatan				
1.	Truk angkutan	Unit	5	-
2.	Molen beton	Unit	2	-
3.	Pick up	Unit	3	-
4.	Excavator	Unit	2	-
5.	Bulldozer	Unit	2	-
5.	Peralatan pertukangan lainnya yang diperlukan	Set	1	Disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan
6.	Peralatan K3 seperti helm, earplung, masker, dan lain – lain	Set	1	Disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja
B Material				
1. Pekerjaan Tubuh Embung				
-	Tanah ringan (<i>standar protector</i>)	M ³	16.709,41	Diambil dari hasil galian
-	Pasangan batu dengan campuran 1 Pc : 4 Pasir (type A)	M ³	1.606,45	-
-	Papan 3/20 cm (TP)	M ²	28,45	
-	Besi	Kg	1.551,82	
-	Beton K-225	M ³	620,73	
-	Geotekstil	M ²	2.410,99	
-	Pipa gulvanis ukuran 50"	Batang	16	





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

No.	Jenis Peralatan/Material	Satuan	Volume	Keterangan
	- Plesteran ketebala 20 mm dengan acian, dengan campuran 1 PC: 4 pasir	M ²	1.551,82	
2.	Pekerjaan Pelimpah			
	- Pasangan batu dengan campuran 1 Pc : 4 pasir (type A)	M ³	667,87	
	- Papan 3/20 cm (TP)	M ²	2.328	
	- Besi	Kg	23.243,12	
	- Beton K-250	M ³	96,82	
	- Plesteran tebal 20 mm dengan acian, dengan campuran 1 Pc : 4 Pasir (type A)	M ³	2.413,11	
	- Siaran dengan acian, dengan campuran 1 PC : 2 Pasir (type A)	M ³	2.413,11	
3.	Pekerjaan Intake			
	- Multiflex 12 mm atau 18 mm	M ²	15,65	
	- Besi	Kg	10.922,69	
	- Beton K-250	M ³	128,75	
	- Campuran 1 Pc : 4 Pasir (type A)	M ²	782,40	Plesteran
	-	M ²	782,40	Siaran
	- Pipa galvanis 20"	Batang	12	
	- Papan 3/20 cm (TP)	M ²	19,66	Bekisting
	- Besi	Kg	228,26	
	- Beton K-250	M ²	1,83	
4.	Pekerjaan Jembatan			
	- Kistdam pasir/tanah (43 cm x 65 cm)	Buah	2.550	
	- Rangka kayu kistdam pasir/tanah	M ³	5.100	
	- Lantai kerja K-125	M ³	83,70	
	- Besi	Kg	19.509,87	
	- Multiflex 12 x 18 mm	M ²	259,43	Bekisting biasa kolom beton
	- Beton K-300	M ³	54,93	
	- Tanah (standar protector)	M ³	140,95	
	- Pekerjaan girder	M ³	0,50	
	- Pekerjaan slab	Kg	65,23	
	- Kaso 5/7	M ²	259,43	Perancah bekisting untuk sloof dan fondasi beton
	- Beton K-225	M ³	-	
	- Aspal		11,52	
	- Besi	Kg	10,68	
	- Multiflex 12 x 18 mm	M ²	20,74	
	- Beton K-225	M ³	10,68	
	- Campuran 1 PC:4 Pasir (type A)	M ²	20,74	Plesteran tebal 20 mm dengan acian





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

No.	Jenis Peralatan/Material	Satuan	Volume	Keterangan
	- Campuran 1 PC : 2 Pasir (type A)	M ²	41,48	Siaran dengan acian
	- Cat	M ²	20,74	
	- Pagar pengaman	M ²	1.334,72	
5	Pekerjaan Rumah Jaga			
	- Bouwplank	M	34	
	- Cor Lantai Kerja	M ³	1,05	
	- Cor beton mutu $f_c = 12,2$ Mpa (K-150)	M ³	2,50	
	- Besi	Kg	69,38	
	- Bekisting	M ²	12,88	Sloof
	- Cor beton mutu $f_c = 12,2$ Mpa (K-150)	M ³	0,72	Pekerjaan ring beton bertulang
	- Besi	Kg	69,38	
	- Bekisting	M ²	1,37	
	- Cor beton mutu $f_c = 12,2$ Mpa (K-150)	M ³	0,97	Pekerjaan sloof beton bertulang 15/20
	- Besi	Kg	93,74	
	- Bekisting	M ²	12,88	
	- Cor beton mutu $f_c = 12,2$ Mpa (K-150)	M ³	1,05	Pekerjaan kolom beton bertulang 15x15
	- Besi	Kg	113,07	
	- Bekisting	M ²	27,87	
	- Cor beton mutu $f_c = 12,2$ Mpa (K-125)	M ³	0,01	Pekerjaa Dak Atap Teras
	- Besi	Kg	25,41	
	- Batako	M ²	117,83	Pekerjaan dinding
	- Plesteran	M ²	227,79	
	- Acian	M ²	227,79	
7	Pekerjaan Penutup Atap			
	- Atap baja ringan (canai dingin) profil C75	M ²	40,90	
	- Atap galvalume	M ²	40,90	
	- Bubungan	M	6,15	
	- Keramik lantai 60 x 60 cm	M ²	30	Pekerjaan penutup lantai dan dinding
	- Keramik lantai kamar mandi 20 x 20 cm	M ²	2,70	
	- Keramik dinding toilet 20 x 20 cm	M ²	7,88	
	- Rangka plafond baja ringan	M	36,30	Pekerjaan plafond
	- Plafond gypsum	M ²	30,00	
	- Kusen kayu kelas III	M ³	0,37	Pekerjaan Pintu
	- Daun pintu kayu kelas I	M ²	6,40	
	- Engsel pintu	Buah	12	
	- Pas kunci tanam biasa	Buah	4	
	- Pintu P2	Buah	1	





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

No.	Jenis Peralatan/Material	Satuan	Volume	Keterangan
-	Kusen kayu kelas III	M ³	0,21	Pekerjaan Jendela 1
-	Jendela kaca dengan kayu kelas III	M ²	2,24	
-	Engsel jendela	Buah	2,93	
-	Kait angin	Pasang	2	
-	Handle jendela	Buah	2	
-	Kunci slot	Buah	4	
-	Kusen kayu kelas III	M ³	0,04	Pekerjaan Jendela 2
-	Kaca tebal 5 mm	M ²	0,48	
-	Kusen kayu kelas III	M ³	0,03	Pekerjaan Jendela 3
-	Kaca tebal 5 mm	M ²	0,23	
-	Kusen kayu kelas I	M ³	0,05	Pekerjaan Jendela segitiga
-	Kaca tebal 5 mm	M ²	0,81	
-	Cat tembok	M ²	227,79	Pekerjaan pengecatan
-	Cat plafond gypsum	M ²	30	
-	Pipa PVC 1"	M	10	Instalasi air bersih
-	Pipa PVC ø2"	M	3,80	Instalasi air bersih dan kotor
-	Pipa PVC ø4"	M	3	Instalasi air kotor (septic tank)
-	Closet duduk	Buah	1	Pekerjaan aksesoris saniter
-	Floordrain	Buah	1	
-	Kran air	Buah	2	
-	Lampu downlight	Buah	6	Pekerjaan elektrik
-	Stop kontak	Buah	4	
-	Saklar tunggal	Buah	3	
-	Saklar ganda	Buah	1	
-	Miniature Circuit Breaker (MCB)	Buah	1	
-	KWH Meter	Buah	1	
-	Beton	M ³	0,30	Pekerjaan septic tank
-	Bekisting plat lantai	M ²	3,00	
-	Besi polos ø8"	Kg	7,02	
-	Plesteran	M ²	5,86	
-	Acian	M ²	5,86	
-	Pekerjaan panel dinding	M ²	4,22	
8	Pekerjaan Jalan Tahap I			
-	Timbunan pilihan	M ³	920	
-	Multiflex 12 mm atau 18 mm	M ²	33,29	Bekisting biasa kolom beton untuk Pekerjaan box culvert





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

No.	Jenis Peralatan/Material	Satuan	Volume	Keterangan
-	Besi	Kg	16.056,04	Pekerjaan box culvert
-	Beton K-250	M ³	22,93	Pekerjaan box culvert
-	Lapis pondasi agregat kelas B	M ³	1.840	Perkerasan berbutir
9	Pekerjaa Jalan Tahap II			
-	Timbunan pilihan	M ³	920	
-	Lapis pondasi agregat kelas B	M ³	1.840	Perkerasan berbutir
-	Lapis resap pengikat – aspal cair	Liter	1.840	Perkerasan aspal
-	Lataston lapis aus (HRS – WC)	Ton	4.140	
-	Beton struktur fc 20 Mpa	M ³	3.680	Struktur
-	Besi	Kg	1.293,71	
-	Bekisting 4 kali pakai	M ²	345	

Sumber: Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Pembuatan Embung Bluru, Wilayah Kecamatan Batu Ampar (Dinas PUPR & Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, 2024).

Rute jalan yang akan dilewati untuk kegiatan mobilisasi dan demobilisasi adalah jalan Ahmad Yani yang kemudian dilanjutkan menuju jalan-jalan desa yang ada di Kecamatan Batu Ampar. Adapun kondisi jalan dalam kondisi beraspal. Ritasi kendaraan yang dipergunakan pada kegiatan konstruksi diperkirakan sebanyak 10 ritasi/hari.

Kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material menerapkan peraturan yang berlaku seperti Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 726/AJ.307/DRJD/2004 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat di Jalan, dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 727/AJ.307/DRJD/2004 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum.

Kendaraan yang digunakan pada kegiatan mobilisasi peralatan dan material merupakan kendaraan yang telah lolos uji emisi dan layak jalan, sedangkan untuk peralatan yang digunakan pada tahap konstruksi merupakan milik pihak ketiga atau penyedia jasa dimana seluruh pemeliharaan operasional peralatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak ketiga atau penyedia jasa.

B.3. Penyiapan Lahan dan Pembangunan Jalan Akses

Kegiatan penyiapan lahan mencakup pembukaan, pembersihan, dan pematangan lahan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tahap awal sebelum dimulainya kegiatan konstruksi pembangunan embung. Kegiatan pembersihan lahan pada dasarnya merupakan pekerjaan pembersihan tumbuhan (vegetasi) dan pohon pada lahan yang berada di lahan rencana pembangunan embung dan fasilitas pendukungnya. Kegiatan penyiapan lahan menggunakan alat berat seperti *excavator*, *bulldozer*, atau alat berat lainnya.





FORMULIR UKL-UPL KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

Lahan yang akan dibersihkan merupakan lahan perkebunan kelapa sawit dan karet milik masyarakat. Hasil survey di lokasi ditemukan bahwa tutupan vegetasi seluruhnya merupakan tanaman perkebunan monokultur, terdiri atas karet (*Hevea brasiliensis*) dan kelapa sawit (*Elaeis guineensis*). Kedua jenis ini merupakan introduksi yang dibudidayakan secara luas di Indonesia sebagai komoditas perkebunan bernilai ekonomi tinggi.

Tanaman karet di lokasi tapak proyek ditanam dengan jarak tanam yang teratur (3 x 5 meter), hal ini menunjukkan bahwa keberadaan karet merupakan hasil kegiatan budidaya/perkebunan, bukan vegetasi yang tumbuh secara alami. Struktur vegetasi didominasi oleh pohon karet berusia 15 tahun (tahun tanam 2010) dengan tinggi yang bervariasi dengan rata-rata 10-20 meter dan diameter batang 20-28 cm. Lapisan bawah (*understorey*) relatif jarang, karena tajuk karet cukup rapat, sehingga cahaya matahari terbatas mencapai permukaan tanah. Dengan jarak tanam 3 x 5 meter, maka dalam 1 ha lahan kebun karet terdapat ± 667 pohon karet. Rata-rata tanaman kelapa sawit di lokasi kajian ditanam dengan jarak tanam 9 x 9 meter (123 batang/ha) dengan umur tanam 5-10 tahun.

Jalan akses yang akan dibangun memiliki panjang 2.300 meter (2,3 km) dan lebar 6 meter yang dibangun pada lahan seluas 1,38 ha.

B.4. Pembangunan dan Operasional Kantor, *Basecamp*, dan Gudang

Untuk mendukung kegiatan pembangunan embung, akan dibangun beberapa bangunan seperti *direksi kit/basecamp/kantor/gudang*, dan lain-lain. Ukuran dari bangunan tersebut antara lain:

- Direksi kit dengan luas 15 m²
- *Basecamp* dengan luas 20 m²
- Kantor dengan luas 9 m²
- Gudang dengan luas 15 m²

Pada kegiatan konstruksi, total penggunaan tenaga kerja 50 orang yang akan membutuhkan air sebanyak 50 liter/orang/hari = 2.500 liter/hari (sumber acuan: SNI 03-7065-2005) dengan kebutuhan air berasal dari sungai dan air minum dalam kemasan.

Kebutuhan air bersih perhari diperkirakan dengan menggunakan nilai pemakaian air per orang per hari. Diperkirakan sebanyak 50-80% dari penggunaan air bersih akan menjadi air limbah, persentase tersebut dapat berkurang tergantung dari jenis kegiatan yang dilakukan (Mara, 2004).





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Air limbah yang dihasilkan terdiri atas *blackwater* antara 20-40%, dan *greywater* antara 60-80% (Wisesa, 2016). Pada kegiatan konstruksi ini diperkirakan akan menghasilkan timbunan limbah cair domestik (*greywater*) sebanyak 70%. Dengan estimasi penggunaan air bersih sebanyak 2.500 liter/hari, maka diperkirakan air limbah yang dihasilkan sebanyak 2.500 liter/hari x 70% = 1.750 liter/hari atau 1,75 m³/hari. Air limbah yang dihasilkan akan dialirkan ke *septic tank* kedap sesuai dengan SNI 2398-2017 untuk dilakukan pengelolaan, dan selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga.

Selain menghasilkan limbah cair domestik (air limbah domestik), kegiatan konstruksi juga akan menghasilkan limbah domestik padat (sampah) dan sampah sisa material bangunan. Limbah padat yang dihasilkan diestimasikan 0,8 kg/orang/hari (SNI 19-3983-1995), sehingga didapatkan perhitungan limbah padat domestik yang dihasilkan sebagai berikut:

- Limbah domestik tenaga kerja = 0,8 kg/orang/hari x 50 orang = 40 kg/hari
- Limbah material konstruksi = 5% dari jumlah material konstruksi yang digunakan.

B.5. Pembangunan Struktur Embung dan Fasilitas Pendukung

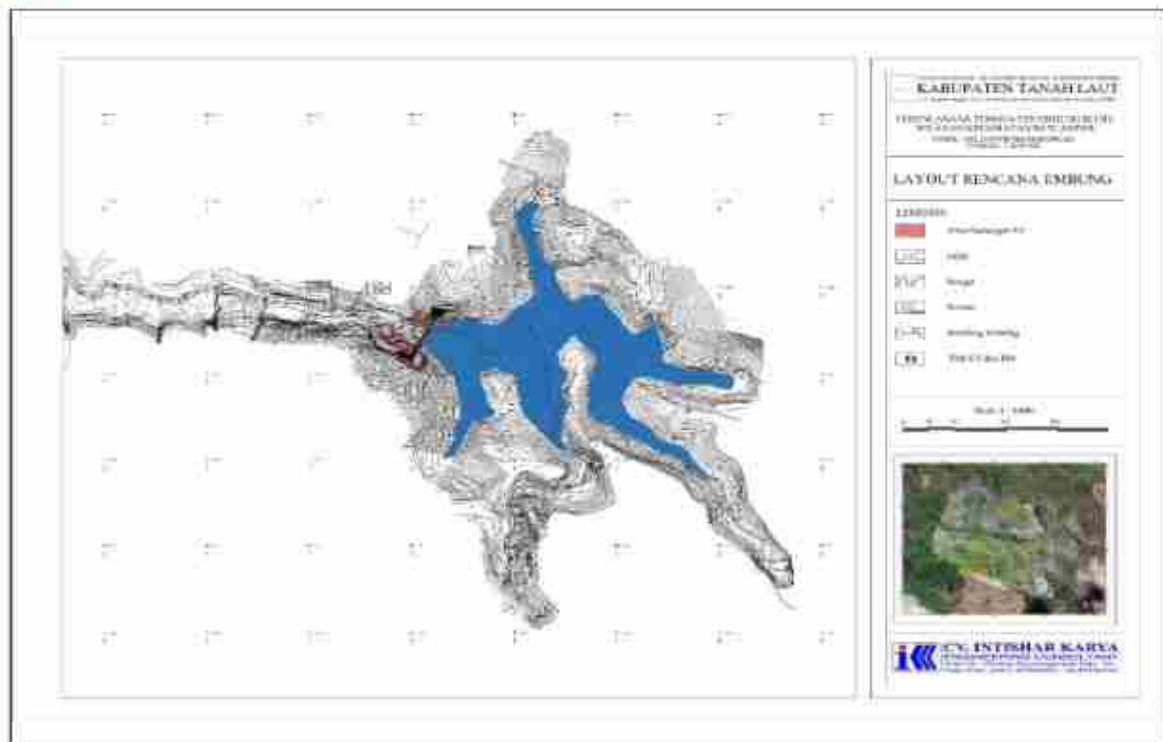
Pembangunan struktur embung dan fasilitas pendukung meliputi kegiatan pembangunan tubuh embung, pelimpah, *intake*, jembatan, jalan, rumah jaga, dan pekerjaan lain-lain. Kegiatan konstruksi ini direncanakan dalam 2 (dua) tahap yakni:

- Pekerjaan tahap I yang meliputi pekerjaan jalan tahap 1 dan jembatan; dan
- Pekerjaan tahap II yang meliputi pekerjaan pembangunan rumah jaga, pekerjaan jalan tahap 2, pekerjaan tubuh embung, pekerjaan pelimpah embung, pekerjaan *intake* embung, dan pekerjaan lain-lain.





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**



Gambar 2.18. Layout Rencana Embung

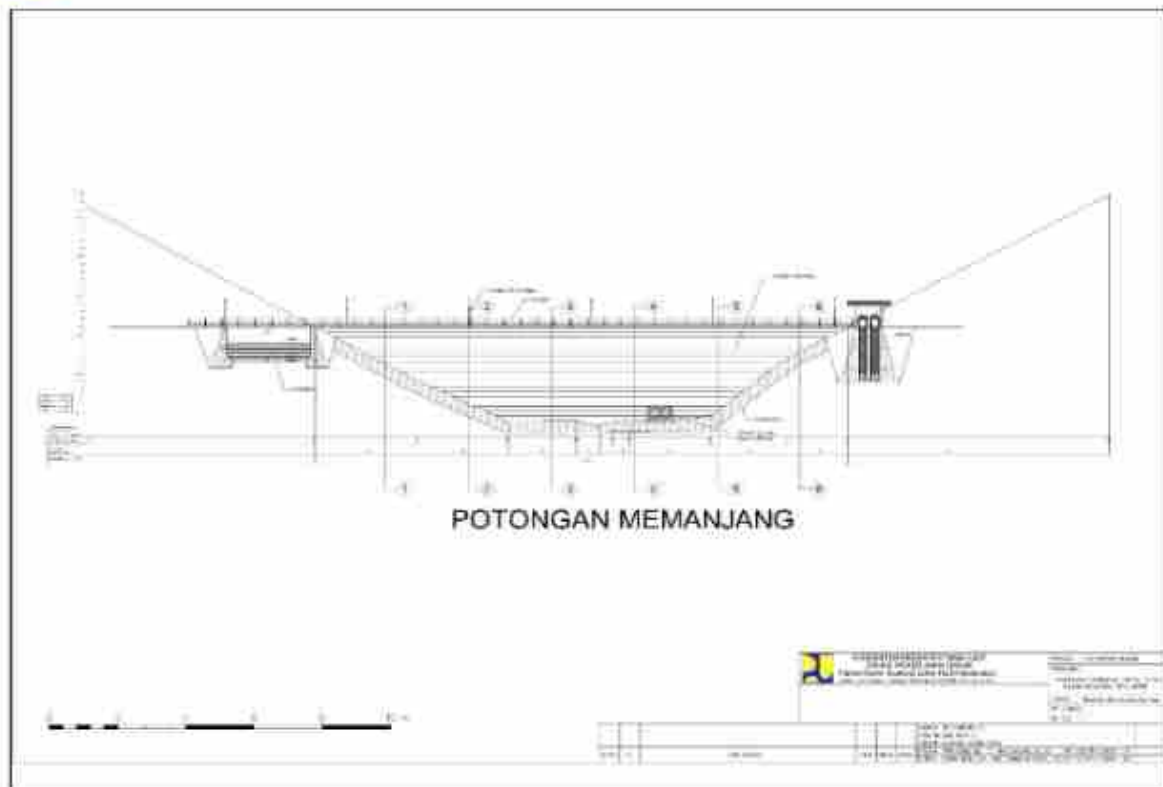


Gambar 2.19. Rencana Desain Embung

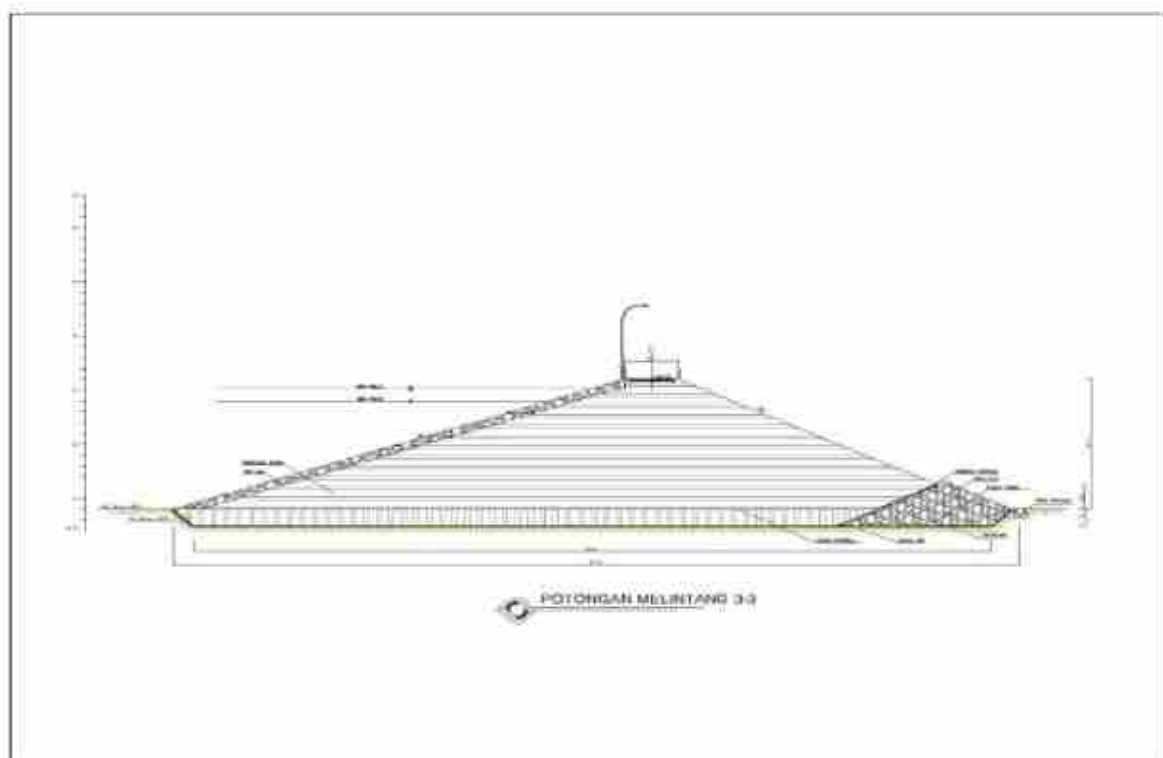




**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**



Gambar 2.20. Potongan Memanjang Embung.

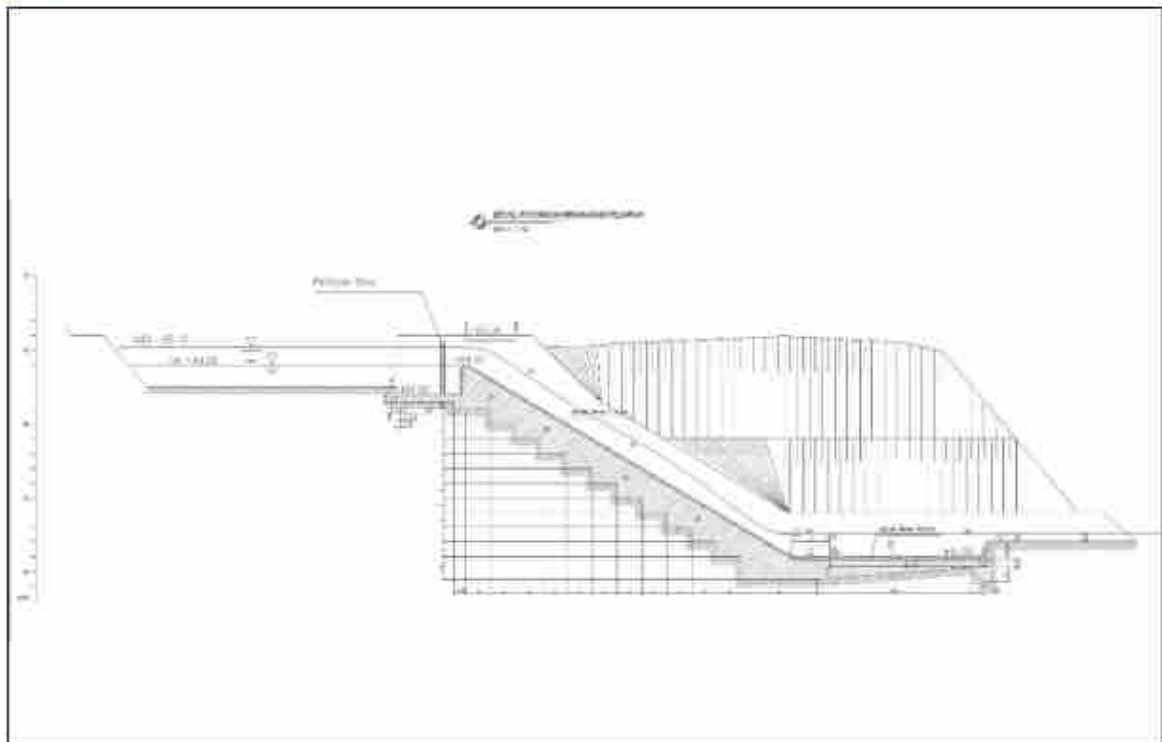


Gambar 2.21. Potongan Melintang Embung.

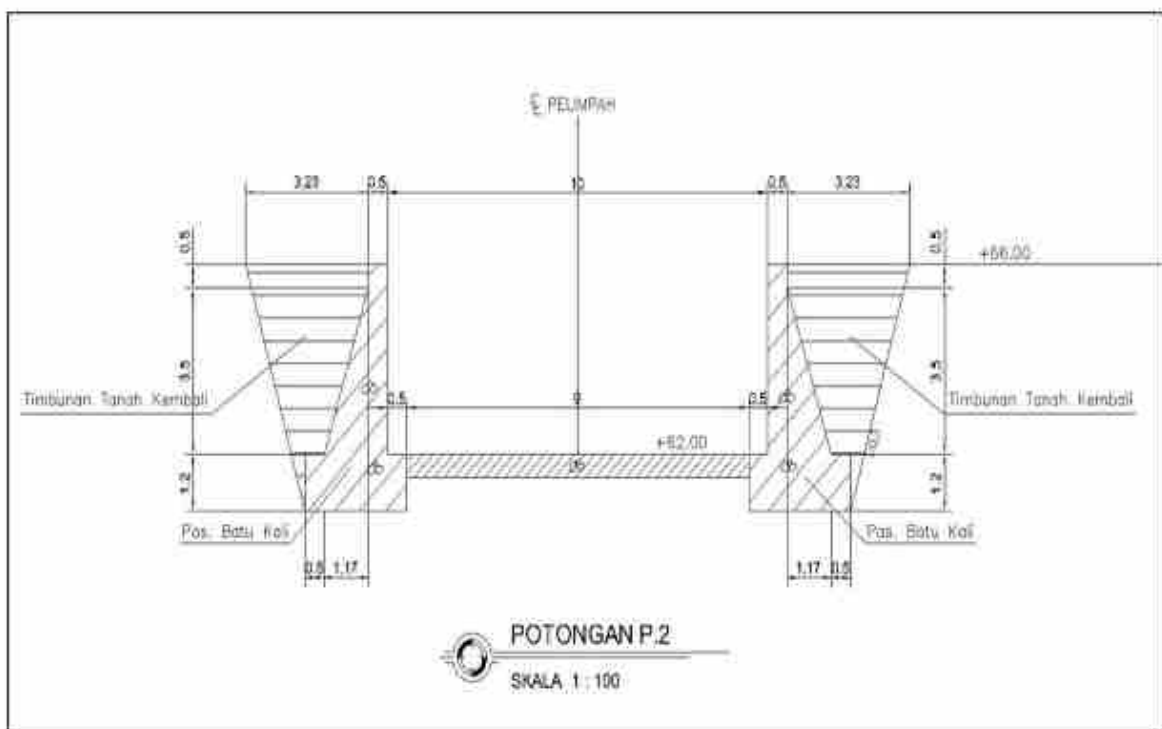




**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**



Gambar 2.22. Potongan Memanjang Pelimpah Embung.

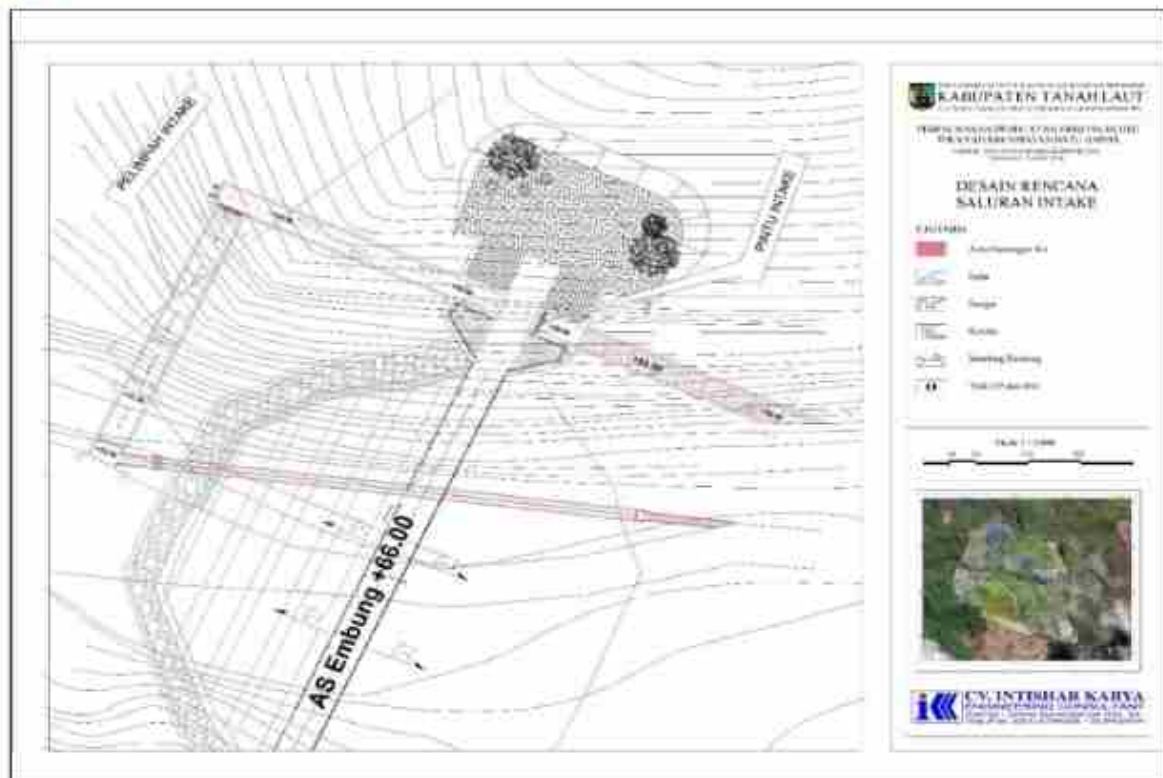


Gambar 2.23. Potongan Melintang Pelimpah Embung.

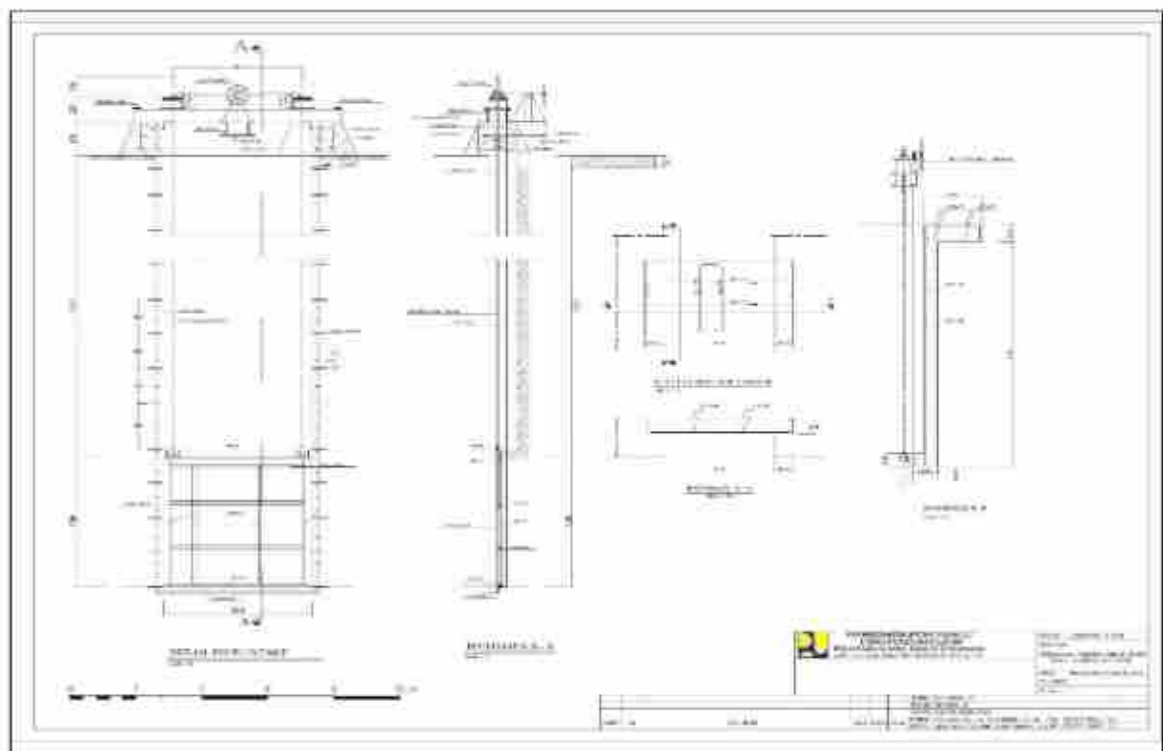




**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**



Gambar 2.24. Desain Rencana Saluran *Intake*.

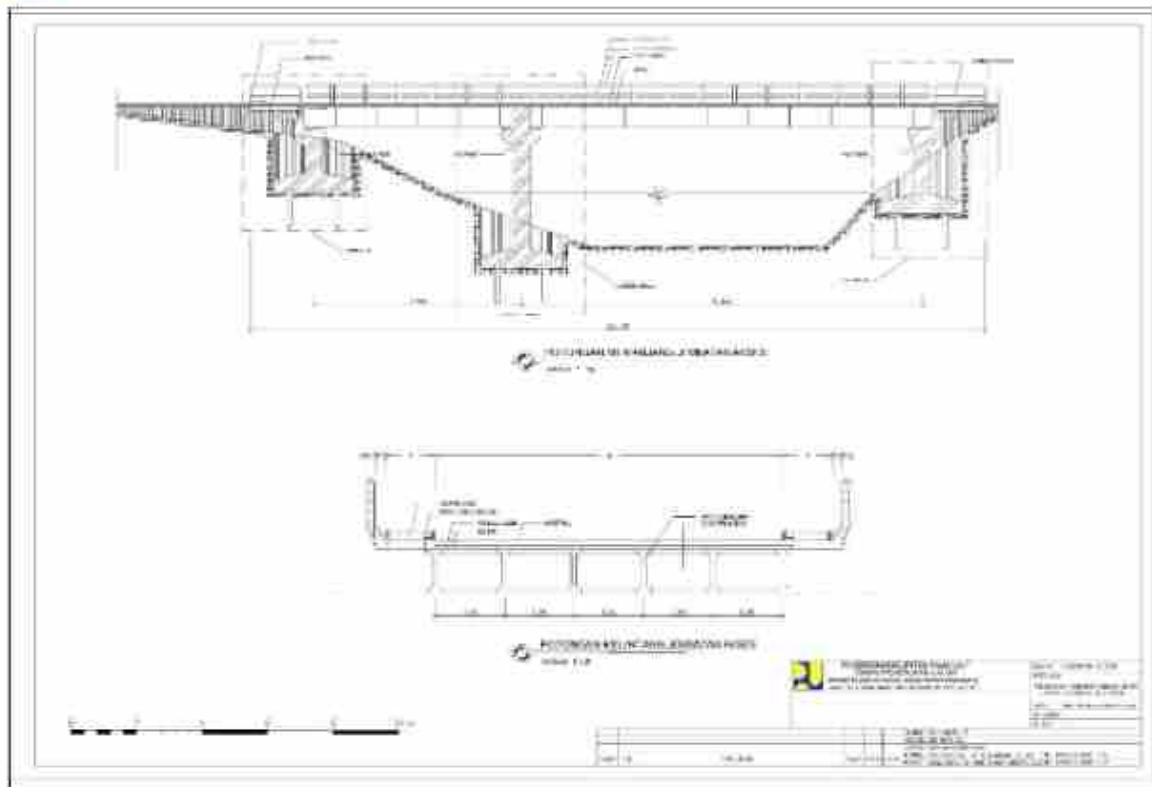


Gambar 2.25. Desain Rencana Pintu *Intake*.

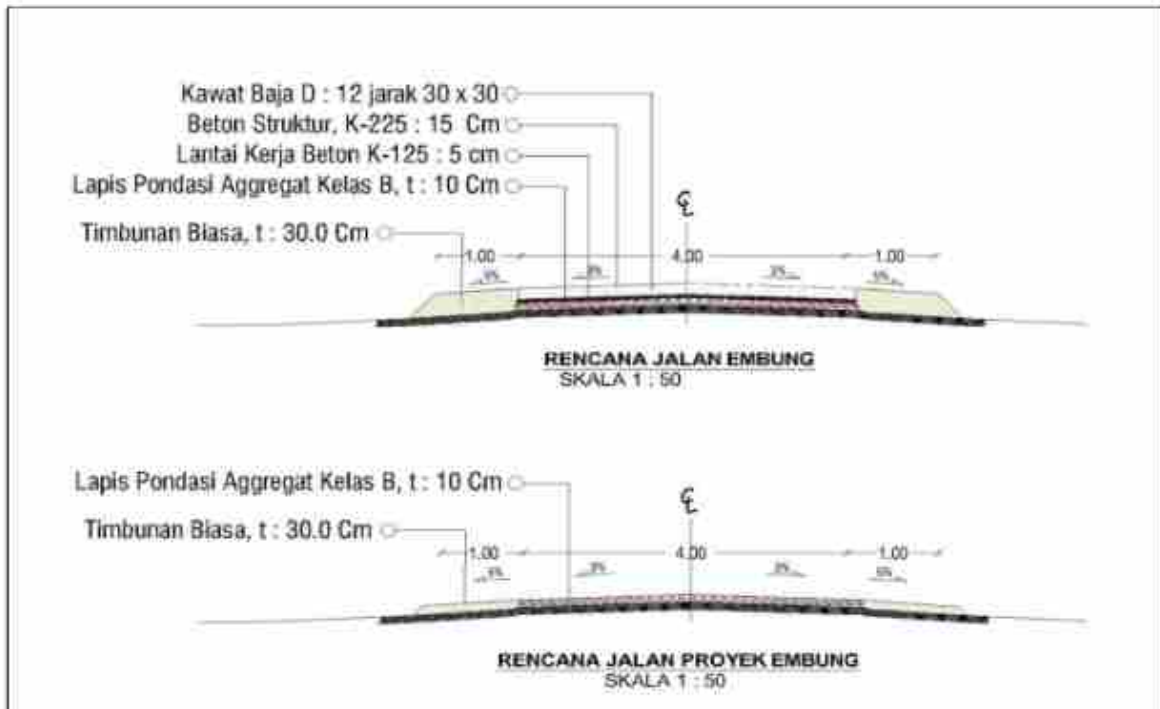




**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**



Gambar 2.26. Desain Rencana Jembatan Akses Embung.



Gambar 2.27. Desain Rencana Jalan.





FORMULIR UKL-UPL KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

B.6. Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi

Setelah semua aktivitas konstruksi berakhir, akan dilakukan pelepasan tenaga kerja konstruksi. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan tenaga kerja tersebut bisa direkrut kembali untuk kegiatan operasional yang tentunya proses perekrutan tenaga kerja akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi. Mekanisme pelepasan tenaga kerja antara lain:

- Pelepasan tenaga kerja dilakukan secara bertahap sesuai dengan selesainya kegiatan konstruksi yang berjalan;
- Ketentuan pelepasan tenaga kerja akan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku;
- Sebelum dilakukan pelepasan tenaga kerja, pihak penanggung jawab usaha akan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu (beberapa minggu sebelumnya); dan
- Memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan perundangan dan berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati.

C. Tahap Operasi

C.1. Pembentukan Unit Pengelola

Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang dibutuhkan pada tahap operasi sekitar 6 orang yang terdiri atas tenaga kerja yang mempunyai keahlian khusus (*skilled labour*) dan tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian khusus (*unskilled labour*). Posisi dan jumlah kebutuhan dan tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasi disampaikan pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19. Posisi dan Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja pada Tahap Operasi

No.	Posisi/Jabatan	Kualifikasi	Jumlah Kebutuhan (orang)
1.	Operator embung	SMA/SMK	2
2.	Petugas pemeliharaan	SMP	2
3.	Tenaga keamanan	SMA/SMK	2
Total			6

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kab. Tanah Laut, 2025

Mekanisme dan ketentuan dalam perekrutan tenaga kerja operasional antara lain:

- Memprioritaskan tenaga kerja lokal (masyarakat setempat) selama memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan jumlah kebutuhan.
- Pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

setempat. Selain itu juga akan disosialisasikan minimal melalui desa dan/atau kecamatan setempat.

Tenaga kerja tersebut akan menempati kantor kerja yang akan dibangun di dalam tapak proyek embung. Dalam kegiatan aktivitas tenaga kerja tersebut akan disediakan unit pengelolaan limbah domestik, baik untuk limbah cair domestik dan limbah padat domestik.

Pada kegiatan operasi, total penggunaan tenaga kerja 6 orang yang akan membutuhkan air sebanyak 50 liter/orang/hari = 300 liter/hari (sumber: SNI 03-7065-2005) dengan kebutuhan air berasal dari embung dan air minum dalam kemasan.

Kebutuhan air bersih perhari diperkirakan dengan menggunakan nilai pemakaian air per orang per hari. Diperkirakan sebanyak 50-80% dari penggunaan air bersih akan menjadi air limbah, persentase tersebut dapat berkurang tergantung dari jenis kegiatan yang dilakukan (Mara, 2004). Air limbah yang dihasilkan terdiri atas *blackwater* antara 20-40%, dan *greywater* antara 60-80% (Wisesa, 2016).

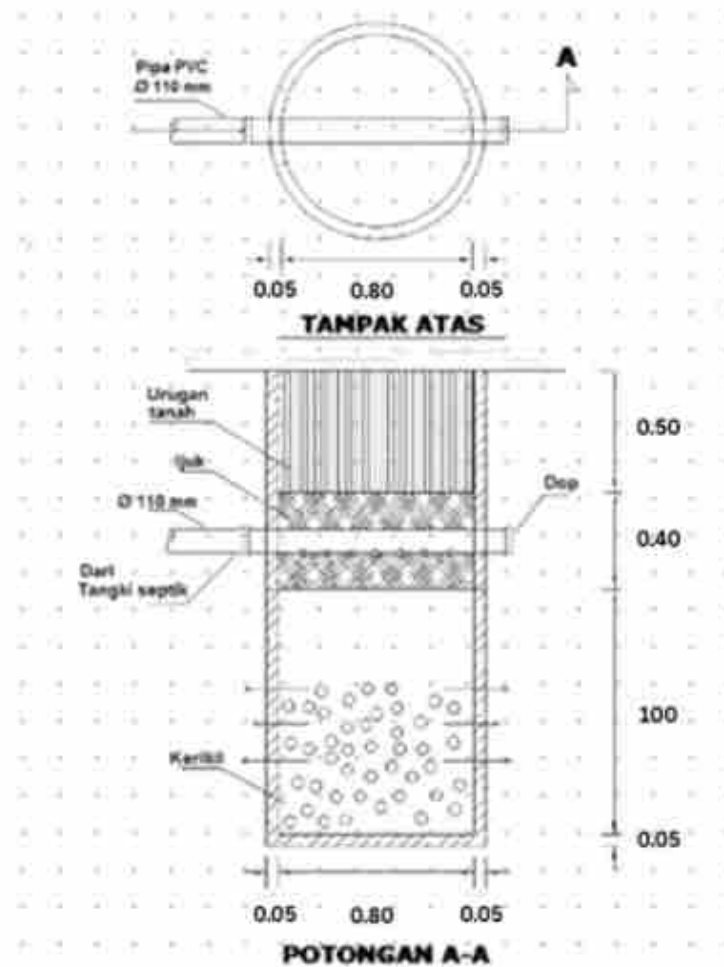
Pada kegiatan operasi ini diperkirakan akan menghasilkan timbunan limbah cair domestik (*greywater*) dan *blackwater* sebanyak 80%. Dengan estimasi penggunaan air bersih sebanyak 300 liter/hari, maka diperkirakan air limbah yang dihasilkan sebanyak 300 liter/hari x 80% = 240 liter/hari atau 0,24 m³/hari. Air limbah yang dihasilkan akan dialirkan ke *septic tank* kedap sesuai SNI Nomor 2398-2017 untuk dilakukan pengelolaan menggunakan sumur resapan. Adapun ketentuan penggunaan sumur resapan sebagai berikut:

- a) Sumur resapan hanya dapat dipergunakan untuk tangki septic tank berkapasitas kecil melayani maksimal 10 jiwa;
- b) Konstruksi sumur resapan merupakan sumuran yang berdiameter 800 mm (0,8 m) dan kedalaman 1,00 m;
- c) Sumur di dalamnya diisi penuh dengan kerikil/batu pecah berdiameter (30-80 mm);
- d) Pipa pengeluaran dari tangki septic dipasang di bagian atas sumuran, dan effluent harus meresap ke dinding dan dasar sumuran;
- e) Bentuk dan ukuran sumur resapan sesuai dengan gambar berikut.





FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU



Gambar 2.28. Desain Sumur Resapan (SNI 2398:2017).

Selain menghasilkan limbah cair domestik (air limbah domestik), kegiatan operasional juga akan menghasilkan limbah domestik padat (sampah) dan sampah sisa material bangunan. Limbah padat yang dihasilkan diestimasikan 0,8 kg/orang/hari (SNI 19-3983-1995), sehingga didapatkan perhitungan limbah padat domestik yang dihasilkan sebagai berikut:

Limbah domestik tenaga kerja = 0,8 kg/orang/hari x 6 orang = 4,8 kg/hari.

Limbah domestik yang dihasilkan akan dikelola dengan cara penyediaan tempat sampah yang dibedakan menjadi sampah organik dan an organik yang ditempatkan pada sudut-sudut yang mudah diakses oleh tenaga kerja ketika membuang sampah. Sampah yang terkumpul selanjutnya akan dibuang pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada di sekitar tapak lokasi kegiatan.





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

C.2. Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Perawatan Embung, serta Fasilitas Pendukungnya

a) Pengoperasian

Pengoperasian embung pada saat pengisian air (*inflow*) merupakan tahap penting dalam siklus operasional embung yang bertujuan untuk menampung dan menyimpan air dari berbagai sumber, seperti air hujan, limpasan permukaan, atau aliran sungai kecil. Proses ini harus dilakukan secara terkontrol untuk menjaga kestabilan struktur embung dan memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan selanjutnya.

Air masuk ke embung melalui sistem *inlet* berupa bangunan pelimpah sementara yang dilengkapi dengan alat pengatur debit masuk seperti pintu air atau bendung kecil yang bertujuan untuk mencegah aliran air masuk secara berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan tanggul.

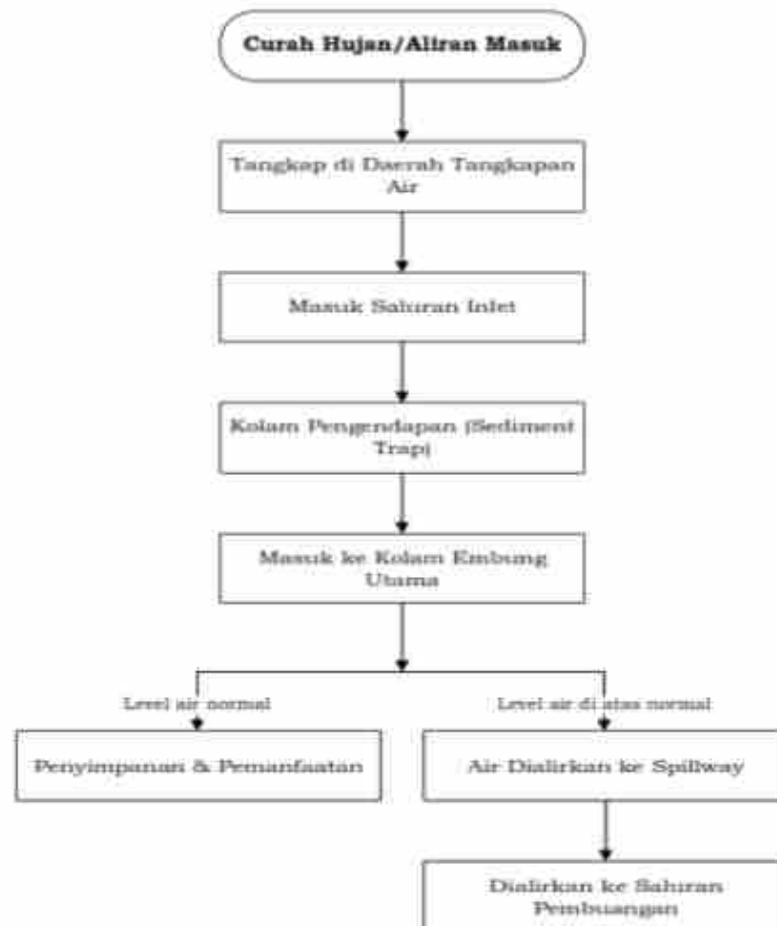
Pemantauan terhadap debit masuk dilakukan secara berkala untuk menghindari kelebihan kapasitas tampung. Jika debit masuk melebihi kapasitas, maka sebagian air akan diarahkan melalui saluran pelimpah (*spillway*) untuk menghindari *overtopping* atau kerusakan pada tanggul embung.

Selama proses pengisian, sedimen dari aliran masuk akan mengendap di dasar embung. Maka dari itu, disediakan kolam pengendapan (*sediment trap*) di bagian awal *inlet* untuk mengurangi akumulasi lumpur di embung utama. Secara sederhana terkait proses pengisian embung seperti pada Gambar 2.29.





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**



Gambar 2.29. Diagram Proses Pengisian Air Embung.

b) Pemeliharaan dan Perawatan Embung

Pemeliharaan embung merupakan kegiatan teknis dan operasional yang dilaksanakan secara rutin, berkala, dan berkelanjutan untuk menjaga fungsi, keamanan, dan umur layanan embung. Tujuan utama dari pemeliharaan agar embung tetap berfungsi secara optimal sebagai sarana konservasi air, pengendali banjir, penyedia air irigasi, maupun penyedia air baku. Adapun tujuan lain dari pemeliharaan embung antara lain:

- Menjaga stabilitas struktur tanggul dan fasilitas penunjang (*inlet, outlet, spillway*)
- Menjamin kapasitas tampung embung tetap sesuai dengan desain
- Mencegah kerusakan akibat sedimentasi, erosi, rembesan, dan tumbuhan liar
- Menjaga keselamatan embung dan lingkungan di sekitarnya dari risiko banjir atau kerusakan struktur.

Kegiatan pemeliharaan meliputi beberapa ruang lingkup kegiatan antara lain:

- Tanggul dan tubuh embung dengan cara:



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



FORMULIR UKL-UPL KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

- Pemeriksaan terhadap retakan, longsor, dan rembesan
- Pemadatan ulang atau penambalan jika ada bagian yang rusak atau tergerus
- Penanaman rumput penutup tanah untuk mencegah erosi.
- Saluran masuk (*inlet*) dan keluar (*outlet*) dengan cara:
 - Pembersihan dari sampah, lumpur, dan tanaman pengganggu
 - Pemeriksaan struktur bangunan *inlet/outlet* termasuk pintu air dan pipa
- *Spillway* (pelimpah) dengan cara:
 - Pengecekan kebersihan dan struktur agar berfungsi saat terjadi kelebihan debit (volume) air
 - Penguatan area pelimpah dari potensi erosi dengan batu bronjong atau beton.
- Kolam pengendapan dan dasar embung dengan cara:
 - Pengerukan sedimen secara berkala agar tidak terjadi pendangkalan
 - Pemantauan kualitas air untuk deteksi pencemaran atau eutrofikasi.
- Vegetasi sekitar embung dengan cara:
 - Pemangkasan semak liar dan pembersihan pohon dengan akar berbahaya
 - Penanaman vegetasi pelindung (jika perlu) untuk menjaga lereng.

Waktu kegiatan pemeliharaan dan perawatan embung bisa dilaksanakan secara harian/mingguan untuk pengecekan visual dan pembersihan ringan; bulanan untuk kegiatan pembersihan sedimentasi ringan dan pemangkasan vegetasi; tahunan untuk kegiatan pengerukan, evaluasi struktur, dan perbaikan besar; dan darurat untuk kegiatan penanganan kebocoran atau kerusakan embung.

C.3. Pengelolaan dan Pelestarian Daerah Tangkapan Air

Daerah tangkapan air merupakan wilayah di sekitar embung yang secara alami mengalirkan air hujan dan limpasan permukaan menuju embung melalui saluran atau aliran permukaan. Pengelolaan dan pelestarian daerah ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan air, kualitas air, dan fungsi embung secara berkelanjutan.

Pengelolaan dan pelestarian DTA bertujuan untuk menjaga kuantitas dan kontinuitas pasokan air ke embung; mencegah sedimentasi berlebih akibat erosi di DTA, melindungi kualitas air dari pencemaran; dan mendukung konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Pengelolaan dan pelestarian DTA dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Konservasi lahan:

- Penanaman vegetasi penutup tanah (rumput, pohon, semak) untuk mencegah erosi





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

- Pembangunan terassering atau rorak di daerah lereng untuk memperlambat aliran permukaan
- Pengaturan tata guna lahan yang ramah lingkungan.
- b) Pengendalian erosi dan sedimentasi:
 - Pemasangan dam penahan (*check dam*) atau *sediment trap* di saluran air masuk
 - Pembangunan parit kontur untuk menghambat aliran permukaan langsung
 - Penguatan tebing saluran menggunakan bronjong atau vegetasi alami.
- c) Pengelolaan vegetasi
 - Perlindungan kawasan bervegetasi di sekitar DTA
 - Pencegahan penebangan liar di sekitar DTA
 - Penanaman di area kritis atau gundul di sekitar DTA
- d) Pengawasan aktivitas manusia
 - Penerapan zona larangan buang limbah di sekitar aliran masuk embung
 - Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga DTA
- e) Monitoring dan evaluasi berkala
 - Inspeksi DTA secara berkala untuk memantau perubahan kondisi lahan
 - Pemetaan daerah rawan longsor atau erosi
 - Penyesuaian kebijakan pengelolaan berdasar hasil evaluasi.

D. Tahap Pasca Operasi

D.1. Penghapusan/Alih Fungsi Embung

Penghapusan atau alih fungsi embung merupakan kegiatan penghentian operasional dan/atau perubahan pemanfaatan embung dari fungsi awalnya sebagai penampung dan penyedia air menjadi fungsi lain yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan apabila embung sudah tidak layak secara teknis, ekonomis, atau fungsional, atau apabila kebutuhan tata ruang dan peruntukkan lahan mengalami perubahan.

Proses penghapusan atau alih fungsi embung meliputi:

- a) Kajian teknis dan lingkungan yang bertujuan untuk menilai kondisi fisik embung, daya tampung, kualitas konstruksi, serta dampak lingkungan yang mungkin timbul;
- b) Pengeringan embung dengan mengosongkan volume air secara bertahap dengan sistem pengaliran terkontrol untuk menghindari terjadinya erosi atau kerusakan lahan di bagian hilir;
- c) Pembongkaran atau modifikasi infrastruktur yang mencakup pembongkaran bangunan pelengkap (pintu air, saluran *inlet-outlet*, tanggul), atau penyesuaian struktur untuk fungsi baru;





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

- d) Pemulihan lahan dengan cara meratakan dasar embung, menutup galian, dan melakukan revegetasi agar lahan dapat dimanfaatkan kembali secara aman; dan
- e) Penetapan fungsi baru lahan bekas embung yang dapat dialihfungsikan untuk kegiatan pertanian, kawasan hijau, fasilitas publik, atau fungsi lain yang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut.

Penghapusan atau alih fungsi embung akan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan masyarakat sekitar, serta memastikan tidak menimbulkan dampak negative terhadap ketersediaan air, ekosistem, dan aktivitas sosial-ekonomi di wilayah sekitar.

D.2. Pelepasan Tenaga Kerja

Beberapa mekanisme untuk pelepasan tenaga kerja pasca operasi antara lain:

- Ketentuan dalam pelepasan tenaga kerja akan mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Sebelum dilakukan pelepasan tenaga kerja, pihak manajemen akan melakukan pemberitahuan (secara tertulis) kepada tenaga kerja atau sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat bersama.
- Memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan perundangan dan berdasarkan kontrak kerja yang telah dibuat.

2.8. Jadwal Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Rencana kegiatan pembangunan embung akan mulai dilaksanakan melalui 3 tahapan selama 3 tahun yakni Tahun 2028 – 2030. Diperkirakan kegiatan embung ini akan beroperasi pada Tahun 2031. Detail jadwal rencana kegiatan setiap tahapan kegiatan (pra konstruksi, konstruksi, operasi, pasca operasi) disampaikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20. Jadwal Rencana Kegiatan Pembangunan Embung

No	Tahapan Kegiatan	Tahun 1				Tahun 2 sd 3	Tahun 4 dst
		Q1	Q2	Q3	Q4		
A	TAHAP PRA KONSTRUKSI						
1	Survey Lokasi Rencana Kegiatan	√	√				
2	Sosialisasi	√	√				
3	Pengadaan Lahan	√	√				
4	Pembongkaran Bangunan Lama	√					
B	TAHAP KONSTRUKSI						
1	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi			√	√		
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material			√	√		
3	Penyiapan Lahan dan Pembangunan Jalan Akses			√	√		





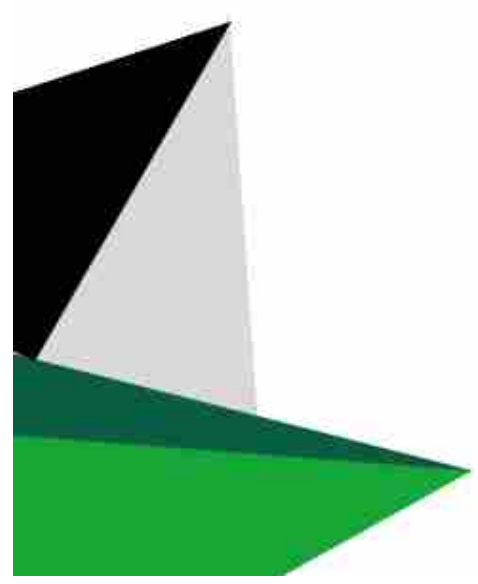
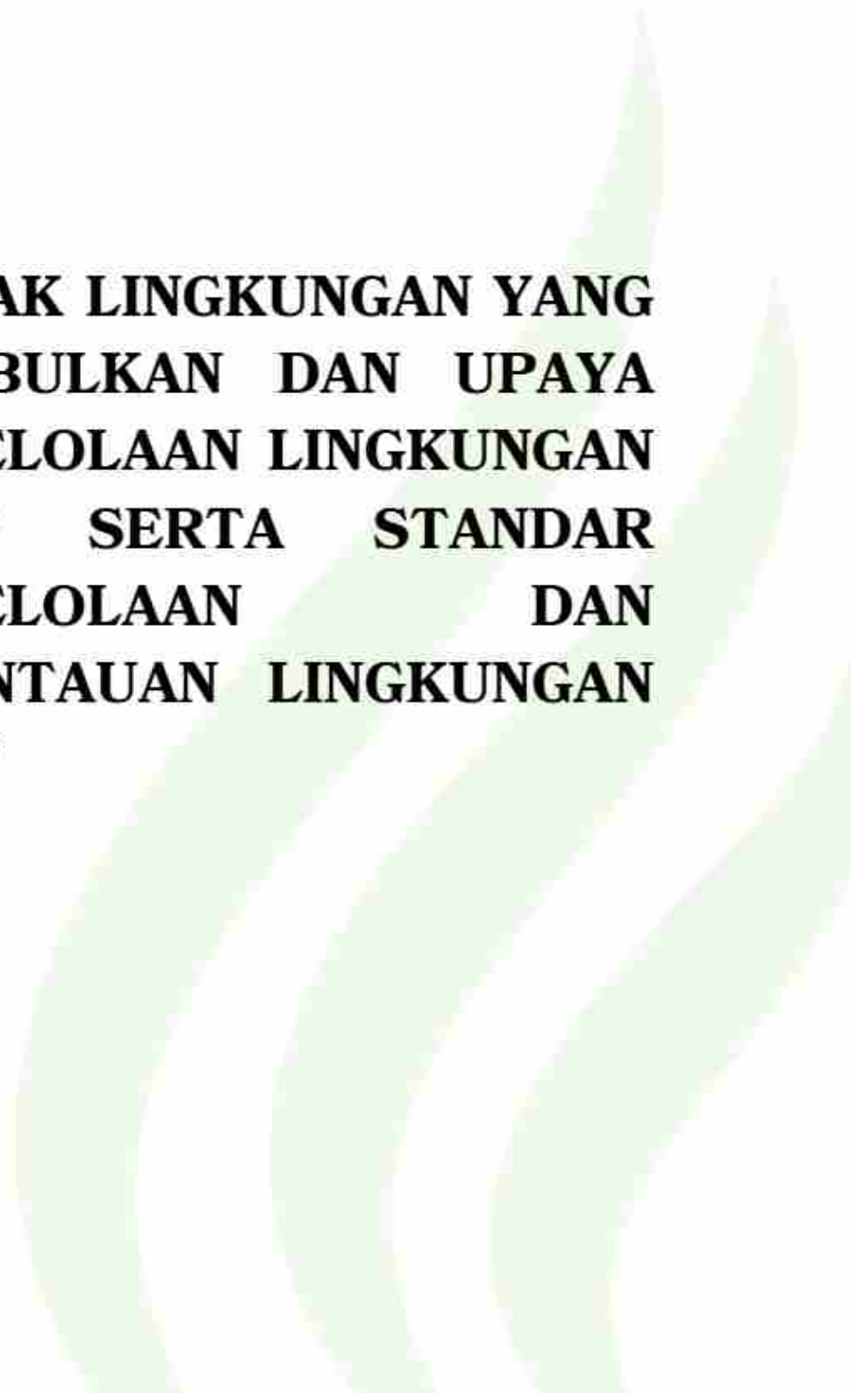
**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

No	Tahapan Kegiatan	Tahun 1				Tahun 2 sd 3	Tahun 4 dst
		Q1	Q2	Q3	Q4		
4	Pembangunan dan Operasional Kantor, Basecamp, dan Gudang				√		
5	Pembangunan Struktur Bendungan dan Fasilitas Pendukung					√	
6	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi					√	
C	TAHAP OPERASI						
1	Pembentukan Unit Pengelola					√	√
2	Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Perawatan Bendungan serta Fasilitas Pendukungnya					√	√
3	Pengelolaan dan Pelestarian Daerah Tangkapan Air						√
D	TAHAP PASCA OPERASI						
1	Penghapusan Fungsi Bendungan						√
2	Pelepasan Tenaga Kerja						√



Two vertical lines, one black and one green, are positioned in the top left corner of the page.

III DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA STANDAR PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

A series of overlapping geometric shapes in the bottom left corner, including a black triangle, a grey triangle, a dark green triangle, and a bright green triangle.Three large, light green, wavy lines that sweep across the right side of the page from the bottom towards the top.



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

3. DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA STANDAR PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Embung Bluru seperti tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan

No.	Tahapan Kegiatan	Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan
A PRA KONSTRUKSI		
1	Survey Lokasi Rencana Kegiatan	1. Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat
2	Sosialisasi	1. Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat
3	Pengadaan dan Pembebasan Lahan	1. Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat
4	Pembongkaran Bangunan Lama	1. Penurunan kualitas udara 2. Peningkatan kebisingan 3. Timbulan sampah material konstruksi
B KONSTRUKSI		
1	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	1. Peningkatan Kesempatan Kerja 2. Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material	1. Peningkatan TSP (debu) 2. Peningkatan Kebisingan 3. Gangguan Lalu Lintas 4. Timbulnya Kerusakan Jalan
3	Penyiapan Lahan dan Pembanguann Jalan Akses	1. Penurunan Kualitas Udara 2. Peningkatan Kebisingan 3. Timbulnya Longsor 4. Peningkatan Air Larian/ <i>Run Off</i> 5. Peningkatan Erosi 6. Penurunan Kualitas Air Permukaan 7. Timbulan Sampah 8. Penurunan Flora 9. Penurunan Populasi Fauna 10. Gangguan Lalu Lintas
4	Pembangunan dan Operasional Kantor, Basecamp, dan Gudang	1. Penurunan Kualitas Udara 2. Peningkatan Kebisingan 3. Timbulan Air Limbah Domestik 4. Timbulan Sampah 5. Peningkatan Peluang Berusaha
5	Pembangunan Struktur Embung dan Fasilitas Pendukung	1. Peningkatan TSP (debu) 2. Peningkatan Kebisingan 3. Penurunan Kualitas Air Permukaan
6	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	1. Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat
C OPERASI		





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

No.	Tahapan Kegiatan	Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan
1	Pembentukan Unit Pengelola	1. Peningkatan Kesempatan Kerja 2. Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat
2	Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Perawatan Embung serta Fasilitas Pendukungnya	1. Peningkatan Kebisingan 2. Timbulan Air Limbah Domestik 3. Timbulan Sampah 4. Gangguan Lalu lintas
3	Pengelolaan dan Pelestarian Daerah Tangkapan Air	1. Tidak Berdampak
D	PASCA OPERASI	
1	Penghapusan/Alih Fungsi Embung	1. Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat
2	Pelepasan Tenaga Kerja Operasi	1. Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Tabel 3.2. Dampak Lingkungan, Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Standar Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru

Dampak Lingkungan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup									
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode										
A TAHAP PRA KONSTRUKSI																			
A1 SURVEY LOKASI RENCANA KEGIATAN																			
A1.1	Survey Lokasi Rencana Kegiatan	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Tidak ada keluhan (0) dari masyarakat terkait survei lokasi rencana kegiatan	Melakukan koordinasi kepada aparat pemerintahan setempat, kepala desa, kecamatan, kabupaten, untuk menginformasikan tentang adanya kegiatan survey dan pengukuran lokasi	Desa Bluru Kecamatan Ampar Kabupaten Tanah Laut	Selama tahap pra konstruksi dilakukan	<u>Metode Pengumpulan Data</u> - Melakukan survei pada masyarakat yang terkena dampak dan wakil masyarakat dengan wawancara dan kuisiонер - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Proses sosialisas yang telah diakukan - Koordinasi terkait rencana kegiatan - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan tindak lanjut aduan <u>Metode Analisis Data:</u> - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan koordinat: <table><tr><th>KODE</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.086"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>22 339"</td></tr></table>	KODE	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.086"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	22 339"	Tahap Kegiatan Pra Konstruksi	<u>Pelaksana Kegiatan:</u> - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut <u>Pengawas Kegiatan:</u> - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut <u>Pelaporan Kegiatan:</u> - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
KODE	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24.086"	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50' 32.451"	22 339"																	
A2 SOSIALISASI																			
A2.1	Sosialisasi	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Tidak ada keluhan (0) dari masyarakat terkait kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	- Melakukan sosialisasi secara baik dengan memastikan setiap komponen masyarakat mengerti dan memahami rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan - Menyampaikan informasi secara jelas terkait rencana kegiatan baik pada tahap konstruksi maupun operasional, berikut dampak-dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan - Berkoordinasi dengan pemerintah/aparat setempat (desa/kecamatan) pada saat melakukan sosialisasi - Menyediakan nomor telepon dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang	Desa Bluru Kecamatan Ampar Kabupaten Tanah Laut	Selama tahap pra konstruksi dilakukan	<u>Metode Pengumpulan Data</u> - Melakukan survei pada masyarakat yang terkena dampak dan wakil masyarakat dengan wawancara dan kuisiонер - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi terkait kegiatan survey dan pengukuran lokasi <u>Metode Analisis Data:</u> - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan koordinat: <table><tr><th>KODE</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.086"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>22 339"</td></tr></table>	KODE	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.086"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	22 339"	Tahap Kegiatan Pra Konstruksi	<u>Pelaksana Kegiatan:</u> - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut <u>Pengawas Kegiatan:</u> - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
KODE	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24.086"	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50' 32.451"	22 339"																	



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Dampak Lingkungan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup									
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode										
				bersifat membangun.						Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut									
A3	PENGADAAN DAN PEMBEBASAN LAHAN																		
A3.1	Pengadaan Dan Pembebasan Lahan	Perubahan sikap dan Persepsi Masyarakat	- Tidak ada (0) sikap dan persepsi negative masyarakat terkait pengadaan dan pembebasan lahan 1 keluhan masyarakat terkait jalan tan yang terimbas kegiatan	- Memberikan informasi yang jelas melalui sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai adanya pengadaan lahan untuk rencana kegiatan. - Sosialisasi dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat dan menampung setiap saran, pendapat, dan masukan dari masyarakat. - Berkoordinasi dengan pemerintah/aparat setempat (desa/kecamatan) pada saat melakukan sosialisasi terutama terkait dengan pembebasan lahan - Menyediakan nomor telepon dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang bersifat membangun - Melakukan ganti rugi lahan sesuai dengan kesepakatan bersama antara penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan pemilik lahan - Mengganti jalan tan yang terimbas kegiatan.	Desa Kecamatan Bluru Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Selama tahap pra konstruksi dilakukan	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> - Melakukan survei pada masyarakat yang terkena dampak dan wakil masyarakat dengan wawancara dan kuisisioner - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Proses sosialisasi kepada masyarakat - Koordinasi terkait kegiatan sosialisasi - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan tindak lanjut aduan <u>Metode Analisis Data:</u> - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	- Kantor perwakilan di tapak proyek - Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan koordinat: <table><thead><tr><th>KODE</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr></thead><tbody><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.066"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>3° 51' 22.339"</td></tr></tbody></table>	KODE	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"	Tahap Kegiatan Pra Konstruksi	<u>Pelaksana Kegiatan:</u> - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut <u>Pengawas Kegiatan:</u> - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut <u>Pelaporan Kegiatan:</u> - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
KODE	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"																	
A4	PEMBONGKARAN BANGUNAN LAMA																		
A4.1	Pembongkaran Bangunan Lama	Penurunan kualitas udara	- Banyaknya alat-alat berat dan mesin yang digunakan sejumlah 4 unit 7.2 NOx (g/hari) 0.36 PM2.5 (g/hari)	- Menggunakan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi dan lolos uji emisi - Memasang pembatas area kegiatan untuk meredam sebaran debu - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/keurahan) setempat	- Pada alat-alat berat dan mesin digunakan - Pada lokasi tapak proyek	Setiap hari selama tahap pembongkaran bangunan lama	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> - Pengambilan sampel kualitas udara dengan pengukuran di lapangan (NOx, PM 2.5, PM 10, CO, CO2) - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi:	Pada lokasi tapak proyek dan pemukiman penduduk Desa Bluru dengan koordinat: 3°51'30.059" S - 114°50'31.775" E dan 3°51'34.558" S - 114°51'35.224" E	Tahap Kegiatan Pra Konstruksi	<u>Pelaksana Kegiatan:</u> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut									



UKL UPL Rencana KegiatanPembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			0,424 PM10 (g/hari) 6,0 CO (g/hari) 3,6 CO₂ (kg/hari)	sebelum kegiatan berjalan			- Daftar penggunaan alat alat berat dan mesin yang laik operasi - Adanya pembatas area lokasi penyiapan lahan - Koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat Metode Analisis Data: - Analisis sampel dan membandingkan data dengan baku mutu (PP 22 Tahun 2021 Lamp VII)			Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
A4.2.	Pembongkaran Bangunan Lama	Peningkatan kebisingan	Jumlah alat yang ±4 unit/hari yang menimbulkan kebisingan ~ 66,7 dBA	- Menggunakan kendaraan untuk kegiatan mobilisasi yang rutin perawatan dan lolos uji kebisingan dan/atau menggunakan knalpot standar yang digunakan harus memenuhi persyaratan laik jalan (KIR) - Pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan pada saat malam hari yang dapat mengganggu aktivitas istirahat - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/kelurahan) sebelum kegiatan berjalan	- Pada kendaraan yang digunakan - Pada Jatur jalan yang dilalui kendaraan - Pada lokasi tapak proyek	Setiap hari selama tahap pembongkaran bangunan lama	Metode Pengumpulan Data: - Pengambilan data kebisingan dengan alat <i>sound level meter</i> - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar penggunaan kendaraan yang laik operasi (lolos uji kebisingan) - Adanya pembatasan kecepatan kendaraan <40 km/jam - Koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat Metode Analisis Data: - Analisis sampel dan membandingkan data kebisingan dengan baku mutu (KepMen LH No.48 Tahun 1996)	Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47.64" S - 114°51'31.83" E	Tahap Kegiatan Pra Konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut



UKL UPL Rencana KegiatanPembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
	Pembongkaran Bangunan Lama	Timbunan sampah material konstruksi	- Volume (Vconc) = 6.091 m³ - Volume tanah = 549.9 m³ - Volume batu (5% Vs) = 27.495 m³ - Baja (rebar) ≈ Vconc × 0.1 = 0.61 ton	- Menyediakan fasilitas tempat sampah (TPS) terpilah yang memadai, - Menggunakan kembali (reuse) material yang masih layak seperti besi, kayu, atau batu - Daur ulang (recycle) untuk bahan seperti beton atau aspal sebagai agregat	Pada lokasi tapak proyek lahan	Setiap hari selama tahap pra konstruksi, khususnya pada saat pembongkaran bangunan lama	Metode Pengumpulan Data: - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya TPS sampah/limbah padat (organik dan anorganik) - Adanya koordinasi dengan dinas kebersihan terkait penanganan sampah - Kesesuaian dengan SOP Metode Analisis Data: - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47.64" S - 114°51'31.83" E	Setiap enam bulan selama tahap pra konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B TAHAP KONSTRUKSI										
B1 PENERIMAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI										
B1.1	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dapat diserap sebanyak ±84% (42 orang) dari total tenaga kerja yang dibutuhkan	- Memberikan informasi dengan jelas melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait peluang tenaga kerja terutama bagi masyarakat setempat (lokal) - Memberikan prioritas kepada masyarakat setempat (tenaga kerja lokal) sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan, serta dilakukan secara transparan - Bekerjasama dengan pemerintah setempat, dalam penerimaan tenaga kerja - Memberikan upah sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan yang berlaku (UMK/UMR)	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	- Setiap hari selama konstruksi sebelum penerimaan tenaga kerja - Pada saat kegiatan sosialisasi - Pada saat perekrutan tenaga kerja - Pada saat pembayaran upah	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan survei pada masyarakat yang terkena dampak dan wakil masyarakat dengan wawancara dan kuesioner - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Proses sosialisasi dan koordinasi - Bukti adanya prioritas tenaga kerja lokal - Jumlah tenaga kerja masyarakat lokal Metode Analisis Data: - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Dampak Lingkungan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup									
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode										
B1.2	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Tidak ada keluhan (0) dan persepsi negative (0) dari masyarakat terkait kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi	- Memberikan informasi dengan jelas melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait peluang tenaga kerja terutama bagi masyarakat setempat (lokal) - Memberikan informasi secara transparan terkait adanya pelibatan tenaga kerja lokal - Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat (desa/kecamatan) dan instansi terkait terutama dalam penerimaan tenaga kerja masyarakat lokal - Menyediakan nomor telepon dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang bersifat membangun	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar	- Setiap hari tahap konstruksi sebelum penerimaan tenaga kerja - Pada saat kegiatan sosialisasi - Pada saat kegiatan perekrutan tenaga kerja	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan survei pada masyarakat yang terkena dampak dan wakil masyarakat dengan wawancara dan kuisiner - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan koordinasi - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan tindak lanjut aduan Metode Analisis Data: - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	- Kantor perwakilan di tapak proyek - Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar dengan koordinat: <table><thead><tr><th>KODE</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr></thead><tbody><tr><td>SB1</td><td>114° 50'</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50'</td><td>3° 51' 22.339"</td></tr></tbody></table>	KODE	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50'	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50'	3° 51' 22.339"	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
KODE	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50'	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50'	3° 51' 22.339"																	
B2	MOBILISASI DAN DEMOBILISASI PERALATAN DAN MATERIAL																		
B2.1	Mobilisasi Dan Demobilisasi Peralatan Dan Material	Peningkatan TSP (debu)	Jumlah ritasi kendaraan per hari sebanyak ±12 unit/hari, yang menimbulkan debu.	- Menggunakan kendaraan untuk kegiatan mobilisasi alat dan bahan yang lolos uji emisi kendaraan - Pembatasan kecepatan kendaraan terutama apabila	- Pada kendaraan yang digunakan - Pada Jalur jalan yang dilalui kendaraan - Pada lokasi tapak	Setiap hari pada tahap konstruksi selama aktivitas kendaraan konstruksi berlangsung,	Metode Pengumpulan Data: Pengambilan sampel kualitas udara dengan pengukuran di lapangan (NOx, PM	- Pada Jalur kendaraan yang dilalui menuju lokasi kegiatan terutama dari jalan masuk dari Jalan Bajuin – Batu Ampar - Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47.64" S - 114°51'31.83"	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan									



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			0,36 PM2.5 (g/hari) 0,424 PM10 (g/hari)	- melewati permukiman - Pengangkutan material (misalnya pasir, batu, semen, dsb) menggunakan penutup bak - Melakukan penyiraman pada jalan-jalan yang berpotensi menimbulkan debu terutama yang dekat permukiman - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/kelurahan) setempat sebelum kegiatan berjalan	proyek	khususnya pada saat kegiatan demobilisasi peralatan dan material	2,5, PM 10, CO, CO₂ - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar penggunaan kendaraan yang laik operasi - Adanya pembatasan kecepatan kendaraan - Adanya penyiraman jalan - Koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat Metode Analisis Data: - Analisis sampel dan membandingkan data dengan baku mutu (PP 22 tahun 2021 Lamp VII)	E		Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B2.2	Mobilisasi Dan Demobilisasi peralatan Dan Material	Peningkatan Kebisingan	Jumlah ritasi kendaraan per hari sebanyak ±12 unit/hari yang menimbulkan kebisingan ~ 66,7 dBA	- Menggunakan kendaraan untuk kegiatan mobilisasi yang rutin perawatan dan lolos uji kebisingan dan/atau menggunakan Inalpot standar yang digunakan harus memenuhi persyaratan laik jalan (KIR) - Pembatasan kecepatan kendaraan terutama apabila melewati permukiman - Pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan pada saat malam hari yang dapat mengganggu aktivitas istirahat - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/kelurahan) sebelum kegiatan berjalan	- Pada kendaraan yang digunakan - Pada Jalur jalan yang dilalui kendaraan - Pada lokasi tapak proyek	Setiap hari pada tahap konstruksi selama aktivitas kendaraan konstruksi berlangsung, khususnya pada saat kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material berlangsung	Metode Pengumpulan Data: - Pengambilan data kebisingan dengan alat <i>sound level meter</i> - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar penggunaan kendaraan yang laik operasi (lolos uji kebisingan) - Adanya pembatasan kecepatan kendaraan <40 km/jam - Koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat Metode Analisis Data: - Analisis sampel dan membandingkan data kebisingan dengan baku mutu (KepMen LH No.48 Tahun 1996)	- Pada Jalur kendaraan yang dilalui - Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat 3°51'47,64" S - 114°51'31,83" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut - Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Dampak Lingkungan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup	
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
B2.3	Mobilisasi Dan Demobilisasi peralatan Dan Material	Gangguan Lintas	Lalu	Jumlah ritasi kendaraan per hari sebanyak ±12 unit/hari	- Menyediakan tenaga pengatur lalu lintas di pada titik-titik rawan kemacetan yang dilalui jalur kendaraan proyek - Mengatur keluar masuk kendaraan terutama pada titik pertemuan ruas jalan raya dengan jalan akses masuk lokasi proyek. - Pengaturan kendaraan dengan tidak beriringan - Menjaga dan tidak membiarkan adanya parkir kendaraan pada bahu jalan sekitar akses jalan utama/persimpangan keluar masuknya kendaraan bermotor - Memberikan keterangan jalur sirkulasi antara kendaraan pegawai dan angkutan dalam kawasan internal pembangunan dengan memberikan petunjuk berupa rambu-rambu - Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Tanah Laut untuk memasang rambu-rambu lalu lintas sementara yang berstandar Kementerian Perhubungan terkait pemberitahuan adanya pengerjaan konstruksi pembangunan pada sisi jalan umum (Kabupaten).	- Pada jalur kendaraan yang dilalui - Pada lokasi tapak proyek	Setiap hari pada tahap konstruksi selama aktivitas kendaraan konstruksi berlangsung, khususnya pada saat kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material berlangsung	Metode Pengumpulan Data: - Pengukuran lalu lintas sebelum dan selama beroperasinya kendaraan proyek - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya penyediaan tenaga pengatur lalu lintas - Adanya pengaturan lalu lintas kendaraan proyek - Adanya koordinasi dengan dinas perhubungan dan aparat keamanan setempat Metode Analisis Data: - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	- Pada Jalur kendaraan yang dilalui - Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47.64" S - 114°51'31.83" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut - Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut - Polsek Batu Ampar bagian lalu lintas Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B2.4	Mobilisasi Dan Demobilisasi peralatan Dan Material	Timbulnya Kerusakan Jalan	Jumlah ritasi kendaraan per hari sebanyak ±12 unit/hari Jalan sepanjang 5,3 km berpotensi rusak akibat mobilisasi kendaraan	- Menggunakan kendaraan proyek yang disesuaikan dengan kelas jalan - Memperbaiki kembali jalan yang rusak akibat aktivitas kendaraan dengan cara pengaspalan atau pengecoran (disesuaikan dengan jenis perkerasan jalan awal). - Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait adanya penggunaan jalan untuk aktivitas kendaraan proyek.	Pada jalur kendaraan yang dilalui	Setiap hari pada tahap konstruksi selama aktivitas kendaraan konstruksi berlangsung, khususnya pada saat kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material berlangsung	Metode Pengumpulan Data: - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Jenis kendaraan yang digunakan - Kondisi jalan sebelum dan sesudah aktivitas kendaraan proyek - Adanya perbaikan jalan yang dilakukan dan bukti perbaikan (Berita Acara)	Pada jalur jalan yang dilalui kendaraan proyek dengan koordinat: 3°52'7.67"S-114°49'49.50"E s/d 3°51'30.76"S-114°50'30.69"E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan	



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
							- Adanya koordinasi dengan dinas perhubungan Metode Analisis Data: • Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif			Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B3 PENYIAPAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES										
B3.1	Penyiapan Lahan Dan Pembangunan Jalan Akses	Penurunan Kualitas Udara	• Luas lahan yang dipergunakan penyiapan seluas 20,02 ha • Banyaknya alat-alat berat dan mesin yang dipergunakan sejumlah 4 unit - 7,2 NOx (g/hari) - 0,36 PM2.5 (g/hari) - 0,424 PM10 (g/hari) - 6,0 CO (g/hari) - 3,6 CO₂ (kg/hari)	• Menggunakan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi dan lolos uji emisi • Memasang pembatas area kegiatan untuk meredam sebaran debu • Melakukan penyiraman pada lokasi penyiapan lahan yang berpotensi menimbulkan debu • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat sebelum kegiatan berjalan • Melakukan penyiapan lahan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat	• Pada alat-alat berat dan mesin yang digunakan • Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan	Setiap hari selama tahap konstruksi penyiapan lahan	Metode Pengumpulan Data: • Pengambilan sampel kualitas udara dengan pengukuran (NOx, PM 2,5, PM 10, CO, CO₂) • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar penggunaan alat alat berat dan mesin yang laik operasi - Adanya pembatas area lokasi penyiapan lahan - Adanya penyiraman - Koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat - Kesesuaian kegiatan SOP Metode Analisis Data: • Analisis sampel dan membandingkan data dengan baku mutu (PP 22 tahun 2021 Lamp VII)	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan dan permukiman penduduk Desa Bluru dengan koordinat: 3°51'30,059" S - 114°50'31,775" E dan 3°51'34,558" S - 114°51'35,224" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B3.2	Penyiapan Lahan Dan Pembangunan Jalan Akses	Peningkatan Kebisingan	• Luas lahan yang dipergunakan penyiapan seluas 20,02 ha • Banyaknya alat-alat	• Menggunakan alat-alat berat dan mesin yang lolos uji kebisingan menggunakan bising	• Pada alat-alat berat dan mesin yang digunakan • Pada lokasi tapak proyek penyiapan	Setiap hari selama tahap konstruksi penyiapan lahan	Metode Pengumpulan Data: • Pengambilan data kebisingan dengan alat sound level meter	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan dan permukiman penduduk Desa Bluru dengan koordinat: 3°51'30,059" S - 114°50'31,775" E dan 3°51'34,558" S - 114°51'35,224" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum,



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			berat dan mesin yang dipergunakan sejumlah 4 unit ~ 66,7 dBA	- Melakukan aktivitas penyiapan lahan siang hari (jam kerja) - Memasang pembatas area penyiapan lahan untuk meredam kebisingan - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/kelurahan) setempat sebelum kegiatan berjalan - Melakukan penyiapan lahan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat	lahan		- Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar penggunaan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi (lolos uji kebisingan) - Jadwal kegiatan - Adanya pembatas area lokasi penyiapan lahan - Koordinasi dengan instansi terkait dan aparat setempat - Kesesuaian dengan SOP. Metode Analisis Data: - Analisis sampel dan membandingkan data kebisingan dengan baku mutu (KepMen LH No 48 Tahun 1996)			Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Penumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Penumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B3.3	Penyiapan Lahan Dan Pembangunan Jalan Akses	Timbulnya Longsor	Luas lahan yang dipergunakan untuk penyiapan seluas 20,02 ha yang berpotensi menimbulkan longsor	- Melakukan pembukaan lahan pada area yang dibutuhkan saja dan sesuai perizinan - Melakukan observasi awal sebelum pembukaan lahan untuk memastikan kondisi fisik lahan aman terhadap longsor dan sesuai dengan laporan studi kelayakan - Meminimalisir penebangan pohon atau vegetasi - Melakukan perkuatan tebing yang rawan longsor misalnya dengan bronjong atau bangunan penahan lainnya - Melakukan penyiapan lahan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat	Pada lokasi tapak proyek lahan penyiapan	Setiap hari selama tahap konstruksi penyiapan lahan	Metode Pengumpulan Data: - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Kesesuaian pembukaan lahan dengan perizinan dan studi kelayakan. - Laporan observasi awal pada lahan yang akan dibuka - Jumlah dan jenis pohon atau vegetasi yang ditebang - Adanya bangunan untuk perkuatan tebing - Kesesuaian dengan SOP. Metode Analisis Data: - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat 3°51'47.64" S - 114°51'31.83" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Penumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Penumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
B3.4	Penyiapan Lahan Dan Pembangunan Jalan Akses	Peningkatan Air Larian/run off	- Luas lahan untuk penyiapan lahan seluas 20,02 ha - Besaran air limpasan yang ditimbulkan akibat lahan yang dipakai = 3,9 m³/detik	- Melakukan pembukaan lahan pada area yang dibutuhkan saja dan sesuai perizinan - Meminimalisir penebangan pohon atau vegetasi - Melakukan pemadatan lahan segera mungkin setelah dilakukan penggalian - Melakukan penanaman dengan tanaman penutup seperti jenis legume cover crop atau dengan geotekstil (jaring penutup lahan) pada lahan yang telah selesai ditiyah - Membuat saluran drainase di sekitar areal pembangunan, berikut konstruksi pengebak sedimen (sediment trap) - Melakukan kegiatan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat	Pada lokasi tapak proyek lahan penyiapan	Setiap hari selama tahap konstruksi penyiapan lahan	Metode Pengumpulan Data: - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Kesesuaian pembukaan lahan dengan perizinan dan studi kelayakan (jika ada) - Jumlah dan jenis pohon atau vegetasi yang ditebang - Adanya pemadatan lahan - Adanya penutup lahan (dengan tanaman atau geotekstil) - Adanya saluran drainase dan bangunan penangkap sedimen (sediment trap) - Kesesuaian dengan SOP Metode Analisis Data: - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47.64" S - 114°51'31.83" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
B3.5	Penyiapan Lahan Dan Pembangunan Jalan Akses	Peningkatan Erosi	• Konstruksi (tanpa BMP): <51,57 tahun	• Melakukan pembukaan lahan pada area yang dibutuhkan saja dan sesuai perizinan • Meminimalisir penebangan pohon atau vegetasi • Melakukan pemadatan lahan segera mungkin setelah dilakukan penggalian • Melakukan penanaman dengan tanaman penutup seperti jenis legume cover crop atau dengan geotekstil (jaring penutup lahan) pada lahan yang telah selesai konstruksi • Membuat saluran drainase di sekitar areal pembangunan, berikut konstruksi penjejak sedimen (sediment trap) • Melakukan kegiatan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat	• Pada lokasi tapak proyek lahan penyiapan	Setiap hari selama tahap konstruksi penyiapan lahan	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Kesesuaian pembukaan lahan dengan perizinan dan studi kelayakan (jika ada) - Jumlah dan jenis pohon atau vegetasi yang ditebang - Adanya pemadatan lahan - Adanya penutup lahan (dengan tanaman atau geotekstil) - Adanya saluran drainase dan bangunan penangkap sedimen (sediment trap) - Kesesuaian dengan SOP Metode Analisis Data: • Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	• Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47.64" S - 114°51'31.83" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B3.6	Penyiapan Lahan Dan Pembangunan Jalan Akses	Penurunan Kualitas Air Permukaan	• Tanpa kendali, fase konstruksi bisa mendorong TSS <120 mg/l dari 20,02 ha.	• Melakukan pembukaan lahan pada area yang dibutuhkan saja dan sesuai perizinan • Meminimalisir penebangan pohon atau vegetasi • Melakukan pemadatan lahan segera mungkin setelah dilakukan penggalian • Melakukan penanaman dengan tanaman penutup seperti jenis legume cover crop atau dengan geotekstil (jaring penutup lahan) pada lahan yang telah selesai • Membuat saluran drainase di sekitar areal pembangunan, berikut konstruksi penjejak sedimen (sediment trap) • Melakukan kegiatan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat	• Pada lokasi tapak proyek lahan penyiapan	Setiap hari selama tahap konstruksi penyiapan lahan	Metode Pengumpulan Data: • Pengambilan sampel air sungai terdekat • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Kesesuaian pembukaan lahan dengan perizinan dan studi kelayakan (jika ada) - Jumlah dan jenis pohon atau vegetasi yang ditebang - Adanya pemadatan lahan - Adanya penutup lahan (dengan tanaman atau geotekstil) - Adanya saluran drainase dan bangunan penangkap sedimen (sediment trap)	• Pada lokasi air permukaan (sungai) terdekat dengan koordinat: 3°51'24,721 S - 114°50'35,637" E	Setiap enam bulan sekali selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
							- Kesesuaian dengan SOP Metode Analisis Data: • Analisis sampel air sungai membandingkan data dengan baku mutu (PP 22 tahun 2021 Lamp VI) Air Sungai Kelas II			Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B3.7	Penyiapan Lahan Dan Pembangunan Jalan Akses	Timbunan Sampah (limbah padat dan limbah konstruksi)	• Limbah domestik padat sekitar 40 kg/hr • Limbah konstruksi sekitar 5 m³/hari	• Memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya (organik dan anorganik, logam, dll) • Menyediakan fasilitas tempat sampah (TPS) terpisah yang memadai, minimal dibedakan jenisnya (organik dan anorganik) • Berkordinasi dengan dinas kebersihan terkait dalam penanganan pengangkutan sampah • Melakukan pengelolaan limbah padat mengacu pada SOP yang telah dibuat • Menggunakan kembali (<i>reuse</i>) materi yang masih layak seperti besi, kayu, atau batu • Daur ulang (<i>recycle</i>) untuk bahan seperti beton atau aspal sebagai agregat	Pada lokasi tapak proyek lahan penyiapan	Setiap hari selama tahap konstruksi penyiapan lahan dan kegiatan yang menghasilkan sampah/limbah padat	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya TPS sampah/limbah padat (organik dan anorganik) - Adanya koordinasi dengan dinas kebersihan terkait penanganan sampah - Bukti atau manifest penyerahan sampah kepada pengelola - Kesesuaian dengan SOP Metode Analisis Data: • Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	• Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47.64" S - 114°51'31.83" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B3.8	Penyiapan Lahan Dan Pembangunan Jalan Akses	Penurunan flora	• Luas lahan yang dibuka seluas 20,02 ha. • Banyaknya vegetasi yang terdampak dengan adanya penyiapan lahan yakni karet 667 batang/ha, dan kelapa sawit 123 batang/ha.	• Melakukan pembukaan lahan pada area yang dibutuhkan saja dan sesuai perizinan • Meminimalisir penebangan pohon atau vegetasi	Pada lokasi tapak proyek lahan penyiapan	Setiap hari selama tahap konstruksi penyiapan lahan	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Kesesuaian pembukaan lahan dengan perizinan - Jumlah dan jenis pohon atau vegetasi yang ditebang - Kesesuaian dengan SOP	• Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47.64" S - 114°51'31.83" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
							Metode Analisis Data: • Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif			Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut • Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
83.9	Penyiapan Lahan Dan Pembangunan Jalan Akses	Penurunan populasi fauna	• Terganggunya habitat fauna seluas 20,2 ha akibat penyiapan lahan • Penurunan populasi 20-50%, gangguan bersifat lokal, sebagian habitat rusak.	• Membuat aturan selama melakukan kegiatan tidak mengganggu (memburu, menangkap, atau bahkan membunuh) satwa yang ada • Menghindari/meminimalkan penggunaan lahan pada area crossing dengan habitat/jalur jelajah/lintasan satwa • Penyiapan lahan dilakukan pada waktu di luar waktu migrasi/jelajah satwa dan di luar jam biologis satwa • Menjaga vegetasi alami di sekitar proyek; revegetasi pascakonstruksi • Melakukan kegiatan penanaman vegetasi di sekitar lokasi kegiatan	Pada lokasi tapak proyek lahan	Setiap hari selama tahap konstruksi penyiapan lahan	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya ketentuan tidak mengganggu satwa - Adanya ketentuan menghindari satwa liar - Adanya penyiapan lahan diluar waktu migrasi satwa liar - Adanya jalur jelajah/lintasan satwa - Kesesuaian dengan SOP Metode Analisis Data: • Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	• Pada lokasi tapak proyek dengan koordinat: 3°51'47.64" S - 114°51'31.83" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut • Dinas Kehutanan Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat,



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi		
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup	
										Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut	
B4 PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL KANTOR, BASECAMP, DAN GUDANG											
B4.1	Pembangunan Dan Operasional Kantor, Basecamp, Dan Gudang	Penurunan Kualitas Udara	- Luas lahan yang akan dibangun seluas 20,02 ha. - Banyaknya alat-alat berat dan mesin yang dipergunakan untuk aktivitas sejumlah 4 unit - 7,2 NO_x (g/hari) - 0,36 PM2.5 (g/hari) - 0,424 PM10 (g/hari) - 6,0 CO (g/hari) - 3,6 CO₂ (kg/hari)	• Menggunakan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi • Melakukan kegiatan pembangunan secara bertahap • Memasang pembatas area kegiatan untuk meredam sebaran debu • Melakukan penyiraman pada lokasi pembangunan yang berpotensi menimbulkan debu • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/kelurahan) setempat sebelum kegiatan berjalan • Melakukan aktivitas pembangunan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat	Pada alat-alat berat dan mesin yang digunakan	Pada lokasi tapak proyek pembangunan	Setiap hari selama tahap konstruksi pembangunan	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> - Pengambilan sampel kualitas udara dengan pengukuran di lapangan (NO_x, PM 2.5, PM 10, CO, CO₂) - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar penggunaan alat alat berat dan mesin yang laik operasi - Adanya pembatas area lokasi pembangunan - Adanya penyiraman - Koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat - Kesesuaian kegiatan SOP <u>Metode Analisis Data:</u> - Analisis sampel dan membandingkan data dengan baku mutu (PP 22 tahun 2021 Lamp VII)	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan dan permukiman penduduk Desa Bluru dengan koordinat: 3°51'30,059" S - 114°50'31,775" E dan 3°51'34,558" S - 114°51'35,224" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	<u>Pelaksana Kegiatan:</u> - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut <u>Pengawas Kegiatan:</u> - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut <u>Pelaporan Kegiatan:</u> - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B4.2	Pembangunan Dan Operasional Kantor, Basecamp, Dan Gudang	Peningkatan Kebisingan	- Luas lahan yang akan dibangun seluas 20,02 ha - Banyaknya alat-alat berat dan mesin yang dipergunakan untuk aktivitas sejumlah 4 unit ~ 66,7 dBA	• Menggunakan alat-alat berat dan mesin yang lolos uji kebisingan dan/atau menggunakan peredam bising • Melakukan aktivitas pembangunan pada siang hari (jam kerja) • Memasang pembatas area pembangunan untuk meredam kebisingan • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/kelurahan) setempat sebelum kegiatan berjalan • Melakukan aktivitas pembangunan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat	Pada alat-alat berat dan mesin yang digunakan	Pada lokasi tapak proyek pembangunan	Setiap hari selama tahap konstruksi pembangunan	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> - Pengambilan data kebisingan dengan alat <i>sound level meter</i> - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar penggunaan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi (lolos uji kebisingan) - Jadwal kegiatan - Adanya pembatas area lokasi pembangunan - Koordinasi dengan pengelola kawasan, instansi	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan dan permukiman penduduk Desa Bluru dengan koordinat: 3°51'30,059" S - 114°50'31,775" E dan 3°51'34,558" S - 114°51'35,224" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	<u>Pelaksana Kegiatan:</u> - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut <u>Pengawas Kegiatan:</u> - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup



UKL UPL Rencana KegiatanPembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
							terkait, dan aparat setempat - Kesesuaian dengan SOP Metode Analisis Data: • Analisis sampel dan membandingkan data kebisingan dengan baku mutu (Kepmen LH No.48 Tahun 1996)			Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B4.3	Pembangunan Dan Operasional Kantor, Basecamp, Dan Gudang	Timbulan Air Limbah Domestik	Perkiraan air limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas pekerja sekitar 2000 liter/hr	• Dialirkan ke septictank portable • Dilakukan penyedotan lumpur ketika mulai penuh	• Pada lokasi kantor, basecamp, dan gudang tempat beraktivitas pekerja	• Setiap hari konstruksi berlangsung	Metode Pengumpulan Data: • Pengecekan ada tidaknya rembesan air limbah domestik • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Pengecekan bertala Pipa inlet, outlet Metode Analisis Data: • Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	• Pada lokasi kantor, basecamp, dan gudang tempat beraktivitas pekerja • Tangki biotfilter septic tank 114°51'32.4"E dan 3°51'50.4"S	Setiap bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B4.4	Pembangunan Dan Operasional Kantor, Basecamp, Dan Gudang	Timbulan Sampah (limbah padat dan limbah konstruksi)	• Limbah domestik padat sekitar 40 kg/hr • Limbah konstruksi (seperti potongan kayu, bata, batu, dsb) sekitar ±5% dari jumlah material yang digunakan	• Memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya (organik dan anorganik, logam, dll) • Menyediakan fasilitas tempat sampah (TPS) terpisah yang memadai, minimal dibedakan jenisnya (organik dan anorganik) • Berkordinasi dengan dinas kebersihan terkait dalam penanganan pengangkutan sampah • Melakukan pengelolaan	• Pada lokasi tapak proyek pembangunan • Pada lokasi kantor, basecamp, dan gudang tempat beraktivitas pekerja	• Setiap hari konstruksi berlangsung yang menghasilkan sampah/limbah padat	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya TPS sampah/limbah padat (organik dan anorganik) - Adanya koordinasi dengan dinas kebersihan terkait penanganan sampah	• Pada lokasi tapak proyek pembangunan • Pada lokasi kantor, basecamp, dan gudang tempat beraktivitas pekerja 114°51'32.4"E dan 3°51'50.4"S	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan:



UKL UPL Rencana KegiatanPembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Dampak Lingkungan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup									
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode										
				limbah padat mengacu pada SOP yang telah dibuat - Menggunakan kembali (reuse) materi yang masih layak seperti besi, kayu, atau batu - Daur ulang (recycle) untuk bahan seperti beton atau aspal sebagai agregat			- Bukti manifest penyerahan sampah kepada pengelola Metode Analisis Data: Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif			- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut									
B4.5	Pembangunan Dan Operasional Kantor, Basecamp, Dan Gudang	Peningkatan Peluang Berusaha	Munculnya usaha makanan/minuman seperti rumah makan, warung kopi di sekitar lokasi kegiatan konstruksi minimal 1 unit	- Memberikan ruang atau kesempatan berusaha bagi masyarakat di sekitar lokasi rencana kegiatan - Memberikan kesempatan kepada pengusaha dari masyarakat setempat (lokal) menjadi rekanan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan - Menghimbau kepada kontraktor pelaksana untuk memenuhi kebutuhan domestik sehari-hari dari usaha masyarakat sekitar	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Setiap hari selama tahap konstruksi pembangunan yang menghasilkan peluang usaha bagi masyarakat sekitar	Metode Pengumpulan Data: - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya ruang atau kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat - Adanya kontraktor lokal yang terlibat - Adanya himbauan kontraktor membeli dari usaha masyarakat setempat Metode Pengumpulan Data: - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Koordinat: <table><thead><tr><th>KODE</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr></thead><tbody><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.066"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>3° 51' 22.339"</td></tr></tbody></table>	KODE	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
KODE	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"																	
B5 PEMBANGUNAN STRUKTUR EMBUNG DAN FASILITAS PENDUKUNG																			
B5.1	Pembangunan Struktur Embung Dan Fasilitas Pendukung	Peningkatan TSP (debu)	Jumlah ritasi kendaraan per hari sebanyak ±12 unit/hari, yang menimbulkan debu.	- Menggunakan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi - Melakukan kegiatan pembangunan secara bertahap	- Pada alat-alat berat dan mesin yang digunakan - Pada lokasi tapak proyek pembangunan	Setiap hari selama tahap konstruksi pembangunan	Metode Pengumpulan Data: Pengambilan sampel kualitas udara dengan pengukuran di	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan dan permukiman penduduk Desa Bluru dengan koordinat: 3°51'30.059" S - 114°50'31.775" E dan 3°51'34.558" S - 114°51'35.224" E	Setiap enam bulan selama	Pelaksana Kegiatan: Dinas Pekerjaan Umum,									



UKL UPL Rencana KegiatanPembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			0,36 (g/hari) PM2.5 0,424 (g/hari) PM10	- Memasang pembatas area kegiatan untuk meredam sebaran debu - Melakukan penyiraman pada lokasi pembangunan yang berpotensi menimbulkan debu - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/kelurahan) setempat sebelum kegiatan berjalan - Melakukan aktivitas pembangunan yang mengacu pada SOP yang telah dibuat			- lapangan (terutama debu) - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar penggunaan alat alat berat dan mesin yang laik operasi - Adanya pembatas area lokasi pembangunan - Adanya penyiraman - Koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat - Adanya kegiatan pembangunan secara bertahap - Kesesuaian kegiatan SOP Metode Analisis Data: - Analisis sampel dan membandingkan data dengan baku mutu (PP 22 tahun 2021 Lamp VII)		tahap konstruksi	Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Penumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Penumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
B5.2	Pembangunan Struktur Embung Dan Pendukung	Peningkatan Kebisingan	- Luas lahan yang akan dibangun seluas 20,02 ha - Banyaknya alat-alat berat dan mesin yang dipergunakan untuk aktivitas sejumlah 4 unit ≈ 66,7 dBA	- Menggunakan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi - Melakukan aktivitas pembangunan pada siang hari (jam kerja) - Memasang pembatas area pembangunan untuk meredam kebisingan - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan aparat setempat (desa/kelurahan) setempat sebelum kegiatan berjalan	- Pada alat-alat berat dan mesin yang digunakan - Pada lokasi tapak proyek pembangunan	Setiap hari selama tahap konstruksi pembangunan	Metode Pengumpulan Data: - Pengambilan data kebisingan dengan alat sound level meter - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya jadwal kegiatan pembangunan - Daftar penggunaan alat-alat berat dan mesin yang laik operasi - Jadwal kegiatan - Adanya pembatas area lokasi pembangunan - Koordinasi dengan pengelola kawasan, instansi terkait, dan aparat setempat - Kesesuaian dengan SOP Metode Analisis Data: - Analisis sampel dan membandingkan data kebisingan dengan baku mutu (KepMen LH No.48 Tahun 1996)	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan dan permukiman penduduk Desa Bluru dengan koordinat: 3°51'30,059" S - 114°50'31,775" E dan 3°51'34,558" S - 114°51'35,224" E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Penumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Penumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan



UKL UPL Rencana KegiatanPembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Dampak Lingkungan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup									
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode										
										Hidup Kabupaten Tanah Laut									
B5.3	Pembangunan Struktur Embung Dan Pendukung	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Tanpa kendali, fase konstruksi bisa mendorong TSS ~120 mg/L dari 20,02 ha.	- Melakukan pembukaan lahan pada area yang dibutuhkan saja dan sesuai perizinan - Melakukan pemadatan lahan segera mungkin setelah dilakukan penggalian - Melakukan penanaman dengan tanaman penutup seperti jenis <i>legume cover crop</i> atau dengan geotekstil (jaring penutup lahan) pada lahan yang telah selesai - Membuat saluran drainase di sekitar areal pembangunan, berikut konstruksi penebak sedimen (<i>sediment trap</i>)	Pada lokasi tapak proyek pembangunan	Setiap hari selama tahap konstruksi pembangunan	Metode Pengumpulan Data: - Pengambilan sampel air sungai terdekat - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Kesesuaian pembukaan lahan dengan perizinan dan studi kelayakan (jika ada) - Adanya pemadatan lahan - Adanya penutup lahan (dengan tanaman atau geotekstil) - Adanya saluran drainase dan bangunan penangkap sedimen (<i>sediment trap</i>) Metode Analisis Data: - Analisis sampel air sungai dan membandingkan data dengan baku mutu (PP 22 tahun 2021 Lamp VI)	Pada lokasi air permukaan (sungai) terdekat dengan koordinat: 3°51'24,721 S - 114°50'35,637 E	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut									
B6 PELEPASAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI																			
B6.1	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	Perubahan Persepsi Masyarakat	Tidak ada (0) sikap dan persepsi masyarakat yang negative terhadap kegiatan pelepasan tenaga kerja	- Sebelum dilakukan pelepasan tenaga kerja, pihak manajemen akan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu beberapa minggu atau bulan sebelumnya - Pelepasan tenaga kerja dilakukan secara bertahap sesuai dengan selesainya kegiatan konstruksi - Ketentuan pelepasan tenaga kerja akan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. - Memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan berdasarkan kontrak kerja. - Menjamin dan memastikan semua hak dan tenaga kerja yang akan dilepas sudah diberikan keseluruhan - Menyediakan nomor telepon	- Pada kantor perwakilan perusahaan - Desa Bluru Kecamatan Ampar Kabupaten Tanah Laut	Sekali pada tahap konstruksi sebelum adanya kegiatan pelepasan tenaga kerja	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan survei pada masyarakat yang terkena dampak dan wakil masyarakat dengan wawancara dan kuisisioner - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya pemberitahuan sebelum dilakukan pelepasan tenaga kerja - Tahapan pelepasan tenaga kerja - Acuan ketentuan pelepasan tenaga kerja - Kontrak atau kesepakatan yang	- Pada kantor perwakilan perusahaan - Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan koordinat: <table><thead><tr><th>KODE</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr></thead><tbody><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.066"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>3° 51' 22.339"</td></tr></tbody></table>	KODE	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"	Satu kali selama akhir kegiatan konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
KODE	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"																	



UKL UPL Rencana KegiatanPembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup										
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi		Periode									
				pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat			memuat upah/ pesangon - Realisasi upah/pesangon yang diberikan - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan tindak lanjut aduan <u>Metode Pengumpulan Data:</u> - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif			Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut									
C TAHAP OPERASI																			
C1 PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA																			
C1.1	Pembentukan Unit Pengelola	Peningkatan Kesempatan Kerja	Sejumlah tenaga kerja dari masyarakat lokal yang diseleksi untuk pembentukan unit pengelola sebanyak 6 orang.	- Melatih sebagian kecil tenaga kerja konstruksi sebagai anggota unit pengelola - Memberikan upah sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan yang berlaku (UMR)	- Pada perwakilan perusahaan/instansi pemerintah - Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	- Pada awal tahap operasi - Pada saat pembayaran upah kepada tenaga kerja	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi : - Jumlah tenaga kerja yang direkrut dan dilatih <u>Metode Analisis Data:</u> - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	- Pada kantor perwakilan perusahaan/instansi pemerintah - Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut koordinat <table><tr><th>KODE</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.066"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>3° 51' 22.339"</td></tr></table>	KODE	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"	Setiap enam bulan selama tahap operasi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perencanaan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
KODE	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"																	
C1.2	Pembentukan Unit Pengelola	Perubahan Persepsi Masyarakat	Tidak ada (0) persepsi negative dan keluhan terkait pembentukan unit pengelola	- Melatih sebagian kecil tenaga kerja konstruksi sebagai anggota unit pengelola - Memberikan upah sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan yang berlaku (UMR) - Peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dengan cara Pelatihan	- Pada perwakilan perusahaan/instansi pemerintah - Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Setiap hari selama tahap operasi	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi : - Jumlah tenaga kerja yang telah direkrut dan dilatih <u>Metode Analisis Data:</u> - Melakukan analisis data dengan metode	- Pada kantor perwakilan perusahaan/instansi pemerintah - Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut koordinat <table><tr><th>KODE</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.066"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>3° 51' 22.339"</td></tr></table>	KODE	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"	Setiap enam bulan selama tahap operasi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perencanaan Kabupaten Tanah Laut
KODE	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"																	



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				pengelolaan air dan irigasi sederhana. Pembentukan kelompok pengelola embung (Poktan/P3A), dan Pelatihan pemeliharaan tanggul dan pintu air.			deskriptif kualitatif			Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
C2 PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN PERAWATAN EMBUNG SERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA										
C2.1	Pengoperasian, Pemeliharaan, Dan Perawatan Embung Serta Fasilitas Pendukungnya	Peningkatan Kebisingan	- Luas lahan yang digunakan untuk pemeliharaan embung seluas 20.02 ha - Banyaknya alat-alat berat dan mesin yang digunakan untuk pemeliharaan embung sejumlah 2 unit ≈ 66,7 dBA	- Menggunakan kendaraan yang laik pakai - Melakukan penggantian aktivitas dan pemeliharaan embung pada siang hari (jam kerja)	- Pada kendaraan yang digunakan - Pada embung dan fasilitas pendukungnya	Setiap hari selama tahap operasi, khususnya pada saat kegiatan pemeliharaan berlangsung	Metode Pengumpulan Data: - Pengambilan data kebisingan dengan alat <i>sound level meter</i> - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Daftar kendaraan yang laik pakai - Kesesuaian dengan SOP Metode Analisis Data: - Analisis sampel dan membandingkan data kebisingan dengan baku mutu (KepMen LH No.48 Tahun 1996)	Pada lokasi tapak proyek penyiapan lahan dan permukiman penduduk Desa Bluru dengan koordinat: 3°51'30.059" S - 114°50'31.775" E dan 3°51'34.558" S - 114°51'35.224" E	Setiap enam bulan selama tahap operasi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut



UKL UPL Rencana KegiatanPembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

Dampak Lingkungan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup									
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode										
C2.2	Pengoperasian, Pemeliharaan, Dan Perawatan Embung Serta Fasilitas Pendukungnya	Timbulan Air Limbah Domestik	Perkiraan air limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas pekerja sekitar 240 liter/hr	- Pengelolaan menggunakan septic tank kedap sesuai SNI 2398:2017 - Air limbah yang dihasilkan berupa grey water dan black water. Jika septic tank penuh dilakukan penyedotan oleh pihak ketiga.	Pada lokasi kantor operasional	Setiap hari selama tahap operasional berlangsung	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> - Pengecekan ada tidaknya rembesan air limbah domestik - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya saluran khusus untuk menyalurkan air limbah domestik - Adanya sarana pengelolaan limbah cair domestik (tangki septik) <u>Metode Analisis Data:</u> - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Pada lokasi kantor dan tempat beraktivitas pekerja Septic tank dengan koordinat: 114° 51' 30.842" E 3° 51' 49.202" S	Setiap 6 bulan selama tahap operasi	6 Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut									
C2.3	Pengoperasian, Pemeliharaan, Dan Perawatan Embung Serta Fasilitas Pendukungnya	Timbulan Sampah	Limbah domestik padat sekitar 4,8 kg/hr	- Memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya (organik dan anorganik) - Menyediakan fasilitas tempat sampah (TPS) yang memadai, minimal dibedakan jenisnya (organik dan anorganik) - Berkoordinasi dengan dinas kebersihan terkait dalam penanganan pengangkutan sampah dan	Pada lokasi tapak proyek	Setiap hari selama tahap operasi yang menghasilkan sampah/limbah padat	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya TPS sampah/limbah padat (organik dan anorganik) - Adanya koordinasi dengan dinas kebersihan terkait penanganan sampah - Bukti atau manifest penyerahan sampah kepada pengelola <u>Metode Analisis Data:</u> - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Pada lokasi tapak proyek dan tempat beraktivitas pekerja dengan koordinat: <table><thead><tr><th>KODE</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr></thead><tbody><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.066"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>3° 51' 22.339"</td></tr></tbody></table>	KODE	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"	Setiap enam bulan selama tahap operasi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat,
KODE	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"																	



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Dampak Lingkungan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup														
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi		Periode															
C2.4	Pengoperasian, Pemeliharaan, Dan Perawatan Embung Serta Fasilitas Pendukungnya	Gangguan Lalu Lintas	Jumlah Kendaraan operasional Pegawai dan pengunjung 10 unit/hari	Berdasar Saran Teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, pengelolaan dilakukan dengan cara: - Memasang rambu-rambu lalu lintas sementara berstandar Kementerian Perhubungan - Memasang fasilitas keselamatan LLAJ seperti 3 unit rambu peringatan simpang 3, 2 unit rambu peringatan hati-hati, 2 unit rambu peringatan jembatan - Menyiapkan petugas khusus pengatur lalu lintas pada akses jalan keluar dan masuk kendaraan pada waktu-waktu jam sibuk lalu lintas saat pembangunan - Memberikan keterangan jalur sirkulasi antara kendaraan pegawai dan angkutan dalam kawasan internal pembangunan embung dengan memberikan petunjuk berupa rambu-rambu - Mengutamakan keselamatan berlalu lintas selama masa pembangunan dan operasional, serta berkoordinasi dengan instansi terkait prasarana lalu lintas dan pihak kepolisian terkait keamanan dan keselamatan arus lalu lintas - Menjaga dan tidak membiarkan adanya parkir kendaraan berkegiatan pembangunan dan operasional pada bahu jalan/on street pada sekitar akses jalan utama/persimpangan keluar-masuk kendaraan bermotor dari dan ke tempat pembangunan dan operasional - Kendaraan angkutan yang digunakan memenuhi persyaratan laik jalan dengan hidupnya masa berlaku kir kendaraan angkutan serta jumlah angkutan tidak melebihi kapasitas daya angkut kendaraan dan sesuai kelas	Area kantor dan sekitar embung	Setiap hari selama tahap operasi, khususnya pada saat kegiatan pemeliharaan berlangsung	Metode Pengumpulan Data - Pengukuran lalu lintas sebelum dan selama beroperasinya kendaraan proyek - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi Metode Analisis Data: Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	• Jalan Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar	<table><tr><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr><tr><td>116° 14' 50.587" E</td><td>3° 13' 1.497" S</td></tr><tr><td>114° 50' 31.620" E</td><td>3° 51' 30.134" S</td></tr><tr><td>114° 50' 44.611" E</td><td>3° 51' 34.628" S</td></tr><tr><td>114° 51' 1.626" E</td><td>3° 51' 46.946" S</td></tr><tr><td>114° 51' 15.222" E</td><td>3° 51' 46.741" S</td></tr><tr><td>114° 51' 27.059" E</td><td>3° 51' 47.581" S</td></tr></table>	BUJUR	LINTANG	116° 14' 50.587" E	3° 13' 1.497" S	114° 50' 31.620" E	3° 51' 30.134" S	114° 50' 44.611" E	3° 51' 34.628" S	114° 51' 1.626" E	3° 51' 46.946" S	114° 51' 15.222" E	3° 51' 46.741" S	114° 51' 27.059" E	3° 51' 47.581" S	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut - Dinas Perhubungan Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
BUJUR	LINTANG																								
116° 14' 50.587" E	3° 13' 1.497" S																								
114° 50' 31.620" E	3° 51' 30.134" S																								
114° 50' 44.611" E	3° 51' 34.628" S																								
114° 51' 1.626" E	3° 51' 46.946" S																								
114° 51' 15.222" E	3° 51' 46.741" S																								
114° 51' 27.059" E	3° 51' 47.581" S																								



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup										
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi		Periode									
				jalan - Membuat SOP cara pengangkutan material yang masuk-keluar lokasi kegiatan seperti contoh himbauan menutup bak angkutan dll - Menghindari jam sibuk saat pembangunan dan operasional pengangkutan material yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum untuk meminimalisir konflik lalu lintas - Menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat pada wilayah kegiatan															
D TAHAP PASCA OPERASI																			
D1 PENGHAPUSAN/ALIH FUNGSI EMBUNG																			
D1.1	Penghapusan/Alih Fungsi Embung	Perubahan Persepsi Masyarakat	Masyarakat Desa yang sebelumnya merasakan manfaat embung (untuk pertanian, perikanan, dll) memberikan sikap dan persepsi negative (433 KK)	- Memberikan informasi yang jelas melalui sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai penghapusan/ alih fungsi embung. - Berkordinasi dengan pemerintah/aparat setempat (desa/kecamatan) pada saat melakukan sosialisasi terutama terkait penghapusan/alih fungsi embung. - Melakukan sosialisasi dan konsultasi publik sejak tahap perencanaan alih fungsi. - Menyusun rencana komunikasi risiko agar masyarakat memahami alasan dan manfaat alih fungsi. - Memberikan kompensasi atau alternatif sumber air/manfaat bagi masyarakat terdampak. - Melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga lokal dalam proses perencanaan.	Pada masyarakat sekitar lokasi tapak proyek di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar	Sekali pada tahap pasca operasi dilakukan	Metode Pengumpulan Data: - Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi : - Proses pemberian informasi kepada masyarakat - Koordinasi dengan pemerintahan setempat - Penyusunan rencana penghapusan/alih fungsi embung Metode Analisis Data: - Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	Kantor perwakilan perusahaan Masyarakat sekitar lokasi tapak proyek di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar koordinat. <table><tr><th>KODE</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr><tr><td>SB1</td><td>114° 50' 24.066"</td><td>3° 51' 37.876"</td></tr><tr><td>SB2</td><td>114° 50' 32.451"</td><td>3° 51' 22.339"</td></tr></table>	KODE	BUJUR	LINTANG	SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"	SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"	Satu kali selama tahap pasca operasi	Pelaksana Kegiatan: - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
KODE	BUJUR	LINTANG																	
SB1	114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"																	
SB2	114° 50' 32.451"	3° 51' 22.339"																	
D2 PELEPASAN TENAGA KERJA																			
D2.1	Pelepasan Tenaga Kerja	Perubahan Persepsi Masyarakat	Tidak ada keluhan serta sikap dan persepsi negative masyarakat terkait pelepasan tenaga kerja.	Sebelum dilakukan pelepasan tenaga kerja, pihak manajemen akan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu beberapa minggu atau bulan	- Pada kantor perwakilan perusahaan - Desa Bluru Kecamatan Ampar Kabupaten	Sekali pada tahap operasi sebelum adanya kegiatan pelepasan tenaga kerja	Metode Pengumpulan Data: Melakukan survei pada masyarakat yang terkena dampak dan wakil masyarakat	- Pada kantor perwakilan perusahaan - Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut koordinat. <table><tr><th>KODE</th><th>BUJUR</th><th>LINTANG</th></tr></table>	KODE	BUJUR	LINTANG	Satu kali selama akhir kegiatan operasi	Pelaksana Kegiatan: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan						
KODE	BUJUR	LINTANG																	



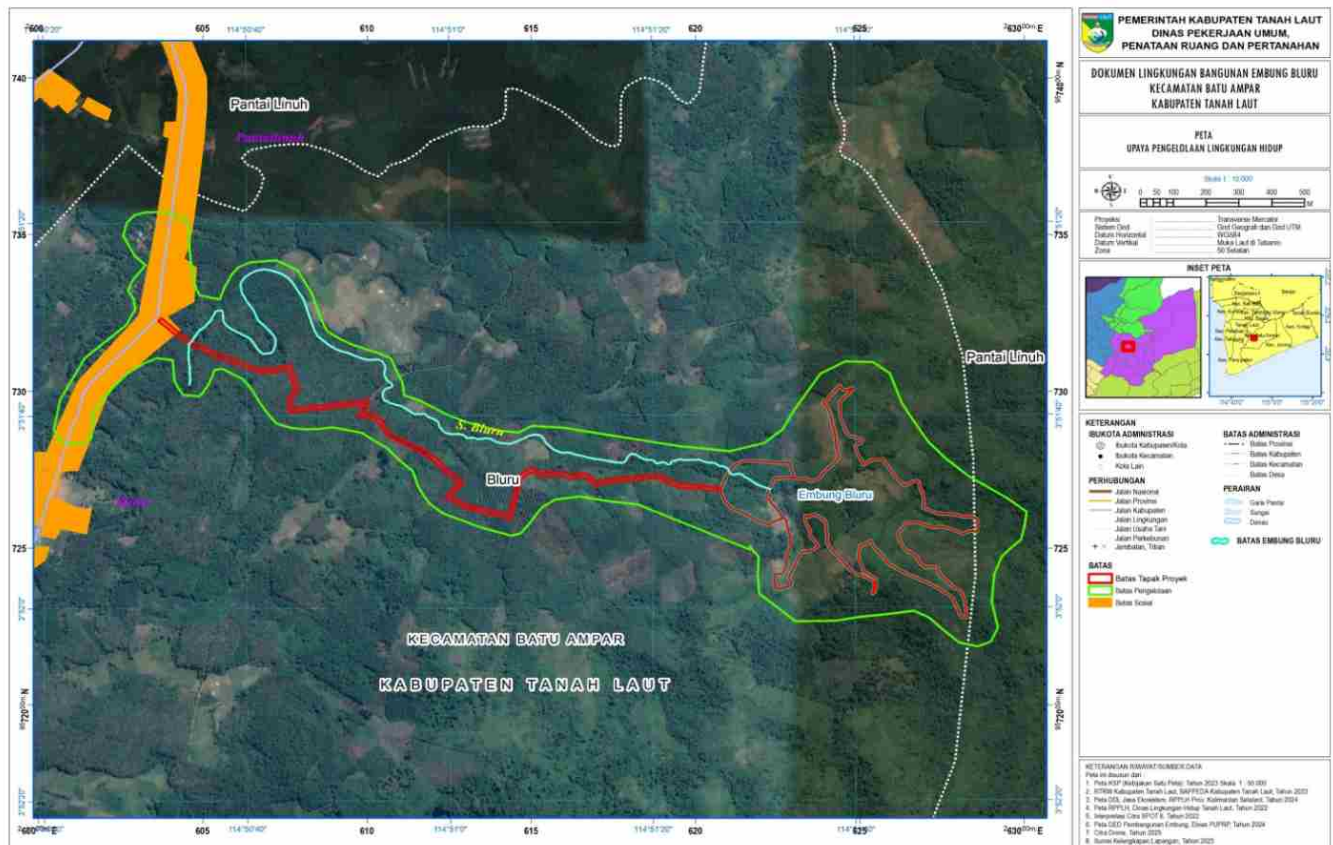
UKL UPL Rencana KegiatanPembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi		Periode	
				sebelumnya • Pelepasan tenaga kerja dilakukan secara bertahap sesuai dengan selesainya kegiatan operasi • Ketentuan pelepasan tenaga kerja akan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. • Memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan berdasarkan kontrak kerja • Menjamin dan memastikan semua hak dari tenaga kerja yang akan dilepas sudah diberikan keseluruhan	Tanah Laut		dengan wawancara dan kuisisioner • Mengumpulkan data dan/atau dokumentasi: - Adanya pemberitahuan sebelum dilakukan pelepasan tenaga kerja - Tahapan pelepasan tenaga kerja - Acuan ketentuan pelepasan tenaga kerja - Kontrak atau kesepakatan yang memuat upah/ pesangon - Realisasi upah/pesangon yang diberikan Metode Pengumpulan Data: • Melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif	SB1 114° 50' 24.066"	3° 51' 37.876"		Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Pengawas Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pelaporan Kegiatan: • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut





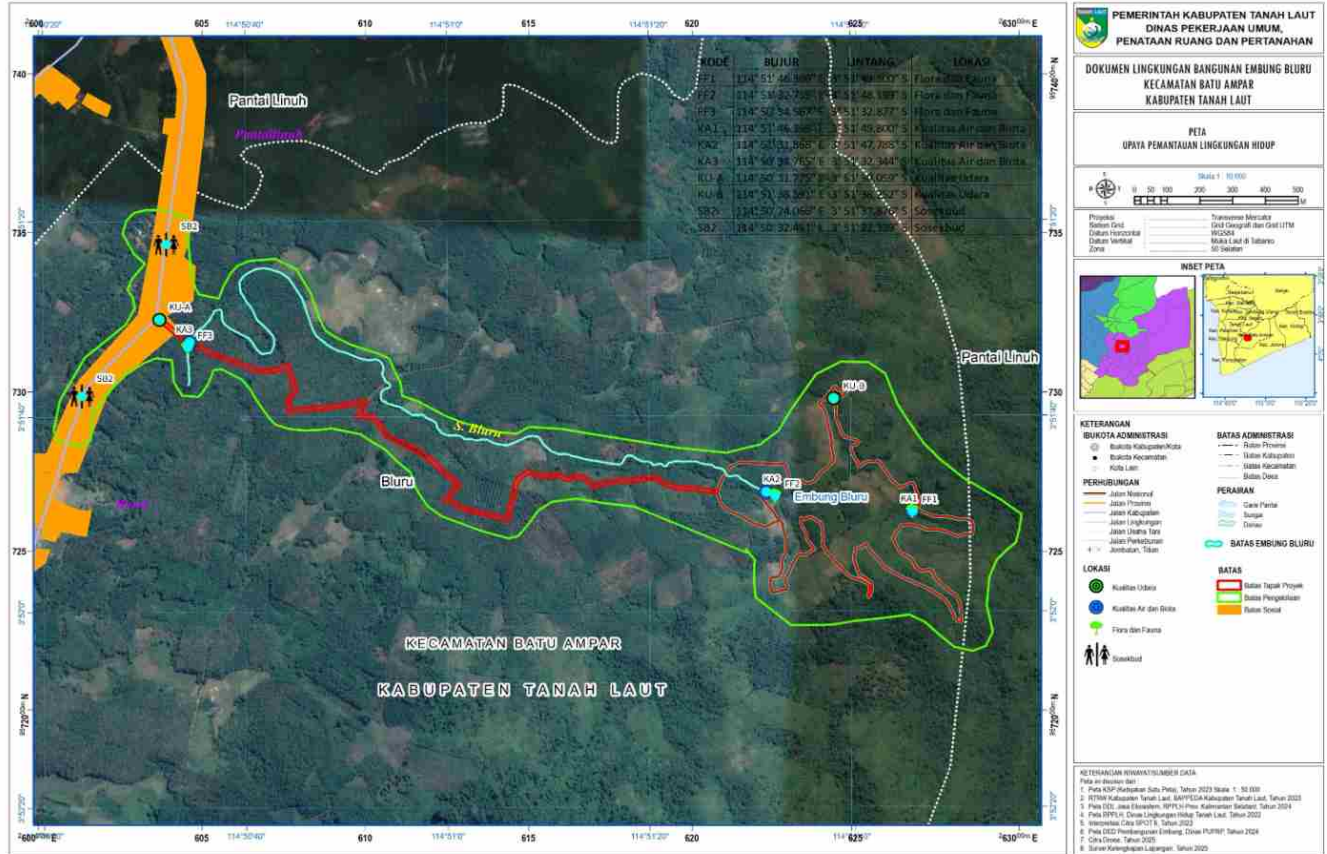
Gambar 3.1. Peta Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru.



UKL UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU



Gambar 3.2. Peta Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Operasional Embung Bluru.



UKL UPL Rencana KegiatanPembangunan dan Operasional Embung Bluru di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Permai Pelaihari Telp. 0512-21065 fax, 21157

**SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Syakhril Hadrianadi, S.T., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
Alamat Kantor : Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Permai
Pelaihari

Selaku penanggungjawab rencana usaha dan/atau kegiatan:

Nama usaha dan/atau kegiatan : Pembangunan dan Operasional Embung Bluru
Alamat usaha dan/atau kegiatan : Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten
Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, dengan ini menyatakan:

1. Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) dari usaha dan/atau kegiatan kami tersebut di atas telah disusun dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kami bersedia akan melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL),
3. Kami bersedia dipantau serta sanggup untuk pelaksanaan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud kepada instansi terkait yang berwenang sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku setiap 6 (enam) bulan sekali.





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

4. Apabila kami tidak melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud di atas, kami bersedia bertanggung jawab atas semua kerugian dan segala risiko yang ditimbulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Kami bersedia melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila akan melakukan perubahan terhadap usaha dan/atau kegiatan dan/atau perubahan persetujuan teknis.
6. Kami bersedia untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap semua dampak yang belum tercantum dalam Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL).
7. Kami Bersedia melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada DPRKPLH Kab. Tanah Laut
8. Kami Bersedia dilakukan pengawasan penataan lingkungan Hidup oleh DPRKPLH Kab. Tanah Laut

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dilaksanakan sebagai komitmen kami untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pelaihari, 18 September 2025



H. SYAKHRIL HAURIANADI, S.T., M.M.
NIP. 19750512 199603 1 002





DAFTAR PUSTAKA

- Ahrens, C.D. (2007). *Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment*. Thomson Brooks/Cole.
- Aldrian, E., & Djamil, Y. S. (2008). Spatio-temporal rainfall variability in Indonesia. *International Journal of Climatology*, 28(11), 1455–1469. <https://doi.org/10.1002/joc.1678>
- Arya, S. P. (1999). *Air Pollution Meteorology and Dispersion*. Oxford University Press.
- BMKG. (2021). *Prakiraan Musim Hujan dan Kemarau di Indonesia*. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- EEA (European Environment Agency). (2019). *Air Quality in Europe — 2019 Report*. EEA Report No 10/2019.
- Effendi, H. (2003). *Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Perairan*. Kanisius, Yogyakarta.
- FAO. (2016). *Guidelines for Climate-Resilient Agriculture and Water Management*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Handi, S. Yulius, F. (2014). Perubahan Cadangan Karbon pada Peremajaan Karet Rakyat. *Jurnal TIDP* 1 (3), 133-140.
- Likens, G. E., Driscoll, C. T., & Buso, D. C. (1996). Long-term effects of acid rain: Response and recovery of a forest ecosystem. *Science*, 272(5259), 244–246.
- Lutgens, F.K., & Tarbuck, E.J. (2010). *The Atmosphere: An Introduction to Meteorology*. Prentice Hall.
- Monteith, J.L., & Unsworth, M.H. (2013). *Principles of Environmental Physics*. Academic Press.
- Nowak, D. J., Crane, D. E., & Stevens, J. C. (2006). Air pollution removal by urban trees and shrubs in the United States. *Urban Forestry & Urban Greening*, 4(3–4), 115–123.
- Pemerintah Desa Bluru. (2025). *Profil Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024*.
- Puskesmas Tajau Pecah. (2024). *Profil Puskesmas Tajau Pecah*.
- Rao, G. G., Waghmare, R. T., & Shinde, R. N. (2011). Effect of wind on evaporation from reservoirs. *Journal of Hydrology Research*, 42(3), 215–223.
- R.F. Gass, T. Deesin, S. Sucharit, K. Surathin, S. Vutikes (1983). Dispersal and Flight Range Studies on *Mansonia Annulata*, *Ma. Indiana*, and *Ma. Uniformis* (Diptera: Culicidae) in Southern Thailand, *Journal of Medical Entomology*, Volume 20, Issue 3, 26 May 1983, Pages 288 – 293, <https://doi.org/10.1093/jmedent/20.3.288>
- Sari A., Nur. A. (2019). Estimasi Cadangan Karbon Kelapa Sawit Bibit Bersertifikat Pada Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. *Jurnal Agropimatech*, Vol. 3 No. 1.





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

- Seinfeld, J. H., & Pandis, S. N. (2016). *Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change* (3rd ed.). Wiley.
- Thomas C Moorem Heidi E Brown. (2022). Estimating *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) Flight Distance: Meta – Data Analysis Free. *Journal of Medical Entomology*, Volume 59, Issue 4, July 2022, Pages 1164 – 1170, <https://doi.org/10.1093/jme/tjacp70>
- Tjasyono, B. H. K. (2004). *Meteorologi Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB.
- Trewartha, G.T., & Horn, L.H. (1980). *An Introduction to Climate*. McGraw-Hill.
- UNEP (United Nations Environment Programme). (2019). *Air Pollution in Asia and the Pacific: Science-based Solutions*. United Nations.
- Wellburn, A. R. (1990). Why are atmospheric oxides of nitrogen usually phytotoxic and not alternative fertilizers? *New Phytologist*, 115(3), 395–429.
- WHO (2017). *Guidelines for Drinking-water Quality*. 4th Edition. World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). (2021). *WHO Global Air Quality Guidelines: Particulate Matter (PM_{2.5} and PM₁₀), Ozone, Nitrogen Dioxide, Sulfur Dioxide and Carbon Monoxide*. Geneva: WHO.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor 07/SE/D/2021 tentang Tata Cara Pembangunan Embung.





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

**FOTO KEGIATAN
PEMBANGUNAN EMBUNG BLURU KECAMATAN BATU AMPAR**





**FORMULIR UKL-UPL
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL EMBUNG BLURU**

